



KUPAS TUNTAS INVESTASI SBSN BPKH






Badan Pengelola Keuangan Haji

KUPAS TUNTAS INVESTASI SBSN BPKH

Tim Penulis :

Beny Witjaksono
Indra Gunawan
Erwinda Anggraini
Prayogo P. Harto
Hendro Wibowo
Edy Suprpto



Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH

ISBN : 978-623-09-3231-1

Tim Penulis :

Beny Witjaksono

Indra Gunawan

Erwinda Anggraini

Prayogo P. Harto

Hendro Wibowo

Edy Suprpto

Editor :

Prayogo P. Harto

Hendro Wibowo

Edy Suprpto

Nurul Aini Haiatul Maknun

Taufik Hidayat

Riska Damayanti

Penerbit :

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower, Lt. 14-17 Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18,

Jakarta Selatan 12940

Telp: 021-83793001

Fax: 021-83793019

Website : www.bpkh.go.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari BPKH

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002


Tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Pelaksana BPKH

Dr. Anggito Abimanyu



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW yang telah membawa Islam sebagai jalan bagi umat muslim menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan dan penulisan buku “Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH” merupakan salah satu bentuk keterbukaan dan transparansi BPKH, di samping bentuk sosialisasi program-program BPKH. Kami berharap, melalui buku ini, para pemangku kepentingan, khususnya jemaah haji dan calon jemaah haji Indonesia, dapat mengetahui seluk-beluk pengelolaan investasi Keuangan Haji yang dilaksanakan oleh BPKH. Selain itu, buku ini diharapkan akan

memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Buku “Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH” ini merupakan buku ketiga yang dihadirkan BPKH. Dua buku sebelumnya adalah “Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH” dan “Investasi Surat Berharga BPKH”. Salah satu topik yang dibahas dalam buku ini adalah SBSN *Earmarked* dan *Non Earmarked*. SBSN berdasarkan *Project Financing* Sukuk (*Earmarked*) adalah SBSN yang diterbitkan untuk membiayai kegiatan/proyek Pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN. Adapun SBSN berdasarkan *Project Underlying* Sukuk (*Non earmarked*) adalah SBSN yang diterbitkan untuk membiayai Belanja Negara dan Defisit Anggaran dalam APBN secara umum (*general financing*), tidak untuk pembiayaan kegiatan/proyek tertentu (*Non Earmarked*).

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi jerih-payah para penulis. Semoga Allah SWT *meridhoi* sehingga dapat menjadi berkah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Badan Pelaksana BPKH

Dr. Anggito Abimanyu

**Pokok-Pokok Bahasan yang
Dibahas dalam Buku ini
antara lain:**

- 1. Pengelolaan Keuangan Dana Haji oleh BPKH**
- 2. Apa itu SBSN**
- 3. Landasan Hukum, Undang-undang, dan Regulasi Terkait SBSN**
- 4. Milestone SBSN di Indonesia**
- 5. Jenis-jenis SBSN**
- 6. Objek Pembiayaan SBSN**
- 7. Keuntungan dan Risiko Berinvestasi pada SBSN**
- 8. Kondisi Pasar dan Perkembangan Tingkat Imbal Hasil SBSN**
- 9. Peran SBSN**
- 10. Statistik SBSN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **IV**

BAB 01

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI OLEH BPKH **002**

- A. PENDAHULUAN 003
- B. REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI 008
- C. PORTOFOLIO DAN NILAI MANFAAT BPKH
TAHUN 2018, 2019, DAN 2020 031
- D. INVESTASI BPKH PADA SBSN 040

BAB 02

APA ITU SBSN **048**

- A. PENDAHULUAN 049
- B. *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (WALI AMANAT) 075
- C. SUMBER PEMBAYARAN IMBAL HASIL (SEWA)
DAN POKOK KETIKA JATUH TEMPO 078
- D. PERKEMBANGAN SUKUK DUNIA 082

BAB 03

LANDASAN HUKUM, UNDANG-UNDANG, DAN REGULASI TERKAIT SBSN **088**

- A. PENDAHULUAN 089
- B. Undang-Undang NO 19 TAHUN 2008 090
- C. PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT SBSN 102
- D. FATWA-FATWA MUI TENTANG SBSN 105
- E. DASAR HUKUM INVESTASI BPKH PADA SBSN 107

BAB 04	
MILESTONE SBSN DI INDONESIA	118
A. PERIODE TAHUN 2008 – 2010	119
B. PERIODE TAHUN 2011 – 2013	128
C. PERIODE TAHUN 2014 – 2016	138
D. PERIODE TAHUN 2017 – 2019	152
E. PERIODE TAHUN 2020 – 2021	170
BAB 05	
JENIS-JENIS SBSN	188
A. SBSN <i>PROJECT UNDERLYING</i> SUKUK (<i>NON EARMARKED</i>) DAN <i>PROJECT FINANCING</i> SUKUK (<i>EARMARKED</i>)	189
B. JENIS-JENIS SBSN	200
BAB 06	
OBJEK PEMBIAYAAN SBSN	230
A. OBJEK-OBJEK PEMBIAYAAN SBSN	231
B. KRITERIA PROYEK YANG DAPAT DIBIYAI SBSN (PP NO 56 TAHUN 2011)	242
C. MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGALOKASIAN DANA PROYEK SBSN	244
BAB 07	
KEUNTUNGAN DAN RISIKO BERINVESTASI PADA SBSN	256
A. KEUNTUNGAN BERINVESTASI PADA SBSN	257
B. RISIKO BERINVESTASI PADA SBSN	278

BAB 08**KONDISI PASAR DAN PERKEMBANGAN
TINGKAT IMBAL HASIL SBSN 284**

- A. STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR SBSN 285
- B. PERKEMBANGAN *SUPPLY* DAN *DEMAND* SBSN 290
- C. PERKEMBANGAN TINGKAT IMBAL HASIL SBSN 296

BAB 09**PERAN SBSN 328**

- A. PERAN SBSN TERHADAP APBN 329
- B. PERAN SBSN TERHADAP PEMBIAYAAN PROYEK
INFRASTRUKTUR 333
- C. PERAN SBSN TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR
KEUANGAN SYARIAH 337
- D. PERAN SBSN TERHADAP PROYEK SOSIAL 340
- E. PERAN SBSN TERHADAP PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA 350

BAB 10**STATISTIK SBSN 356**

- A. STATISTIK *ISLAMIC FIXED RATE* (IFR) 357
- B. STATISTIK SUKUK RITEL (SR) 360
- C. STATISTIK SUKUK NEGARA INDONESIA (SNI) 362
- D. STATISTIK SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI) 364
- E. STATISTIK SUKUK PERBENDAHARAAN NASIONAL
SYARIAH (SPNS) 369
- F. STATISTIK *PROJECT BASED SUKUK* (PBS) 375
- G. STATISTIK PROJECT BASED SUKUK NT (PBSNT) 379
- H. STATISTIK SUKUK TABUNGAN (ST) 380
- I. STATISTIK SUKUK WAKAF (SW) & SUKUK
WAKAF RITEL (SWR) 382

GLOSSARIUM 384**DAFTAR PUSTAKA 398**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Instrumen Investasi BPKH	022
Gambar 2	Batasan Alokasi Investasi BPKH	028
Gambar 4	Portofolio Dana Haji BPKH	036
Gambar 5	Portofolio Investasi Surat Berharga BPKH	037
Gambar 6	Nilai Manfaat Penempatan dan Investasi Dana Haji BPKH (Rp, Triliun)	038
Gambar 7	Kontribusi Nilai Manfaat Penempatan dan Investasi Dana Haji BPKH (Rp, Triliun)	039
Gambar 8	Persentase Investasi SBSN BPKH terhadap Total Dana Kelolaan	044
Gambar 9	Skema SBSN <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	062
Gambar 10	Skema SBSN <i>Ijarah Al-Khadamat</i>	064
Gambar 12	Skema SBSN <i>Wakalah</i>	069
Gambar 13	Tren Penerbitan dan <i>Outstanding</i> Sukuk Global	083
Gambar 14	Kontribusi Negera-Negara Terhadap Penerbitan Sukuk Global Pada 2019	085
Gambar 15	Alokasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai SBSN 2013 - 2020	233
Gambar 16	Mekanisme Pengusulan dan Pengalokasian Dana Proyek SBSN (PMK220/PMK.08/2015)	250
Gambar 17	Kontribusi SBSN dalam APBN	329
Gambar 18	Posisi SBSN dalam Utang Pemerintah	330
Gambar 21	Skema CWLS untuk Proyek Sosial	342
Gambar 22	Milestone Green Sukuk Indonesia	348
Gambar 23	Akumulasi Penerbitan Green Sukuk 2018 - 2020	350
Gambar 24	Penggunaan Underlying Asset SBSN	353
Gambar 25	Perkembangan Outstanding IFR (Rp M)	360
Gambar 26	Perkembangan Outstanding Sukuk Ritel	362
Gambar 27	Perkembangan Outstanding SNI	364
Gambar 28	Perkembangan Outstanding SDHI	369
Gambar 29	Perkembangan <i>Outstanding</i> SPNS	374
Gambar 30	Perkembangan <i>Outstanding</i> PBS	378
Gambar 31	Perkembangan <i>Outstanding</i> PBSNT	380
Gambar 32	Perkembangan Outstanding Sukuk Tabungan	381
Gambar 33	Perkembangan Outstanding Sukuk Wakaf	383

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan <i>Project Underlying (Non Earmarked)</i> dan <i>Project Financing (Earmarked)</i>	191
Tabel 2	Jenis Proyek SBSN PBS dengan Skema Project Financing Sukuk	194
Tabel 3	Proyek-Proyek yang Akan Didanai SBSN Tahun 2020	199
Tabel 4	Mitra Distribusi Cash Waqf Linked Sukuk	215
Tabel 5	Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)	217
Tabel 6	Fitur Lengkap SR di Pasar Perdana	220
Tabel 7	Proyek yang Dibiayai SBSN 2020	242
Tabel 8	Tahapan Pembiayaan Proyek SBSN	248
Tabel 9	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2008	304
Tabel 10	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2009	304
Tabel 11	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2010	305
Tabel 12	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2011	307
Tabel 13	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2012	308
Tabel 14	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2013	310
Tabel 15	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2014	312
Tabel 16	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2015	314
Tabel 17	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2016	316
Tabel 18	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2017	317
Tabel 19	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2018	318
Tabel 20	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2019	321
Tabel 21	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2020	323
Tabel 22	Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2021	325
Tabel 23	<i>Oustanding IFR (Rp) 2008 - 2021</i>	359
Tabel 24	<i>Oustanding SR (Rp) 2008 - 2021</i>	361
Tabel 25	<i>Oustanding SNI (USD) 2009 - 2016</i>	362
Tabel 26	<i>Oustanding SDHI</i>	367
Tabel 27	<i>Oustanding SPNS</i>	373
Tabel 28	<i>Oustanding PBS</i>	377
Tabel 29	<i>Oustanding PBSNT</i>	379
Tabel 30	<i>Oustanding Sukuk Tabungan</i>	381
Tabel 31	<i>Oustanding Sukuk Wakaf</i>	382

BAB 01

Pengelolaan Keuangan Dana Haji oleh BPKH

A. PENDAHULUAN	003
B. REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI	008
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014	008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018	021
C. PORTOFOLIO DAN NILAI MANFAAT BPKH TAHUN 2018, 2019, DAN 2020	031
1. Portofolio Investasi Tahun 2018-2020	035
2. Nilai Manfaat	038
D. INVESTASI BPKH PADA SBSN	040
1. Optimalisasi Tingkat <i>Return</i> Investasi	045
2. Mengelola Risiko Investasi	046

A. PENDAHULUAN

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan umat muslim yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, haji adalah rukun Islam kelima dan terakhir. Ibadah haji dilakukan hanya pada bulan *Dzulhijjah* yang merupakan bulan kedua belas dalam kalender Hijriah. Puncak pelaksanaan ibadah haji bertempat Arafah yang berjarak sekitar 20 Km kota suci Makkah. Makkah adalah tempat yang suci bagi seluruh umat Islam.

Ibadah haji adalah sebuah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap Muslim dewasa yang sudah *baligh*, setidaknya sekali dalam hidup mereka jika mereka memiliki kemampuan ekonomi dan mampu secara fisik, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W mengatakan dalam sebuah khotbah:

“Hai manusia, Allah telah memerintahkan haji atasmu, maka lakukanlah haji.”(HR: Muslim).

Banyak umat muslim yang harus menempuh perjalanan jauh dari tempat asalnya untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan tersebut mereka membutuhkan pemandu untuk mempermudah perjalanan ibadahnya. Disanalah negara berperan membantu manajemen operasional dalam rangka pelaksanaan ibadah haji.

Negara Arab Saudi telah menerapkan kuota, tergantung pada proporsi populasi muslim yang mengunjungi Makkah, dari suatu negara berdasarkan keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Oleh karena itu, untuk sebagian besar negara dengan populasi muslim yang tinggi (Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain), jemaah haji akan berada di daftar tunggu untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, ada sejumlah negara yang memiliki kuota tidak terpakai, khususnya bagi negara-negara yang memiliki sedikit populasi penduduk berpegangan Islam.

Sementara jumlah jemaah yang mendaftar ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas, hal ini berdampak pada jumlah jemaah haji tunggu yang terus bertambah. Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan

terjadinya penumpukan akumulasi Dana Haji.

Pengelolaan Dana Haji, sebagai dampak daftar tunggu yang menumpuk, mulai banyak diterapkan. Beberapa tabungan haji dan skema investasi mulai berlaku dalam rangka mengelola keuangan haji lebih profesional. Kehadiran perbankan syariah atau lembaga keuangan, seperti asuransi syariah, mulai berperan dalam penerimaan setoran awal, investasi dan pelayanan keuangan haji lainnya.

Sebagai gambaran, hingga tahun 2021, daftar tunggu jemaah haji Indonesia mencapai 5,1 juta orang. Untuk memperoleh daftar tunggu, jemaah haji harus melunasi setoran awal senilai kurang lebih Rp. 25 juta. Dengan demikian, diperkirakan total setoran Dana Haji 2021 mencapai Rp. 144, triliun.

Di sisi lain, akumulasi Dana Haji wajib ditingkatkan nilai manfaatnya, guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan tahun 2017, pengelolaan Dana Haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Investasi Dana Haji dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama memiliki wewenang untuk menginvestasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tiga instrumen investasi yaitu: deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BPIH yang mengatur mengenai alokasi BPIH, menyatakan bahwa optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN dan SBSN (Lisnawati, 2017). Dengan demikian, investasi di sektor riil ataupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan. Oleh karena itu, Kementerian Agama kemudian melakukan kebijakan penempatan dan investasi Dana Haji hanya difokuskan pada dua instrumen, yaitu tabungan/deposito yang mencakup 65% dari total Dana Haji kelolaan, dan sisanya (35%) ditempatkan pada instrumen sukuk. Akan tetapi, porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal (Rongiyati, 2009).

Sejak tahun 2018, era baru pengelolaan keuangan Dana Haji di mulai. Umat Islam di Indonesia mempersiapkan keberangkatan ke tanah suci

dengan menempatkan dana perjalanan Haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan dalam Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sesuai dengan Undang-Undang, BPKH bertugas untuk mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam melaksanakan tugasnya, secara internal BPKH diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan pengawasan eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdirinya BPKH pada Agustus 2017 menandakan pengelolaan keuangan haji memasuki babak baru. Dengan berdirinya BPKH, pengelolaan Dana Haji tidak lagi oleh Kementerian Agama. Dana tersebut berangsur-angsur dipindahkan ke BPKH. Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH berpeluang menciptakan manfaat finansial mengingat besarnya Dana Haji yang terkumpul. Pemanfaatan itu adalah mengoptimalkan Dana Haji melalui beragam skema investasi.

Dana haji berpotensi menciptakan kemanfaatan yang besar karena jumlahnya menggambarkan

tren yang terus meningkat. Hasil dari optimalisasi Dana Haji akan kembali kepada jemaah haji sebagai subsidi ongkos haji. Adapun sisa dana dalam penyelenggaraan haji akan menambah saldo Dana Abadi Umat.

Dalam mengelola Dana Haji, BPKH merujuk pada Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 sebagai ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

B. REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maka Kementerian Agama bukan lagi satu-satunya pelaksana penyelenggaraan ibadah.

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, antara lain, mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang BPKH. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa BPKH

bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Haji (pasal 22).

Adapun fungsi BPKH dijelaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 23, sebagai berikut:

- 1) perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- 2) pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- 3) pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Sementara wewenang BPKH menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Pasal 24 adalah:

- 5) menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- 6) melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Akumulasi jumlah Dana Haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan didirikannya BPKH, diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern untuk meningkatkan rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.

Sesuai Undang-Undang No. 34 tahun 2014, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH, sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, maka dalam pasal 26 BPKH diwajibkan untuk:

- 1) mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam;
- 2) memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- 3) memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jemaah haji;

- 4) melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 5) melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada menteri terkait dan DPR;
- 6) membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/ atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji; dan
- 7) mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi pijakan bagi BPKH melakukan pengelolaan dan investasi Dana Haji. Skema aset lokasi yang diperbolehkan mulai dari emas, investasi langsung maupun investasi lainnya, sebagaimana pada Pasal 48 Ayat 1 bahwa: *Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.*

BPKH melakukan pengelolaan dan investasi Dana Haji sesuai prinsip syariah, harus aman, dan hati-hati. Kemudian, mempunyai tingkat *return* atau nilai manfaat yang semuanya itu ditunggu

oleh jemaah haji. Sebagaimana di Pasal 48 Ayat 2: *Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas*

Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 46 Ayat 3 juga jelas menyebutkan bahwa dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

BPKH juga berkewajiban untuk menyiapkan likuiditas keuangan haji, sebagaimana amanat Pasal 47 menyebutkan: *BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.*

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 48 juga menjelaskan penempatan dan atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

BPKH didirikan sebagai badan hukum publik

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden, yang diberikan kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan Dana Haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan makna dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) **Prinsip syariah**, yaitu semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- 2) **Prinsip kehati-hatian**, yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- 3) **Manfaat**, yaitu pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jemaah haji dan umat Islam.
- 4) **Nirlaba**, yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

- 5) **Transparan**, yaitu pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji.
- 6) **Akuntabel**, yaitu pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

b. Anggota BPKH

Badan Pelaksana dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden, ketentuan ini tercantum pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 36 pada Bagian Kedua Tata, Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas.

Adapun Dewan Pengawas terdiri atas tujuh orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Dua orang di antaranya dari unsur pemerintah; satu orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan satu orang lagi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan lima orang lainnya berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden.

Pemilihan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas oleh panitia seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Keuangan Haji

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendefinisikan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, Keuangan haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.

1) Penerimaan.

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; b. nilai manfaat Keuangan Haji; c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d. DAU; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 5).

- a) **Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus.** Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus diperoleh dari jemaah haji (Pasal 6) terdiri atas setoran awal dan setoran lunas. Dalam hal ini jemaah haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 7).
- b) **Nilai Manfaat Keuangan Haji.** Nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji, yang ditempatkan pada kas haji (Pasal 8).
- c) **Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH).** Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional PIH. Dana tersebut ditempatkan pada kas haji (Pasal 9).
- d) **Dana Abadi Umat (DAU).** DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat meliputi hibah, bantuan, dan wakaf.

2) Pengeluaran.

Pasal 10 menjelaskan tentang pengeluaran Keuangan Haji. Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: Penyelenggaraan Ibadah Haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah; pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK; pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

a) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggaraan Ibadah Haji secara berkala.

b) Pengeluaran Operasional BPKH. Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. Maksud pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya yang diberikan ke pada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.

Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan peraturan presiden. Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan peraturan BPKH.

Adapun pengeluaran untuk belanja operasional kantor terdiri atas belanja barang dan belanja modal. Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal diatur dengan peraturan BPKH. Pengeluaran operasional dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Besaran pengeluaran operasional BPKH ditetapkan paling banyak lima persen dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.

BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional kepada DPR paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan. Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan oleh BPKH kepada menteri untuk ditetapkan paling lama satu bulan. Pengeluaran operasional BPKH dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH. Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji

- c) **Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji**
- d) **Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan dengan Alasan yang Sah.** Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.
- e) **Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK.** Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan

- f) Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/ atau BPIH Khusus.** Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji. (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR
- g) Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam.** Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.
- h) Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan.** Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

3) Kekayaan

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengatur jenis-jenis instrumen investasi yang dilakukan BPKH. Dalam aturan itu, disebutkan pengelolaan keuangan haji salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, serta rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH.

a. Pengaturan Investasi

Sejak pengelolaan Dana Haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Sehingga, kondisi ini memberikan tantangan bagi BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio investasi haji dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Secara khusus pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi di atur dalam pasal 26 hingga pasal 30. Berdasarkan pasal 26 perihal pengeluaran penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Sesuai peraturan pada ayat 2 Pasal 26, Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut:

- 1) Surat Berharga Syariah
- 2) Emas
- 3) Investasi Langsung
- 4) Investasi Lainnya

Gambar 1 Instrumen Investasi BPKH



Sumber: BPKH diolah

Ayat (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.

Ayat (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Ayat (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Dan pada ayat (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

b. Investasi Surat Berharga

Pasal 28 secara khusus berbicara tentang investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga, dan efek syariah. Pasal 28 Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi:

- 1) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;

- 2) Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI);
- 3) Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meliputi: (1) saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; (2) sukuk; (3) reksadana syariah; (4) efek beragun aset syariah; (5) dana investasi real estat syariah; dan (6) efek syariah lainnya.

Dan ayat (3) menyatakan; Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Investasi Emas

Pasal 29 berbicara tentang investasi Keuangan Haji pada sektor emas. Bunyi ketentuannya adalah pasal 29 ayat (1) menyatakan; Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Sedangkan ayat (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

d. Investasi Langsung

Selain beberapa jenis investasi tadi, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 mengatur tentang investasi langsung. Pasal 30 pada ayat (1) menyatakan; Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. memiliki usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. kerja sama investasi; dan d. investasi langsung lainnya. Ayat (2) menyatakan; investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) secara khusus menggaris bawahi bahwa investasi langsung paling banyak adalah 20 % dari total investasi. Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

e. Investasi Lainnya

Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung, yang selanjutnya diatur sesuai peraturan dan perundangan.

f. Penempatan Keuangan Haji di Bank Syariah

Selain beberapa jenis investasi tadi, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 mengatur tentang Penempatan Keuangan Haji di Bank Syariah. Pasal 27 menyatakan; (1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: a. giro; b. deposito berjangka; dan c. tabungan.

Sementara Pasal 60 Ayat (2) menyatakan, selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. Kemudian di Ayat (3) disebutkan bahwa setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. Adapun di ayat (4) dikatakan sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.

Penempatan Dana Haji pada perbankan syariah memberikan dampak positif karena perbankan syariah memperoleh dana yang jumlahnya

besar sehingga dapat mengembangkan fungsi intermediasinya terhadap sektor riil

g. Batasan Investasi

Implementasi investasi Dana Haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018 yang memberikan batasan (*constraint*) pengalokasian investasi Dana Haji, sebagai berikut :

- 1) Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
- 2) Investasi Langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
- 3) Investasi Lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
- 4) Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.

Gambar 2 Batasan Alokasi Investasi BPKH

Sumber: BPKH diolah

h. Aturan Ketentuan Tanggung Jawab dan Pelaporan

Dari sisi tanggung jawab badan pelaksana selaku pemegang wewenang BPKH dalam mengelola dan mengimplementasikan Keuangan Haji telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 41 yang menyatakan; Ayat (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.

Ayat(2) Untuk melaksanakan pertanggungjawaban

dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib: a. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Kemudian pada ayat (3) dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR setiap 6 (enam) bulan.

Sementara itu pada ayat (4) penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh badan pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.

i. Aturan Ketentuan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengawasan ini terdapat dalam pasal 42 ayat (1) yang menyatakan Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.

Pada ayat (2) dinyatakan, Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; b, pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan c, pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan pelaksana.

Sementara dalam ayat (3) menyebutkan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dewan pengawas wajib: a. menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; b. mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari badan pelaksana; c. melakukan *review* dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan d. melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas dapat berkoordinasi dengan OJK.

C. PORTOFOLIO DAN NILAI MANFAAT BPKH TAHUN 2018, 2019, DAN 2020

Tahun 2021 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses ibadah haji dari negara mana pun sebagai dampak dari adanya ancaman Covid-19. Hal ini membuat daftar tunggu jemaah haji Indonesia semakin meningkat dan terjadi penumpukan akumulasi Dana Haji.

Hingga tahun 2020, daftar tunggu jemaah haji Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Untuk memperoleh daftar tunggu, jemaah haji harus melunasi setoran awal senilai kurang lebih Rp. 25 juta. Sehingga perolehan Dana Haji BPKH akhir tahun 2020 sudah mencapai Rp. 144,91 triliun, yang terdiri atas nilai manfaat, Dana Abadi Umat dan setoran jemaah haji. Pertumbuhan Dana Haji yang dikelola oleh BPKH, dapat diproyeksikan sebesar 9,4% setiap tahun. Sebagaimana pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 9.4% setiap tahun.

Gambar 3 Akumulasi Dana Haji 2012-2020
(Rp, Triliun)



Sumber: BPKH, Kementerian Agama, BPK, diolah

Adapun selama 2020, BPKH mencatatkan dana pengelolaan sebesar Rp. 144,91 triliun meningkat 16,56% dibandingkan dengan 2019 yang tercatat Rp124,32 triliun. Dana kelolaan tersebut berasal dari setoran Jemaah haji Rp 125,9 triliun, Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 3,58 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 7,43 triliun. Hasil demikian berarti BPKH telah mampu melampaui target pada 2020, capaian target Dana Haji adalah 103,83%. Pertumbuhan aset sebesar Rp124,32 triliun ini tidak lepas dari bertambahnya masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji.

Sebagai gambaran, untuk musim haji tahun 2019 atau 1440 Hijriyah total biaya haji per jemaah Rp69.174.167,97. Namun jemaah hanya

membayarkan 51 persen, sedangkan sisanya menggunakan dana nilai manfaat, dengan tetap menggunakan terminologi *direct* dan *indirect cost*, maka diketahui bahwa *direct cost* berjumlah Rp 35.235.602, sedangkan *indirect cost* berjumlah Rp 34.764.454 atau total berjumlah Rp 70.000.050. Artinya BPIH sesungguhnya per jemaah adalah Rp 70.000.050. Ini merupakan angka rata-rata nasional.

Dalam struktur biaya haji, biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan haji dapat digolongkan ke dalam dua jenis, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, dan *living allowance*. Biaya langsung merupakan biaya yang sumber pembiayaannya berasal dari Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon jemaah. Biaya tidak langsung mencakup pelayanan jemaah di Indonesia, biaya dukungan operasional di Arab Saudi dan di Indonesia, *safe guarding*, serta akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Berbeda dengan biaya langsung, biaya tidak langsung dibebankan pada dana optimalisasi. Dana optimalisasi diharapkan berasal dari hasil pengembangan ONH yang telah disetor oleh calon jemaah kepada BPKH.


Untuk menghasilkan dana optimalisasi yang baik, BPKH menginvestasikan Dana Haji adalah agar Dana Haji memberikan imbal hasil terbaik di setiap tahun sebagai bagian dari hasil investasi Keuangan Haji yang diberikan kepada jemaah haji sebagai hasil investasi, sebagian lagi dibagikan kepada BPKH itu sendiri. Sebuah keputusan manajemen investasi dan portofolio ini sangat tergantung pada situasi keuangan, instrumen investasi serta pertimbangan strategis dan persyaratan hukum.

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan dalam masing-masing sekuritas tersebut (Husnan, 2005). Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal merupakan orang yang menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Karena itu, untuk menjaga agar pemilik modal masih mau melakukan investasi, maka diciptakan strategi investasi yang dapat memenuhi sikap dasar modal. Strategi inilah yang kemudian terkenal dengan portofolio.

1. PORTOFOLIO INVESTASI TAHUN 2018-2020

Pembentukan portofolio investasi Keuangan Haji berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 5 tahun 2018 yang mengatur bahwa investasi Dana Haji dapat disebar sebanyak 50% pada instrumen perbankan melalui Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) selama 3 tahun setelah BPKH dibentuk, setelah itu, investasi pada perbankan syariah maksimal 30%. Lalu sebanyak 20% di investasi langsung, kemudian 5% di emas, serta 10% di investasi lainnya, sisanya investasi surat berharga

Sepanjang 3 tahun terdapat beberapa jenis instrumen investasi yang pernah digunakan oleh BPKH dalam penempatan Keuangan haji. Kombinasi portofolio tersebut ditempatkan pada investasi jangka pendek, deposito pada bank syariah dan investasi jangka panjang seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Gambar 4 Portofolio Dana Haji BPKH

Sumber: data diolah


Sepanjang tahun 2018-2020, penempatan Dana Haji BPKH pada bank yang dilakukan melalui deposito mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2018, komposisi penempatan Dana Haji pada bank sebesar 58%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 berturut turut adalah 44% dan 31 %. Posisi penempatan dana pada bank menurun 16,51% menjadi Rp45,33 triliun di 2020 dari Rp54,29 triliun. Posisi penempatan dana memang seharusnya menurun.

Porsi penempatan Dana Haji di bank-bank syariah sebelumnya mencapai 50%. Itu disebabkan oleh adanya amanat PP No. 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa komposisi antara penempatan

dan investasi setelah tiga tahun BPKH berdiri adalah 30% : 70%. agar pengembangan Dana Haji tidak hanya melalui bank Syariah. Jadi, harus lebih besar ke investasi jangka pendek dan panjang agar memberi nilai manfaat lebih tinggi untuk kesejahteraan calon jemaah haji.

Jika dibedah, pada tahun 2020 alokasi Dana Haji terkonsentrasi di bank syariah sebesar Rp45,33 triliun (31,3%) dan Rp99,58 triliun (68,7%) pada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek dan panjang terdistribusi dalam instrumen surat berharga Syariah Rp98,47 triliun, investasi lainnya dalam negeri Rp1,03 triliun, dan investasi luar negeri Rp74 miliar.

Gambar 5 Portofolio Investasi Surat Berharga BPKH




Sumber: data diolah

2. NILAI MANFAAT

Dengan target pengumpulan dana yang tercapai di tahun 2018, 2019 dan 2020, maka pengelolaan ke dalam berbagai portofolio investasi diharapkan mampu memberikan *revenue* yang besar sesuai perencanaan. Dana haji yang terkumpul tersebut adalah dana calon jemaah haji yang *waiting list*.

Gambar 6 Nilai Manfaat Penempatan dan Investasi Dana Haji BPKH (Rp, Triliun)




Sumber: data diolah

Dengan pengelolaan portofolio investasi pada tahun 2018, 2019 dan 2020, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 adalah Rp 5,7 triliun, kemudian naik sebesar Rp 7,37 triliun pada tahun 2019. Tahun 2020 lalu total nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp7,43 triliun. Itu terdiri atas nilai manfaat penempatan Rp2,08 triliun (27,99%) dan nilai

manfaat dari investasi Rp5,35 triliun (72,01%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total nilai manfaat ini terjadi kenaikan Rp67 miliar.

Jika dianalisis kenaikan nilai manfaat Dana Haji BPKH tersebut, salah satu faktornya adalah pada strategi portofolio. Portofolio pada nilai investasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Tahun 2020 lalu, investasi BPKH menyentuh angka Rp99,58 triliun. Atau, naik tajam sebesar 42,21% dibandingkan dengan posisi 2019 yang sebesar Rp70,02 triliun. Komposisi investasi dari tenor jatuh tempo, nilai investasi tenor jangka Panjang tercatat Rp90 triliun dan investasi pada tenor jangka pendek tercatat Rp8,8 triliun.

Gambar 7 Kontribusi Nilai Manfaat Penempatan dan Investasi Dana Haji BPKH (Rp, Triliun)



Sumber: data diolah

Berdasarkan data, nilai manfaat 2018 sebesar Rp 2,6 triliun bersumber dari instrumen investasi, kemudian pada tahun 2019 nilai manfaat naik menjadi Rp 4,39 triliun dan selanjutnya kenaikan Kembali terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 5,35 triliun. Nilai manfaat yang bersumber dari investasi tercatat mengalami tren naik.

Sementara, tren nilai manfaat penempatan pada bank syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2018 nilai manfaat yang dihasilkan sebesar Rp 3,1 triliun, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi Rp 2,98 triliun. Pada tahun 2020 nilai manfaat yang dihasilkan dari penempatan pada bank Syariah Kembali mengalami penurunan dengan nilai Rp 2,08 triliun.

D. INVESTASI BPKH PADA SBSN

Ketersediaan instrumen Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana laporan OJK tahun 2018, mengalami perkembangan cukup pesat sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Antara tahun 2008 hingga 2017, kumulatif total jumlah penerbitan SBSN mencapai ekuivalen Rp758,2 triliun di pasar domestik dan global. Adapun *outstanding* sukuk negara akhir tahun 2017 senilai ekuivalen Rp551,6 triliun atau setara 17% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN).

Porsi penerbitan SBSN yang dikenal dengan seri sukuk, setiap tahun juga terus meningkat hingga hampir mencapai 30% dari total penerbitan SBN pada 2017. Sementara, tahun 2021, total SBSN yang beredar mencapai Rp1.095 triliun atau 19,1% terhadap total *outstanding* SBN. Angka ini juga meningkat signifikan lebih dari 3,6 kali dibandingkan dengan posisi lima tahun lalu (market.bisnis.com, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam denominasi uang rupiah maupun valuta asing.

Penempatan Dana Haji pada sukuk negara diinisiasi pertama kali pada tahun 2009 dengan ditandatanganinya kesepakatan untuk menempatkan Dana Haji dan Dana Abadi Umat pada SBSN dengan skema *private placement*. Hingga tahun 2019, investasi surat berharga dilakukan oleh BPKH masih dalam bentuk SBSN, atau yang biasa disebut Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Total penempatan Dana Haji melalui SBSN untuk *outstanding* per Juli 2021 mencapai Rp89,92 triliun.

Kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan BPKH terjalin dalam pengembangan berbagai inisiatif kebijakan untuk penguatan kerja sama dan kemitraan strategis. Dengan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kemaslahatan umat.

Penerbitan Sukuk Negara atau SBSN harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sejumlah fatwa berkaitan dengan SBSN, yaitu Fatwa No. 69 tentang SBSN, Fatwa No. 70 tentang Metode Penerbitan SBSN, Fatwa No.72 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*, Fatwa No. 95 tentang SBSN Wakalah, dan Fatwa No.94 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah.

Portofolio SBSN masih menjadi tumpuan utama BPKH dalam menginvestasikan Dana Haji. Pasalnya, SBSN memiliki prospek imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang cenderung rendah. Singkatnya, penempatan Dana Haji pada SBSN ini membantu BPKH dalam memberikan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sesuai Pasal 11 PBKH No. 5 Tahun 2018,

wajib mempertimbangkan dua hal berikut:

- 1) Optimalisasi tingkat *return* dan risiko yang dapat diterima;
- 2) Profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH

BPKH menempatkan Dana Haji ke SBSN antara lain Seri SDHI dan *Project Base Sukuk* (PBS). Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) ialah sukuk yang diterbitkan khusus oleh Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Fitur SDHI sudah diterbitkan sebelum adanya BPKH, artinya semenjak Dana Haji di Kementerian Agama. Sifat dari SDHI ialah tidak bisa diperdagangkan atau *non-tradable*. Akad yang digunakan ialah ijarah atau kad sewa melalui *asset to be lease* yang berdasarkan atas transaksi aset yang disewakan oleh Negara dan besaran bagi hasilnya adalah tetap.


Hingga tahun 2019, investasi surat berharga dalam bentuk SBSN dilakukan oleh BPKH masih dalam bentuk seri SDHI. *Underlying asset* SBSN seri SDHI adalah jasa layanan ibadah haji yang terdiri dari jasa penerbangan, jasa katering dan akomodasi jemaah haji.

Dalam menerbitkan SBSN membutuhkan yang

namanya *underlying asset*, di mana *underlying* tersebut harus berada dibelakang transaksi sehingga peruntukan diterbitkannya harus jelas untuk membeli, membangun, atau usaha sesuatu.

Akan tetapi, kurang likuidnya instrumen SDHI melandasi BPKH untuk melakukan investasi pada SBSN yang memiliki seri *Project Base Sukuk* (PBS) yang diperdagangkan di pasar sekunder sehingga memiliki tingkat likuiditas relatif lebih baik dari SDHI. Dengan memegang instrumen yang *tradeable* maka kelak BPKH dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa *redeem* setiap saat melalui pasar sekunder. Sehingga, penempatan Dana Haji pada SBSN lebih beragam.

Gambar 8 Persentase Investasi SBSN BPKH terhadap Total Dana Kelolaan



Sumber: data diolah

Berdasarkan data Persentase Investasi SBSN BPKH terhadap total dana kelolaan, persentase instrumen investasi pada SBSN mengalami peningkatan setiap tahunnya dari total Dana Haji yang dikelola oleh BPKH. Berdasarkan data komposisi investasi BPKH hingga akhir Juli 2021, investasinya yang paling besar saat ini berbentuk SBSN rupiah senilai Rp89,92 triliun atau 60,3% dari total dana kelolaannya sebesar Rp149 triliun


1. OPTIMALISASI TINGKAT *RETURN* INVESTASI

Sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Seluruh investasi BPKH dilakukan melalui instrumen syariah dengan tujuan mengoptimalkan nilai manfaat untuk kepentingan jemaah haji dan dengan tetap menjaga likuiditas Dana Haji untuk penyelenggaraan haji setiap tahunnya.

SBSN memiliki imbal hasil yang moderat, bahkan menguntungkan, termasuk pembayaran imbal hasil yang tepat waktu dan pengembalian pokok yang utuh. Imbal hasil SBSN adalah antara 5% hingga 9% pertahun yang dibayarkan setiap bulan dengan nilai tetap atau *fix coupon*.

2. MENGELOLA RISIKO INVESTASI

Dalam pengembangan Dana Haji, BPKH harus menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah secara hati-hati, aman, dan bermanfaat. Aspek keamanan dana jemaah haji menjadi pertimbangan investasi di SBSN. Sebab, SBSN memiliki jaminan keamanan, pemerintah menjamin penempatan investasi di SBSN. Karena dijamin pemerintah, maka investasi di instrumen surat berharga atau sukuk SBSN itu tersebut dinilai aman.

Penempatan Dana Haji pada SBSN membantu dalam mengurangi risiko *default*, memberikan alternatif investasi yang aman, dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Secara historis, pembayaran pokok SBSN maupun pembayaran nilai manfaatnya tidak pernah ada default. Selain itu penempatan dana pada SBSN juga mempermudah pengelolaan portofolio dan membantu dalam transparansi penempatan Dana Haji. Sehingga SBSN memiliki risiko yang rendah karena di jamin oleh APBN. 



BAB Apa itu **02** SBSN

A. PENDAHULUAN	049
1. Definisi SBSN	053
2. Mekanisme Penerbitan SBSN	056
3. Skema/Struktur Transaksi Akad-Akad SBSN	059
4. <i>Underlying Asset</i> SBSN	074
B. <i>SPECIAL PURPOSE VEHICLE</i> (WALI AMANAT)	075
C. SUMBER PEMBAYARAN IMBAL HASIL (SEWA) DAN POKOK KETIKA JATUH TEMPO	078
D. PERKEMBANGAN SUKUK DUNIA	082

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan, semakin tumbuh membesar diberbagai negara di dunia. Awal sejarah ini tak lepas dari pembentukan Islamic Development Bank (IsDB) oleh anggota anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1975, institusi keuangan Islam yang bebas bunga/riba mulai berkembang. Bidang keuangan syariah dan perbankan syariah, sebagai institusi, telah dikenal sebagai lembaga keuangan yang sejalan dengan etos dan nilai-nilai sistem Islam. Dengan demikian, nilai-nilai relijiuis telah mulai secara langsung mempengaruhi produk produk keuangan, institusi dan pasar bisnis keuangan.

Dalam keuangan syariah, memungkinkan terjadinya transaksi komersial. Transaksi komersil dalam keuangan syariah harus memenuhi syarat bebas dari riba (*interest*), perjudian (*gambling*), ketidakpastian (*speculative transaction*), penimbunan (*hoarding*), transaksi barang dan

jasa yang diharamkan, menjual yang bukan miliknya (*short selling*), dan transaksi yang dilarang lainnya. Sementara, beberapa prinsip yang dianut dalam transaksi keuangan syariah adalah anjuran berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), berbagi risiko (*risk sharing*), uang adalah alat tukar sehingga tidak ada *time value of money*, serta pembiayaan yang berbasis aset riil.

Sukuk menjadi sebuah instrumen keuangan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dunia. Perkembangan sukuk dunia atau sukuk global mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam perekonomian dunia. Tercatat terdapat 18 (Delapan belas) negara di dunia yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrument keuangan. Sejak tahun 2003, sukuk telah mencatatkan pertumbuhan yang pesat dengan hadir di lebih 70 negara di dunia, dan 300 lembaga keuangan Islam (S&P, 2012).

Untuk menjaring basis investor yang lebih luas dan untuk menarik lebih banyak investor, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai jenis sukuk atau SBSN, termasuk Sukuk Global untuk investor asing, Sukuk Rupiah untuk investor institusi dalam negeri, dan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk investor individu

dan ritel. Selain itu, Indonesia mengeluarkan Sukūk Hijau ke pasar global dan domestik untuk mendukung proyek hijau di Indonesia. Pada tahun 2019, *outstanding* sukūk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari 67 seri senilai Rp740,62 triliun (USD 52,90 miliar).

Di pasar internasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Global sejak tahun 2009 dengan seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) dan merupakan *frequent issuer* sejak saat itu. Penerbitan Sukuk Global dilakukan dalam denominasi US Dollar dengan tenor area menengah – panjang, antara lain, ditujukan untuk *tapping* investor syariah dari Timur Tengah.

Di pasar domestik, pemerintah telah menerbitkan seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dengan tenor 6 bulan dan imbalan secara diskonto untuk tujuan pengelolaan kas (*cash management*) pemerintah sekaligus menyediakan instrumen pasar uang bagi perbankan syariah. Di samping itu, seri *Islamic Fixed Rate* (IFR) dan *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan dengan tenor menengah panjang dan imbalan dibayarkan secara periodik setiap 6 bulan serta ditujukan bagi investor institusi.

Sementara, untuk investor ritel (individu Warga Negara Indonesia) telah juga diterbitkan seri

Sukuk Negara Ritel (SR) dengan tenor 3 – 3,5 tahun dengan pembayaran imbalan secara periodik tiap bulan. Penerbitan Sukuk Negara di pasar domestik dilakukan dengan berbagai metode penerbitan yaitu Lelang (SPN-S, IFR, PBS), Bookbuilding (IFR, SR), dan *private placement*.

Tujuan pengembangan instrumen pembiayaan berprinsip syariah menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara antara lain untuk:

- 1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
- 2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
- 3) menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
- 4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
- 5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan
- 6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Di samping sebagai instrumen pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerbitan Sukuk Negara juga bertujuan untuk diversifikasi investor dan mendukung perkembangan pasar keuangan syariah. Untuk itu, berbagai jenis instrumen Sukuk Negara telah dikembangkan untuk memenuhi berbagai tujuan tersebut.

1. DEFINISI SBSN

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam denominasi uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan SBSN pada tahun 2008, dikenal juga dengan nama Sukuk Negara ini.

Sesuai fatwa MUI No. 137/DSN-MUIAX2020 tentang Sukuk, Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya*) atas aset yang mendasarinya setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.

Definisi sukuk secara asli adalah mengacu dari

bahasa Arab yaitu dari kata “sakk”, pluralnya adalah “sukuk” atau “sakaik” yang berarti “memukul atau membentur”, bisa juga bermakna “pencetakan atau menempa”, sehingga jika dikatakan “sakkan nukud” berarti penempatan atau pencetakan uang (Wahid, 2010). Kata-kata *sakk*, *sukuk* dan *Sakaik* mudah dilacak dalam literatur Islam komersial klasik. Sukuk secara bahasa, berasal dari bahasa Arab artinya: Dokumen/ Sertifikat

Dalam *Shari’a Standard No.17* tentang *Investment Sukuk, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* mendefinisikan sukuk sebagai berikut: “*Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufructs and services, or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity*”.

Investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai yang sama sebagai *shares* dan *right* dalam aset tetap (*tangible asset*), manfaat (*usufruct*), dan jasa (*services*) atau kewajiban dari proyek atau investasi tertentu.

Adapun *Islamic Financial Services Board (IFSB-2)* mendefinisikan sukuk sebagai: “*Certificates*

that represent the holder's proportionate ownership in an undivided part of the underlying asset, where the holder assumes all rights and obligations to such asset."

Sukuk adalah sertifikat yang mewakili proporsi kepemilikan pemegang modal di sebagian dari *underlying asset*, di mana pemegang mengasumsikan semua hak dan kewajiban untuk aset tersebut.

Sementara itu, definisi sukuk menurut Peraturan OJK tentang Penerbitan Efek Syariah (POJK18/POJK.04/2015) sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya atas:

- 1) aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- 2) nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 3) jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan/atau
- 5) kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

Dengan demikian, sukuk terkait dengan kontrak bisnis yang tertulis, atau dituangkan dalam sebuah akte yang mewakili nilai dari suatu aset berwujud tertentu yang memberikan manfaat dan atau sertifikat investasi yang berdasar atas hukum Islam.

2. MEKANISME PENERBITAN SBSN

Dalam pembentukan penerbitan Sukuk SBSN, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk minimal ada tiga, yaitu originator, SPV dan investor. Sukuk Negara dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko (DJPPR). Hingga saat ini setidaknya, sudah terdapat tujuh jenis sukuk negara yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

a. Penerbitan SBSN

Tahap awal penerbitan SBSN adalah saat terjadi perpindahan kepemilikan aset dari pihak penerbit (pemerintah) kepada investor melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang bertindak sebagai wali amanat. Akad yang digunakan bisa berupa akad jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), maupun akad lainnya. Namun untuk Sukuk Negara, transfer kepemilikan adalah bukan atas *legal title* melainkan atas hak manfaat (*beneficial ownership*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008.

Sebelum terjadi perpindahan kepemilikan aset dari penerbit, penerbit melakukan sekuriti aset. Menurut Bank Indonesia (PBI, 7/4/PBI/2005), sekuritisasi aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. Sehingga yang dimaksud dengan sekuritisasi sukuk adalah proses pembentukan sertifikat sukuk oleh lembaga pemilik sah atas aset yang mendasari penerbitan sertifikat sukuk untuk memobilisasi dana dari investor dengan menggunakan akad-akad tertentu.

Oleh karenanya, di dalam penerbitan SBSN memerlukan aset-aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sebagai agunan atau jaminan. Ketika masa jaminannya telah selesai, maka aset-aset tersebut dapat digunakan lagi untuk jaminan penerbitan SBSN seri-seri lainnya pada tahun penerbitan yang berbeda

b. Proses Transaksi SBSN

Setelah kepemilikan aset berpindah menjadi milik investor maka diperlukan proses transaksi atas aset sukuk dalam rangka menghasilkan profit yang akan menjadi dasar pembayaran imbalan atau kupon. Misalnya, dalam hal *underlying asset*

adalah tanah atau bangunan, maka investor (melalui SPV) akan menyewakan aset tersebut kepada Pemerintah atau pihak lain dengan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Uang sewa yang dihasilkan dari penyewaan aset tersebut akan menjadi dasar pembayaran imbalan kepada investor secara periodik sesuai kesepakatan

Pembentukan kontrak sukuk diawali adanya *underlying asset* yang disekuritisasi dan ditransfer ke SPV yang telah diatur untuk tujuan pengelolaan aset atas nama pemegang sukuk dan untuk penerbitan sertifikat investasi. Kemudian SPV menerbitkan prospektus sukuk SPV yang berfungsi sebagai *mudharib* mengelola liabilities dan aset. Hak kontraktual melekat pada sukuk menentukan kepemilikan bersama dan manfaat dari aset yang disekuritisasi untuk investor individu yang memegang Sukuk.

Jenis akad atau struktur kontrak SBSN yang dapat diterbitkan oleh pemerintah antara lain yaitu (1) sewa hak atas aset (*ijarah*), (2) kerja sama penyediaan modal (*mudarabah*), (3) kerja sama penggabungan modal (*musyarakah*) dan (4) jual beli aset sebagai obyek pembiayaan (*istishna*).

c. *Maturity/Jatuh Tempo*

Pada saat jatuh tempo maka akan terjadi perpindahan kepemilikan aset dari investor (melalui SPV) kepada pihak penerbit sukuk (pemerintah), menggunakan akad jual beli (*bai'*). Pada saat pengembalian pokok, maka risiko SBSN terhadap *default* kecil karena pembayaran pokok dan termasuk imbalan Sukuk SBSN dijamin penuh oleh negara (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008).

3. SKEMA/STRUKTUR TRANSAKSI AKAD-AKAD SBSN

Dalam konteks Sukuk Negara, akad yang paling banyak digunakan dan memberikan imbalan tetap adalah akad *ijarah*. Sertifikat sukuk *ijarah* adalah sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang lain yang masuk ke dalam aset berharga. Nilai keuntungan sewa terhadap sukuk ini dapat berbentuk tetap.

Sebagaimana arti *ijarah* yaitu sewa, maka jika dana didapatkan melalui penerbitan sukuk untuk membeli aset seperti bangunan, kendaraan bermotor, atau peralatan lainnya untuk tujuan disewa kembali, disebut *ijarah*. Maka, sukuk berbasis *ijarah* adalah di bawah perjanjian atau

kontrak ijarah/sewa. Sertifikat sukuk ijarah adalah yang mewakili kepemilikan aset yang sudah diketahui dan dikenal jenisnya dapat berupa bangunan, tanah atau aset lainnya yang diikat dalam kontrak sewa, sewa kemudian dibayarkan kepada pemegang sukuk.

Secara terminologi fikih *muamalah*, akad *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat (*usufruct*) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran uang sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) barang itu sendiri.

Hingga saat ini terdapat tiga jenis struktur Sukuk Negara berbasis *ijarah*, yaitu *Ijarah Sale and Lease Back*, *Ijarah Asset to be Leased*, dan *Ijarah Al-Khadamat*. Ketiganya merupakan jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan investor atas aset atau jasa yang disewakan, sehingga investor akan mendapatkan *profit* berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan aset.

Di samping itu, terdapat jenis struktur *wakalah*, yang meskipun merepresentasikan kepemilikan atas portofolio investasi yang dikelola berdasarkan akad *wakalah* (*investment agency*), namun di dalamnya tetap terdapat akad *ijarah* untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga, imbalannya juga dapat ditentukan secara *fixed*. *Wakalah*, artinya perwakilan, penyerahan, pemberian mandat, pendelegasian (Antonio,

2001) *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan seperti melakukan pembayaran secara tunai untuk mewakili yang berhutang. Penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang diwakilkan.

a. SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*


Ini adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan skema transaksi *Sale and Lease Back* dengan menggunakan *underlying asset* berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang disewakan (*certificate of ownweship of leased asset*), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17.

Sukuk *ijarah Sale and Lease Back* merupakan salah satu struktur sukuk yang paling populer di pasar keuangan syariah, serta banyak digunakan dalam penerbitan *sovereign sukuk*, baik domestik maupun internasional. *Sale and Lease Back* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli aset dimana pihak pembeli kemudian menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual.

Struktur *SBSN Ijarah Sale and Lease Back* memiliki fitur unggulan yang sesuai dengan preferensi pihak penerbit. Keunggulan tersebut antara lain imbalan yang diberikan dapat bersifat

tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*), dapat diperdagangkan (*tradable*), dan dapat diterbitkan untuk tenor jangka pendek, menengah atau panjang, serta dapat diterbitkan dengan harga *premium*, *at par*, maupun *at discount*. Selain itu, struktur tersebut juga memiliki alur transaksi yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan terdapat efisiensi dokumen hukum penerbitan.

Gambar 9 Skema SBSN Ijarah Sale and Lease Back



Sumber: Data diolah

b.SBSN Ijarah Al-Khadamat

SBSN *Ijarah Al-Khadamat* adalah sukuk yang diterbitkan menggunakan akad *ijarah al-khadamat* dengan *underlying aset* berupa jasa, yaitu jasa layanan haji. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia di masa yang akan datang (*certificates of ownership of describe future services*), sebagaimana dapat dirujuk pada AAOIFI *Sharia Standards* Nomor 17 (3/2/4).

Keterangan Gambar

I. Penerbitan SBSN

- 1a. Penjualan Hak Manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN untuk digunakan sebagai Aset SBSN (*Akad Bai'*).
- 1b. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas penyertaan/ kepemilikan investor terhadap Aset SBSN.
- 1c. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN
- 1d. Pembayaran atas pembelian hak manfaat Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.

II. Pembayaran Imbalan SBSN

- 2a. Penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah

untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari (*Akad Ijarah*).


- 2b. Pembayaran Imbalan (*ujrah*) atas penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah sebagai penyewa (*Musta'jir/Lessee*) kepada Pemegang SBSN selaku pemberi sewa (*Mu'jir/Lessor*) melalui Agen Pembayar.

III. Jatuh Tempo SBSN

3. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (*Akad Bai'*).
- 4a/4b Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN
5. Jatuh tempo SBSN

Akad *Ijarah Al-Khadamat* sendiri dapat dipahami sebagai akad *ijarah* atas jasa. Hal ini sesuai dengan klasifikasi obyek *ijarah* yang dapat berupa manfaat atas barang dan sewa (*ijarah al-ain*) misalnya sewa rumah dan kendaraan, atau yang obyek transaksinya berupa manfaat atas jasa dan upah (*ijarah Al-Khadamat*), misalnya jasa pembantu dan konsultan.

Gambar 10 Skema SBSN *Ijarah Al-Khadamat*



Sumber: Data diolah

Keterangan Gambar

1. Perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah (*akad ijarah al-khadamat*)
2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji

3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN
4. Pemberian kuasa (*wakalah*) dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji
5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.
6. Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil.
7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku Muwakkil
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN
9. Pembayaran ujuh jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa (*Mu'ajjir*) kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa (*Ajir*) melalui Agen Pembayar
10. Dana pelunasan SBSN
11. Jatuh tempo SBSN

c. SBSN Ijarah Asset to be Leased

SBSN ini merupakan struktur sukuk baru yang dikembangkan dalam rangka penerbitan sukuk untuk membiayai proyek Pemerintah. Sukuk ini dapat dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang dijanjikan akan disewakan (*sukuk Milkiyyah al-Maujudat Al-Mau'ud Bisti'jariha*), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1).

Akad *Ijarah Asset to be Leased* didefinisikan sebagai akad yang obyek ijarah-nya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek

4. Dana hasil penerbitan SBSN (Proceeds) dari investor kepada PP SBSN.
5. Proceeds dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).

II. Pembayaran Imbalan SBSN

6. Akad Ijarah Asset to be Leased antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa).
7. Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.
8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar.
9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa).

III. Jatuh Tempo SBSN

10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai') pada saat jatuh tempo.
11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.
12. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN.

d. SBSN *Wakalah*


Wakalah artinya perwakilan, penyerahan, pemberian mandate, pendelegasian (Antonio, 2001). *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan seperti melakukan pembayaran secara tunai untuk mewakili yang berhutang. Penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang diwakilkan.

SBSN *Wakalah* merupakan jenis sukuk berbasis kerja sama, dan dalam AAOFI Sharia Standards nomor 17 (3/6/3), sukuk ini disebut sebagai *investment agency* sukuk, yaitu sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan yang

dikelola berdasarkan akad *wakalah* melalui penunjukkan agen/wakil untuk mengelola kegiatan atas nama proyek.

Pengembangan struktur Sukuk *Wakalah* ini diharapkan dapat menyediakan alternatif struktur SBSN yang memiliki fleksibilitas dalam penggunaan akad, kemudian menghemat penggunaan *underlying asset* yang berupa Barang Milik Negara (BMN), mengoptimalkan berbagai potensi *underlying asset* (seperti pengadaan jasa dan barang), dapat menggunakan kombinasi dari dua atau beberapa jenis akad dan aset, lalu dapat diperdagangkan di pasar sekunder, serta diterima secara luas baik di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu keunggulan SBSN *Wakalah* ini adalah fleksibilitas dalam penggunaan *underlying asset*. Adapun *underlying asset* yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN *Wakalah* dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud, antara lain, berupa barang, jasa, proyek, atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Gambar 12 Skema SBSN *Wakalah*

Sumber: Data diolah

Keterangan Gambar

1. Perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah (*akad ijarah al-khadamat*)
2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji
3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN
4. Pemberian kuasa (*wakalah*) dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji
5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.
6. Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil.
7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku Muwakkil
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN

9. Pembayaran ujrang jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa (Mu'ajjir) kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa (Ajir) melalui Agen Pembayar
10. Dana pelunasan SBSN
11. Jatuh tempo SBSN

Dari tahun ke tahun, Sukuk Negara terus mengalami perkembangan pesat dan semakin memainkan peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dari sisi volume, kontribusi SBSN terhadap pembiayaan APBN mengalami peningkatan signifikan dari semula hanya sebesar Rp4,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp258,28 triliun pada tahun 2018, dan jika dibandingkan dengan total penerbitan SBN maka Sukuk Negara berkontribusi antara 20-30% dari penerbitan SBN setiap tahunnya. Secara akumulatif, total volume penerbitan SBSN pada jangka waktu 2008 - 2019 mencapai Rp1.230 triliun, dengan outstanding Sukuk Negara per 17 September 2020 mencapai Rp890 triliun.

Hingga saat ini, terdapat delapan jenis instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan, baik di pasar domestik maupun internasional.

a. Sukuk ritel

Sukuk Ritel (Sukri) adalah sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi WNI noninstitusi atau nonkorporasi dan pembelian

Sukri melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Pembelian dengan nilai minimal Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar. Kupon bersifat *fixed rate*, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan. Sejak penerbitan perdana tahun 2009, Sukri telah diterbitkan dengan dua skema ijarah yaitu *ijarah sale and lease back* dan *ijarah asset to be leased*.

b. Islamic Fixed Rate (IFR)

IFR adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi/korporasi institusi melalui proses lelang dan penempatan langung (*private placement*). Jatuh tempo Sukuk Negara seri IFR lebih dari satu tahun. Penerbitan perdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 dengan metode *bookbuilding* di pasar dalam negeri. Sejak tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metode lelang yang dilaksanakan secara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR.

c. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)

SPNS atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan,

dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/ atau secara diskonto. Penerbitan perdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

d. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (*private placement*) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat*. *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

e. Project Based Sukuk (PBS)

PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga (K/L). SBSN jenis ini dijual kepada investor institusi atau korporasi, baik melalui mekanisme lelang maupun penempatan secara langsung (*private placement*). Penerbitannya

menggunakan umumnya menggunakan struktur *ijarah asset to be leased* dengan menggunakan *underlying asset* berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.

f. Sukuk Valas (Global Sukuk)

Sukuk Valas atau Global Sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (*yield*) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (*tradable*). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD.

g. Sukuk Tabungan

Sukuk Tabungan merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap (*fixed coupon*) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Akad yang digunakan berjenis *wakalah* dan diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus 2016.

h. Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf adalah SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, di mana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

4. UNDERLYING ASSET SBSN

Karakteristik dari penerbitan instrumen keuangan syariah menurut Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya.

Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan.

Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Prinsip keuangan

syariah mengharuskan adanya *underlying asset* untuk menghindari terjadinya transaksi ‘*money for money*’ yang dapat dikategorikan sebagai riba.

Pembentukan kontrak sukuk diawali adanya *underlying asset* yang disekritisasi dan ditransfer ke SPV yang telah diatur untuk tujuan pengelolaan aset atas nama pemegang sukuk dan untuk penerbitan sertifikat investasi. Namun untuk Sukuk Negara, transfer kepemilikan adalah bukan atas *legal title* melainkan atas hak manfaat (*beneficial ownership*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008.

B. SPECIAL PURPOSE VEHICLE (WALI AMANAT)

Special Purpose Vehicle (SPV) memainkan peran sentral dalam proses penerbitan sukuk. Penggagas menjual atau mentransfer aset yang terdefinisi dengan baik ke SPV yang menghasilkan penerbitan sukuk. SPV mengumpulkan pembayaran dari pemegang sukuk atau investor untuk keuntungan originator. Selama proses ini, SPV bertanggung jawab atas pembayaran sewa berkala kepada pemegang sukuk. Pada saat jatuh tempo, atau peristiwa pembubaran, SPV menjual aset kembali ke originator atau pihak ketiga. Jumlah pembubaran akan untuk penggantian

harga penerbitan pemegang sukuk. Selain itu, SPV memudahkan transaksi penerbitan sukuk dan meringankan biaya operasional, khususnya biaya pajak. Hal ini juga melindungi kepentingan kedua belah pihak, emiten dan investor, terutama dalam kasus wanprestasi emiten (Hassan, 2012).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN adalah suatu badan hukum yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan badan hukum lain yang telah dikenal di Indonesia seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya.

Oleh karena itu, Perusahaan Penerbit SBSN tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang BUMN. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh Perusahaan Penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN hanya memiliki organ perusahaan tunggal yakni dewan direktur, tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha, karena Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan

hukum yang khusus didirikan oleh Pemerintah dalam rangka penerbitan SBSN.

Perusahaan Penerbit SBSN dalam sistem keuangan syariah internasional sering disebut *Special Purpose Vehicle* (SPV) atau *Special Purpose Company* (SPC) yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan tertentu. Di samping itu, manajemen SPV biasanya hanya memiliki dewan direktur sebagai satu-satunya organ perusahaan yang terdiri dari tiga atau lebih direktur tanpa memiliki karyawan. Oleh karena itu SPV sering juga disebut sebagai *paper company*.

Penerbitan SBSN sebagai instrumen keuangan syariah harus memenuhi aspek syariah yang salah satunya adalah harus ada transaksi pendukung (*underlying transaction*), misalnya jual beli dan sewa menyewa. Untuk penerbitan SBSN dengan struktur akad tertentu, misalnya *Ijarah-sale and lease back* diperlukan adanya pihak dalam hal ini Perusahaan Penerbit SBSN yang berfungsi sebagai pembeli Barang Milik Negara (BMN) sekaligus dapat menerbitkan SBSN yang hasil penerbitannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Perusahaan Penerbit SBSN tidak boleh mencatatkan hasil penerbitan SBSN sebagai kekayaannya.

Perusahaan Penerbit SBSN, di samping bertindak

sebagai penerbit SBSN, juga berfungsi sebagai Wali Amanat yang akan melaksanakan perikatan dengan pemerintah, mengawasi aset SBSN, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemegang SBSN (investor).

Berdasarkan amanat Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pendirian badan hukum Perusahaan Penerbit SBSN. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Penerbit SBSN ini secara garis besar mengatur mengenai status dan bentuk, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, fungsi, organ, modal dan kekayaan, pembiayaan serta pertanggungjawaban dari Perusahaan Penerbit SBSN yang merupakan bentuk badan hukum baru yang sangat berbeda dengan bentuk badan hukum yang telah ada di Indonesia.

C. SUMBER PEMBAYARAN IMBAL HASIL (SEWA) DAN POKOK KETIKA JATUH TEMPO

Sumber pendapatan bagi investor SBSN berasal dari transaksi atas *underlying asset*. Dalam hal Sukuk Negara menggunakan akad *ijarah* untuk menghasilkan profit bagi investor, maka imbalan dapat ditetapkan secara *fixed* di awal dan juga

boleh dibayarkan secara periodik sebagaimana yang berlaku selama ini pada Sukuk Negara. Hal ini tidak menyalahi prinsip syariah karena akad *ijarah* yang memiliki fleksibilitas terkait uang sewa (*ujrah*).

Sukuk Negara yang memberikan imbalan atau kupon bersifat tetap (*fixed*) telah merujuk dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah yang terkait, bukan sekedar replikasi fitur *fixed income* pada obligasi semata. Sehingga Sukuk Negara dengan fitur *fixed coupon* dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip Syariah (DJPPR, 2020).

Pertama, jika dipahami dari sisi akad *muamalah maliyah*, pada dasarnya memang terdapat akad-akad yang bisa digunakan untuk memberikan *profit* yang sifatnya pasti dan boleh ditetapkan di awal. Tidak semua akad harus berbasis bagi hasil. Akad *ijarah* dalam hal ini merupakan akad yang memiliki fleksibilitas dalam pembayaran uang sewa (*ujrah*) dan bisa ditentukan nominalnya secara *fixed* di awal akad.

Kedua, meskipun secara fitur memiliki kemiripan dengan obligasi, namun sukuk merepresentasikan kepemilikan investor atas aset, dan imbalan atau kupon yang diterima oleh investor berasal dari profit yang dihasilkan dari transaksi atas

aset tersebut. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang tidak memisahkan sektor finansial dengan sektor riil, serta setiap profit yang diperoleh harus didasarkan pada transaksi atas *underlying asset* dengan menggunakan akad *muamalah maliyah*.

Ketiga, Sukuk Negara yang memberikan imbalan atau kupon tetap (*fixed*) menggunakan struktur akad sukuk yang berbasis ijarah dan mencerminkan kepemilikan investor atas aset riil (Barang Milik Negara dan/atau Proyek) yang disewakan. Imbalan yang diterima oleh investor berasal dari pembayaran uang sewa (*ujrah*) tersebut. Sehingga, sebagaimana konsep fleksibilitas pembayaran uang sewa dalam akad *ijarah*, Sukuk Negara yang berbasis akad ijarah dimungkinkan untuk memberikan imbalan bersifat tetap dan dibayarkan secara periodik kepada investor hingga jangka waktu sukuk berakhir.

Keempat, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dalam setiap penerbitan Sukuk Negara, Pemerintah wajib meminta *fatwa* dan/atau pernyataan kesesuaian. Sukuk Negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada

tahapan inilah DSN-MUI akan melakukan *review* menyeluruh mulai dari struktur akad, *underlying asset*, serta dokumen hukum transaksi yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara. Jika dinyatakan “*clean and clear*”, maka DSN-MUI akan menerbitkan *fatwa* sebagai pedoman Syariah ataupun mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah (opini syariah) dalam rangka memberikan kepastian bahwa Sukuk Negara dimaksud telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini telah terdapat enam Fatwa DSN-MUI terkait Sukuk Negara. Di samping itu seluruh Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah, termasuk yang memiliki fitur *fixed coupon*, telah dinyatakan sesuai syariah sebagaimana tercantum dalam opini syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Pemerintah menetapkan tata cara pelaksanaan pembayaran dan penggantian dana kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penetapan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Monitoring dan evaluasi (*money*) serta pelaporan mengenai realisasi penyerapan dan aspek


keuangan lainnya atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hasil *monev* dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lainnya selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat melakukan penghentian pembiayaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS (penghentian pembiayaan) apabila penyerapan anggaran rendah dan/atau penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

D. PERKEMBANGAN SUKUK DUNIA

Perkembangan sukuk dunia atau sukuk global mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam perekonomian dunia. Sukuk menjadi sebuah instrumen keuangan yang tak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dunia. Tercatat terdapat 18 (Delapan belas) negara di dunia yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrumen

keuangan. Sejak tahun 2003 sistem keuangan Islam, sebagai dasar penerbitan sukuk, telah mencatatkan pertumbuhan yang pesat dan telah hadir di lebih 70 negara di dunia, dan 300 lembaga keuangan Islam (S&P, 2012).

Gambar 13 Tren Penerbitan dan *Outstanding* Sukuk Global




Sumber: IFSB, 2020

Pasar sukuk mengalami pertumbuhan dua digit pada tahun 2019. Total penerbitan ukk meningkat lebih dari 24% di bawah kondisi pembiayaan global yang menarik bagi emiten. Pertumbuhan kuat di pasar sukuk terutama didukung oleh peningkatan penerbitan dari Malaysia, Arab Saudi, Qatar dan Turki. Penerbitan yang kuat pada tahun 2019 menandai tahun keempat

berturut-turut ekspansi pasar sukūk. Ini juga mewakili pertumbuhan keseluruhan dalam sukūk yang luar biasa dalam 15 tahun terakhir (dari 2004 hingga 2019) dengan CAGR sebesar 26%, menjadikannya segmen dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan syariah dunia.

Konsisten dengan tren masa lalu, emiten negara dan emiten terkait pemerintah tetap menjadi emiten terbesar berdasarkan nilai, mencapai lebih dari setengah dari emisi global tahunan pada 2019. Menyusul sedikit kontraksi dalam keseluruhan penerbitan negara pada tahun 2018, pertumbuhan penerbitan mencerminkan kondisi pembiayaan yang secara umum lebih baik, ditambah dengan meningkatnya pangsa ukūk dalam pembiayaan defisit fiskal di banyak yurisdiksi, terutama negara-negara Timur Tengah dan Turki; kebutuhan pembiayaan kembali sukūk di yurisdiksi seperti Malaysia; dan meningkatkan penerbitan ukūk untuk tujuan pengelolaan likuiditas, termasuk oleh Indonesia, Kuwait, Bahrain dan lainnya.

Gambar 14 Kontribusi Negara-Negara Terhadap Penerbitan Sukuk Global Pada 2019




Sumber: IFSB, 2020

Penguasaan pasar sukuk global tahun 2019 masih dikuasai oleh Malaysia. Malaysia menjadi negara penerbit sukuk terbesar di dunia, dengan menguasai pasar sukuk sebesar 36.8% dari pasar sukuk global. Peringkat kedua ditempati oleh Arab Saudi dengan prosentase sebesar 14,0%, sedangkan Indonesia menguasai pasar sukuk dunia sebesar 13.5% dari total sukuk dunia.

Di antara penerbitan paling produktif di tahun 2014 adalah sukuk dengan emisi *Poundsterling* yang diterbitkan oleh Inggris sejumlah GBP 200 Juta. Tahun 2014, Inggris, sebagai negara benua Eropa yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, menjadi salah satu negara yang aktif dalam penerbitan sukuk global. Ini membuktikan bahwa instrumen sukuk dapat diterima sebagai instrument keuangan yang universal dan diterima oleh masyarakat. Sukuk sudah sejajar dengan obligasi konvensional dan tidak dipandang hanya dalam perspektif sentimen agama tapi semata-mata sebagai instrumen keuangan yang menjanjikan tingkat keuntungan yang kompetitif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin banyak negara yang menerbitkan sukuk maka akan semakin menjadikan sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan di era globalisasi dan pasar bebas saat ini.

IFSB (2020) memprediksi sukuk berpotensi menjadi sumber pendanaan yang semakin layak untuk menjembatani kesenjangan pendanaan iklim. Investasi keuangan yang signifikan diperlukan bagi ekonomi global untuk transisi ke emisi rendah karbon, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca ke tingkat yang aman, dan membangun ketahanan negara-negara yang

rentan terhadap perubahan iklim. Sejak menandatangani Perjanjian Paris pada tahun 2016, banyak negara telah memasukkan inisiatif untuk lebih mengandalkan energi terbarukan ke dalam agenda reformasi mereka. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Dewan Kerja sama Teluk (GCC) telah menetapkan target untuk berinvestasi dalam energi terbarukan. Untuk memenuhi target investasi ini, banyak negara telah menetapkan atau sedang dalam proses mengembangkan kerangka kerja yang akan memfasilitasi penerbitan *green* sukuk untuk membiayai proyek energi terbarukan atau tujuan pembiayaan iklim lainnya. Sementara pasar *green* sukuk saat ini hanya menghasilkan proporsi yang sangat kecil dari penerbitan dibandingkan dengan pasar sukuk secara keseluruhan, kebutuhan global yang meningkat untuk membiayai proyek-proyek mitigasi iklim dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial kemungkinan akan memberikan lebih banyak peluang dan insentif untuk pertumbuhan dari *green sukuk* di masa depan. 

BAB 03

Landasan Hukum, Undang-Undang, dan Regulasi Terkait SBSN

A. PENDAHULUAN	089
B. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2008	090
1. Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang SBSN	092
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008	098
C. PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT SBSN	102
D. FATWA-FATWA MUI TENTANG SBSN	105
E. DASAR HUKUM INVESTASI BPKH PADA SBSN	107
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018	107
2. Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji	109

A. PENDAHULUAN

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sering juga disebut dengan Sukuk Negara, merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Undang-Undang No.19/2008).

Penerbitan Sukuk Negara harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan. DSN MUI telah sejumlah fatwa berkaitan dengan SBSN yaitu Fatwa No. 69 (Surat Berharga Syariah Negara), Fatwa No. 70 (Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara), Fatwa No.72 (Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*), Fatwa No. 95 (Surat Berharga Syariah Negara *Wakalah*), dan Fatwa No.94 (Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah)

B. Undang-Undang NO 19 TAHUN 2008

Diberlakukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah. Dengan diakuinya SBSN sebagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, maka sistem perundang-undangan nasional telah memberikan landasan hukum bagi upaya memobilisasi dana publik secara luas berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara mulai berlaku setelah diundangkan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Penjelasan Atas Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852.

Penerbitan Undang-Undang tersebut menandai tonggak sejarah dimulainya penerbitan SBSN oleh pemerintah. Sebagai dasar hukum penerbitan SBSN, keberadaan Undang-Undang tersebut tentu tidak terlepas dari proses penyusunan dan pembahasan yang panjang, melibatkan berbagai pihak dalam penerbitannya (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2015). Untuk lebih memahami pentingnya penerbitan Undang-Undang tentang SBSN tersebut, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai latar belakang penyusunannya, sebelum melangkah ke penjelasan terkait isi Undang-Undang yang dimaksud.

Tujuan pengembangan instrumen pembiayaan berprinsip syariah menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara antara lain untuk:

1. memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
2. memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
3. menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
4. memperluas dan mendiversifikasi basis investor;

5. mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan
6. mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG SBSN

Sukuk Negara atau SBSN sebagai instrumen keuangan syariah memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dengan instrumen keuangan konvensional. SBSN, antara lain, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terbebas dari unsur-unsur larangan, dan perlu adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*) yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya.

Dalam proses awal supaya penerbitannya, ada beberapa kendala dari sisi legal yang tidak dapat diakomodir oleh ketentuan perundangan yang ada pada saat itu, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen, maupun perangkat yang diperlukan. Untuk mengakomodir berbagai kendala yang sisi legal tersebut, kemudian dilakukan upaya penyusunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2008 tentang SBSN (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2015). Adapun beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan hukum tersebut yang kemudian dapat diakomodasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:

a. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Dasar Penerbitan Sukuk (*Underlying Sukuk*)

Dalam melakukan penerbitan sukuk, pemerintah membutuhkan suatu dasar penerbitan suatu transaksi atas suatu aset. Aset yang menjadi dasar penerbitan tersebut dinamakan *underlying asset*. Jenis *underlying asset* yang digunakan tergantung pada jenis struktur sukuk yang digunakan. Untuk penerbitan SBSN periode awal, jenis aset yang digunakan adalah aset tetap berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Transaksi yang dilakukan atas BMN tersebut dapat berupa transaksi jual/beli maupun sewa menyewa. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, maka transaksi atas BMN sebagai *underlying asset* tersebut memiliki hambatan dari aspek pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN tersebut, antara lain:

- 1) BMN yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Negara tidak dapat dipindahtangankan (pasal 45 ayat 1);
- 2) Pemindahtanganan BMN hanya bisa dilakukan dengan cara di- jual, dihibahkan, dipertukarkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah (pasal 45 ayat 2);
- 3) Pemindahtanganan BMN berupa tanah/ bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang nilainya melebihi Rp100 miliar harus mendapat persetujuan DPR (Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3);
- 4) Penjualan BMN dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu (pasal 48 ayat 1);
- 5) Jangka waktu penyewaan BMN maksimal 5 tahun.

Berkenan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 memperkenalkan dan mengatur pemindahtanganan BMN dalam penerbitan SBSN yang bersifat khusus dan berbeda dengan proses pemindahtanganan BMN yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 tahun 2004, mencakup:

- 1) Penjualan atau penyewaan BMN tersebut hanya atas hak manfaat BMN (*beneficiary title*), tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan (*legaly title*).

- 2) Pemerintah akan menyewa kembali BMN tersebut melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV)
- 3) Tidak terjadi pengalihan fisik barang milik negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintah/negara.
- 4) Tidak terdapat permasalahan dari sisi akuntansi mengingat hak kepemilikan atas BMN tidak berpindah sehingga tetap *on balance sheet*.
- 5) Pada saat jatuh tempo SBSN atau dalam hal terjadi *default*, maka pemerintah wajib membeli kembali BMN tersebut sehingga aset SBSN akan tetap dikuasai oleh pemerintah.

a. Pendirian Perusahaan Penerbit (*Special Purpose Vehicle – SPV*)

Menurut *international best practice*, penerbitan sukuk umumnya dilakukan oleh suatu badan hukum (*limited liability company*) yang disebut sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang didirikan khusus untuk melaksanakan penerbitan sukuk. Terkait dengan pendirian SPV dalam rangka penerbitan SBSN, belum ada ketentuan perundangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Sehingga timbul isu, apakah SPV yang didirikan oleh pemerintah tersebut masuk ke dalam kategori BUMN atau bukan BUMN.

Apabila SPV dikategorikan sebagai bukan BUMN, akan timbul persoalan yang cukup kompleks mengingat BUMN memiliki ketentuan perundangan sendiri. Dalam hal ini, SPV harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, antara lain:

1) BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2) Tujuan pendirian BUMN adalah:

- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan pemasukan Negara;
- b) mengejar keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi;
- e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

3) Selain itu, terdapat isu lain mengenai bentuk

hukum dari SPV, apakah berbentuk perseroan terbatas (PT) atau bentuk hukum lainnya. Apabila berbentuk PT maka harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat pendirian SPV dalam rangka penerbitan SBSN bersifat khusus, maka diperlukan pengaturan sendiri, sehingga tidak tunduk, baik kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dengan pertimbangan pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh SPV. Selain itu, SPV harus dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang terkait dengan pendaftaran perusahaan dan kewajiban menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik.

Mengacu pada *International Best Practice*, dalam penerbitan SBSN diperlukan adanya pihak yang menjalankan fungsi untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang sukuk (*sukuk holders*) atau disebut wali amanat. Namun demikian, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan perundang-undangan mengenai wali amanat (*Trust Law*), sehingga pada dasarnya hukum Indonesia tidak mengenal konsep wali

amanat. Dalam penerbitan SBSN, untuk mewakili kepentingan pemegang SBSN (*Sukuk Holders*), selain berfungsi sebagai penerbit SBSN, SPV juga berfungsi sebagai wali amanat. Dengan diaturnya kewenangan wali amanat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008, maka konsep wali amanat dalam kaitannya dengan penerbitan SBSN akan menjadi ketentuan perundangan baru.

2. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008

Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan implementasi dari pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, SBSN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Negara guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang SBSN terdiri dari 10 Bab dan 32 (tiga puluh dua) pasal. Ketentuan yang diatur dalam tiap bab meliputi:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara
- c. Bab III : Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- d. Bab IV: Kewenangan dan Pelaksanaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- e. Bab V: Penggunaan Barang Milik Negara da-

lam rangka Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- f. Bab VI: Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan Wali Amanat
- g. Bab VII : Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara
- h. Bab VIII : Akuntabilitas dan Transparansi
- i. Bab IX : Ketentuan Pidana
- j. Bab X : Ketentuan Penutup

Secara garis besar, Undang-Undang tentang SBSN mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek (pasal 4).
- b. Kewenangan menerbitkan SBSN berada pada Pemerintah yang selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (pasal 5).
- c. Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN (pasal 6).
- d. Penerbitan SBSN terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN (Pasal 8).
- e. Persetujuan DPR dimaksud termasuk pembayaran semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai aset SBSN (pasal 9).

- f. Perusahaan penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 13). Perusahaan penerbit SBSN merupakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang didirikan dalam hal struktur SBSN yang akan diterbitkan memerlukan adanya SPV.
- g. Wali amanat merupakan pihak yang bertindak mewakili kepentingan pemegang SBSN, antara lain untuk mengawasi aset SBSN (pasal 15).
- h. Dalam hal SBSN diterbitkan langsung oleh pemerintah, maka Menteri Keuangan menunjuk pihak lain sebagai wali amanat. Sedangkan dalam hal SBSN diterbitkan melalui perusahaan penerbit SBSN, maka perusahaan penerbit SBSN bertindak sebagai wali amanat (pasal 14).
- i. Baik perusahaan penerbit SBSN maupun pihak lain yang ditunjuk sebagai wali amanat, wajib memisahkan aset SBSN dari kekayaan perusahaan (pasal 16)
- j. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset SBSN dilakukan dengan cara menjual atau menyewa hak manfaat atas BMN tersebut atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN (pasal 11). Adapun departemen/kementerian lembaga pengguna BMN yang dijadikan aset SBSN, tetap dapat menggunakan

BMN tersebut sebagaimana fungsi awalnya.

- k. Pengelolaan SBSN yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN diselenggarakan Menteri Keuangan yang menjadi pengelolaan Surat Berharga Negara secara keseluruhan (pasal 18).
- l. Bank Indonesia sebagai agen penata usaha, agen pembayar maupun agen lelang. Menteri Keuangan juga dapat meminta Bank Indonesia menunjuk pihak lain sebagai agen penata usaha dalam hal SBSN diterbitkan di luar negeri. Dalam hal penunjukan pihak lain sebagai agen pembayar, maka Menteri Keuangan dapat berkordinasi dengan Bank Indonesia (pasal 21, 22, 23).
- m. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi koordinator untuk SBSN diterbitkan untuk pembiayaan proyek (pasal 7).
- n. DSN MUI adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah: dalam rangka meminta *fatwa* atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah (pasal 25).

C. PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT SBSN

Di samping Undang-Undang, terdapat aturan lain yang mendukung pelaksanaan penerbitan SBSN. Peraturan lainnya yang mendukung penerbitan SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun Peraturan Pemerintah terkait SBSN yang diterbitkan hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Sebagaimana Telah Diubah dengan PP nomor 73 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IV;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan terkait SBSN:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 Tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara

Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Surat Berharga Syariah Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Aset Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.08/2013 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 Tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.08/2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 205 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

D. FATWA-FATWA MUI TENTANG SBSN

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwan yang terkait dengan Surat Berharga Syariah Negara, yang merupakan instrumen investasi yang halal dan bebas berdasarkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2008. Sesuai amanat

Undang-Undang SBSN, dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 3 Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;
- 4 Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*;
- 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*;
- 6 Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Wakalah*;
- 7 Fatwa DSN-MUI No.94/DSN-MUI/VI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah.

E. DASAR HUKUM INVESTASI BPKH PADA SBSN

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2018

Sejak tahun 2018, target BPKH adalah mengubah alokasi dana yang mengendap di deposito untuk turun sedikitnya ke level 50%. Penempatan pada deposito dan giro perbankan syariah dipindahkan ke investasi lain agar lebih optimal, seperti SBSN. BPKH berinvestasi di instrumen SBSN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018.

Secara garis besar PP tersebut mengatur tentang batasan investasi Dana Haji. Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa 5% dana dialokasikan ke instrumen investasi emas, 10% untuk investasi lain dan 20% investasi langsung, sementara sisanya masuk pada surat berharga termasuk di SBSN.

Pada pasal 27 ayat (2) dari PP tersebut menyatakan bahwa selama 3 tahun sejak BPKH dibentuk, pengeluaran keuangan haji dalam rupa penempatan pada produk perbankan syariah atau lazim disebut Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS - BPIH), paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji.

Sesuai dengan tugasnya, dalam pengeluaran untuk penempatan keuangan haji BPKH dapat melakukannya dengan berbagai cara. BPKH dapat menempatkan Dana Haji pada produk perbankan syariah dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan untuk kegiatan investasi dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Baik dalam pengeluaran untuk penempatan ataupun investasi Dana Haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memenuhi aspek tersebut pengeluaran, investasi Dana Haji juga harus dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan resiko.

Pada kegiatan investasi BPKH lebih banyak berinvestasi di pasar modal karena porsi investasi di surat berharga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018, sehingga investasi pada SBSN merujuk peraturan tersebut. Disebutkan pula bahwa investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga merupakan sisa dari total penempatan keuangan haji.

2. PERATURAN BPKH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI

Sesuai dengan visinya, BPKH bercita-cita menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. BPKH juga senantiasa berkomitmen untuk selalu menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang bersandar pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mandiri, dan keadilan.

Pemilihan investasi BPKH di SBSN adalah dalam rangka mendukung program Pemerintah yang memprioritaskan agar Dana Haji dapat diinvestasikan ke dalam SBSN. Dengan begitu, Dana Haji dapat digunakan sebagai alternatif sumber pendanaan

Berdasarkan peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji maka kebijakan dalam investasi surat berharga BPKH (antara lain SBSN) sebagai berikut:

a. Sasaran Investasi

Penentuan surat berharga yang menjadi sasaran investasi BPKH ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi risiko, imbal hasil,

potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagaimana Pasal 7 peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018, Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, dan potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

Pemilihan untuk menginvestasikan dana di SBSN karena memiliki tingkat risiko rendah dan *low to moderate* atau tidak material. Dengan demikian, salah satu alternatif yang dinilai paling sesuai adalah berinvestasi pada SBSN.

Sasaran investasi pada SBSN memainkan peran strategis sebagai instrumen investasi bagi BPKH untuk memperoleh bagi hasil atau nilai manfaat, selama 2018 hingga 2021, nilai manfaat dari SBSN yang diterima BPKH atas dana kelola haji terus meningkat.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi BPKH ditargetkan untuk subsidi penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga BPKH harus menyediakan sekitar Rp7-Rp8 triliun dalam satu tahun. Kemudian BPKH juga harus

membayar *virtual account*, yang pada tahun 2020 dianggarkan Rp2 triliun untuk Jemaah. Pertimbangan investasi SBSN adalah sesuai dengan Pasal 12.

Investasi Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a wajib mempertimbangkan:

- 1) tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima; dan
- 2) kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH.

Hasil Investasi surat berharga dinyatakan dalam bentuk *Return On Investment (ROI)*, yaitu rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi SBSN dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu (Pasal 10 PBPKH No.5 Tahun 2018).

Setiap tahun, imbal hasil yang didapatkan bergantung pada akad dari SBSN tersebut. Contohnya, imbal hasil SBSN seri PBS-021 yang terbit 5 Desember 2017, imbal hasilnya sebesar 8,5% per tahun. Instrumen bertenor delapan

tahun ini memiliki *yield* sebesar 8,55% dan ditawarkan secara *private placement*. Imbal hasilnya tersebut lebih besar daripada imbal hasil dari deposito perbankan syariah.

c. Pemilihan Instrumen

Investasi Pemilihan Instrumen Investasi surat berharga mempertimbangkan tingkat *return*, risiko yang dapat diterima, dan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH waktu (Pasal 11 PBPKH No.5 Tahun 2018).

Mencegah bahaya itu lebih baik daripada mengejar manfaat. Itulah pilihan investasi yang dilakukan BPKH, instrumen pilihannya aman, dan memberi hasil yang optimal. Tidak mengejar imbal hasil yang penuh risiko, tapi memberi imbal hasil yang memberi keamanan

Penempatan Dana Haji di SBSN membantu dalam mengurangi resiko *default* (gagal bayar), memberikan alternatif investasi yang aman dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Sebagai catatan, pada tahun 2020 untuk investasi jangka panjang sebesar Rp 90 triliun di tempatkan pada SBSN, SDHI, dan SBSN dolar yang aman karena di jamin oleh Undang-Undang.

d. Jangka Waktu SBSN

Jangka Waktu Investasi surat berharga dapat dilakukan untuk:

- 1) Jangka Pendek, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Jangka Menengah, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- 3) Jangka Panjang, dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun (Pasal 27 PBPKE No.5 Tahun 2018).

Strategi investasi di SBSN tentu sudah diperhitungkan, terutama mengenai kebutuhan likuiditas yang meski dominan dalam jangka panjang, kemampuan likuiditasnya memadai yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Jadi, pengelolaan Dana Haji ini tidak hanya aman, tapi juga likuid

Pada tahun 2020, Komposisi investasi dari tenor jatuh tempo, tercatat Rp90 triliun (jangka panjang) mayoritas dalam bentuk SBSN dan Rp8,8 triliun (jangka pendek).

PP Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan komposisi antara penempatan dan investasi setelah tiga tahun BPKH berdiri adalah 30 persen : 70 persen. Jadi, harus lebih besar ke investasi agar memberi nilai manfaat lebih tinggi untuk kesejahteraan calon jemaah haji

e. Pelaksana Investasi

Badan Pelaksana BPKH memiliki wewenang menginvestasikan Keuangan Haji dalam surat berharga sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek (Pasal 3 Peraturan BPKH No.5 Tahun 2018):

- 1) nilai manfaat;
- 2) kehati-hatian;
- 3) keamanan;
- 4) likuiditas;
- 5) transparan;
- 6) dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Anggota Badan Pelaksana yang berkewajiban untuk mengeksekusi Investasi Keuangan Haji adalah Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi bersama dengan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan (Pasal 28 PBKH No. 10) sebagai berikut:

- 1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi melaksanakan Investasi Surat Berharga dan Emas sesuai dengan:
 - a) rencana investasi tahunan yang telah ditetapkan;
 - b) persetujuan masing-masing investasi yang diberikan oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- 2) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi berwenang untuk melakukan transaksi dan/atau penempatan/penarikan dana dari dan

ke instrumen investasi yang telah ditetapkan dalam rencana investasi tahunan dengan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Tujuan Investasi BPKH di SBSN

Investasi BPKH secara umum bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH. Tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para stakeholder, khususnya calon jemaah haji Indonesia. Salah satu jalan memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan cara memaksimalkan nilai manfaat dari investasi Keuangan Haji. BPKH sebagai badan yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola Dana Haji diamanahi untuk bisa menginvestasikan Dana Haji sesuai peraturan yang berlaku agar Dana Haji dapat berkembang.

Salah satu instrumen yang menjadi obyek investasi adalah instrumen SBSN. Saat ini, dalam portofolio BPKH, investasi pada SBSN memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Berdasarkan data komposisi investasi BPKH hingga akhir Mei 2021, investasi paling besar saat ini dalam bentuk SBSN rupiah dengan nilai mencapai Rp 69,35 triliun. Nilai ini naik dari Rp 34,80 triliun di bulan sebelumnya.

Dengan proporsi yang paling banyak, tujuan

investasi SBSN BPKH adalah optimalisasi imbal hasil atau nilai manfaat dengan risiko yang minimal. Untuk itu, BPKH perlu mempertimbangkan faktor tenor yang menjadi kunci sukses dalam berinvestasi di instrumen SBSN. Hal diperlukan mengingat setiap investasi memiliki kemungkinan atau peluang terjadinya risiko yang tidak diharapkan. Faktor tenor ini juga untuk menetapkan agar tujuan Investasi Keuangan Haji sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, yaitu meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH.


Tenor menjadi variabel penting dalam investasi karena pada umumnya investasi yang semakin panjang tenornya berarti akan semakin besar *return* yang akan diterima nantinya. Investasi jangka panjang memang dipercaya menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Maka, menentukan tenor adalah salah satu langkah terbaik untuk melihat segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses investasi SBSN. Dengan mengetahui dan memahaminya tentu segala risiko yang ada di dalamnya dapat di minimalisir. Berikut ini adalah pertimbangan tenor dalam Investasi SBSN:

Ketepatan pemilihan tenor yang sesuai dengan tren perubahan tingkat bunga. Harga dan

volatilitas harga SBSN dipengaruhi oleh tenor. Dalam kondisi penurunan tingkat bunga, kenaikan harga SBSN akibat penurunan tingkat bunga, akan lebih besar pada SBSN yang bertenor panjang dibandingkan tenor pendek dan berlaku sebaliknya.

Pemilihan tenor SBSN berdasarkan benchmark. Untuk tenor yang menjadi *benchmark*, umumnya volatilitas harga relatif lebih kecil dibandingkan tenor lain.

Disiplin memantau perubahan *yield* untuk mengantisipasi aktivitas pasar yang tidak wajar (*Unusual Market Activity*).

Pada akhirnya, kebijakan investasi BPKH pada instrumen SBSN telah terbukti memberikan imbal hasil yang sesuai dan terus meningkat, sehingga dapat menutup kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari tahun ke tahun. 

BAB Milestone SBSN di **04** Indonesia

A. PERIODE TAHUN 2008 – 2010	119
1. <i>Milestone 2008</i>	119
2. <i>Milestone 2009</i>	123
3. <i>Milestone 2010</i>	126
B. PERIODE TAHUN 2011 – 2013	128
1. <i>Milestone 2011</i>	128
2. <i>Milestone 2012</i>	131
3. <i>Milestone 2013</i>	134
C. PERIODE TAHUN 2014 – 2016	138
1. <i>Milestone 2014</i>	138
2. <i>Milestone 2015</i>	142
3. <i>Milestone 2016</i>	145
D. PERIODE TAHUN 2017 – 2019	152
1. <i>Milestone 2017</i>	152
2. <i>Milestone 2018</i>	154
3. <i>Milestone 2019</i>	162
E. PERIODE TAHUN 2020 – 2021	170
1. <i>Milestone 2020</i>	170
2. <i>Milestone 2021</i>	177

A. PERIODE TAHUN 2008 – 2010

1. MILESTONE 2008

a. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Sejarah perjalanan sukuk Negara diawali sejak tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah mulai menerbitkan sukuk negara secara regular baik di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah juga secara berkelanjutan terus mengembangkan Sukuk Negara baik dari sisi instrumen, struktur, maupun target investor (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2015).

Pemerintah mulai menyusun draf Undang-Undang SBSN pada bulan Juni tahun 2006 sebagai landasan hukum penerbitan SBSN. Kemudian draf Undang-Undang ini disampaikan kepada DPR pada tanggal 13 Februari 2007. selanjutnya, DPR melakukan pembahasan intensif terhadap

Undang-Undang tersebut pada bulan maret 2008. Setelah dilakukan secara intensif di DPR, akhirnya, DPR mengesahkan Undang-Undang SBSN menjadi undang-undang pada tanggal 7 mei 2008 dan di Undangkan dalam Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70.

b. Penerbitan Perdana Sukuk Negara

Terbitnya Undang-Undang SBSN menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan SBSN. pasca terbitnya Undang-Undang SBSN, pemerintah menerbitkan SBSN pertama pada tanggal 26 agustus 2008. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN di pasar dalam negeri, diberi nama Sukuk Negara Seri IFR dan dipasarkan di dalam negeri. Penerbitan SBSN tersebut dilakukan dengan cara *book building* melalui tiga perusahaan efek yang ditunjuk pemerintah sebagai agen penjual. Penerbitan sukuk pertama tersebut terbilang sukses dan mendapat animo tinggi dari para investor di tanah air.

c. Fatwa yang Diterbitkan pada Tahun 2008

Pada tahun 2008 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwan yang terkait dengan Surat Berharga Syariah Negara, yaitu

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.

d. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2008

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang fungsinya disesuaikan dengan Special Purpose Vehicle (SPV) sehingga dapat melaksanakan penerbitan SBSN secara optimal.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian perusahaan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
- 6) Peraturan Menteri Keuangan No 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

2. MILESTONE 2009

a. Debut Penerbitan Sukuk Ritel (SR), Global Sukuk (SNI), dan Sukuk Dana Haji (SDHI)

1) Penerbitan Perdana SBSN Ritel

Setelah sukses menerbitkan SBSN untuk investor besar (korporasi), pemerintah mulai menawarkan SBSN untuk investor perorangan (investor ritel) pada awal 2009. Sukuk ini diberi nama Sukuk Ritel Seri SR-001. Pemasarannya dilakukan melalui bank dan perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penjual. Hasilnya, masyarakat menyambut dengan antusiasme, tercermin dari tingginya kelebihan permintaan (*oversubscribed*) atas produk tersebut.

2) Penerbitan Perdana SBSN untuk Pasar Internasional

Pada tanggal 23 april 2009, pemerintah menerbitkan SBSN seri SNI dalam valuta asing senilai USD 650 juta di pasar perdana internasional. Kehadiran SBSN global tersebut merupakan penerbitan perdana bagi pemerintah indonesia di pasar internasional dan menjadi penerbitan sukuk terbesar dalam mata uang US Dollar di luar negara-negara di kawasan jazirah arab. Penerbitan Sukuk dalam denominasi US Dollar di Asia Sejak tahun 2007.

3) Penerbitan Perdana Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Dalam rangka meningkatkan manfaat dalam pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat, serta memberikan manfaat bagi pembiayaan apbn melalui penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan, pada tanggal 22 april 2009, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke dalam SBSN. Menindak lanjuti hal tersebut, pada tanggal 7 mei 2009, diterbitkan SBSN seri SDHI 2010 A dengan cara penempatan langsung (*private placement*). Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN dengan cara *private placement*. Penerbitan SDHI menggunakan akad *ijarah alkhadamat* dan bersifat *nontradable*. Selanjutnya, penempatan Dana Haji dalam SDHI tersebut selanjutnya dilakukan secara regular setiap tahunnya. Misalnya, pada 24 Juni 2009 diterbitkan SBSN seri SDHI 2010 B dengan tenor 11 bulan dan SBSN seri SDHI 2010 C dengan tenor 13 Bulan.

b. Debut Lelang SBSN

Untuk menyediakan mekanisme penerbitan SBSN yang efektif dan efisien, pada triwulan IV tahun 2009 pemerintah mulai melakukan lelang SBSN untuk pertama kalinya. Lelang SBSN tersebut diikuti oleh peserta lelang yang terdiri dari bank, perusahaan efek, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Instrumen SBSN yang dijual melalui lelang perdana tersebut adalah SBSN seri IFR.

Islamic Fixed Rate (IFR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, ketentuan perpajakan terhadap SBSN sama dengan (*mutatis mutandis*) perlakuan pajak terhadap Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN jangka panjang adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% yang

bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Sedangkan pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN jangka pendek adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20% yang bersifat final.

c. Peraturan Terkait dengan SBSN

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*)

3. MILESTONE 2010

a. Lelang SBSN Mulai Dilaksanakan Regular

Pada tahun 2010, mulai dilaksanakan lelang SBSN secara regular. Dalam setiap lelang, pemerintah

secara konsisten menawarkan beberapa SBSN dengan tenor menengah panjang, guna mengakomodir potensi permintaan dari seluruh sektor dan tipe investor. Frekuensi lelang dari SBSN pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 kali dengan total realisasi penerbitan selama tahun 2010 sebesar Rp 6,15 triliun.

b. Penerbitan SDHI seri 2014 B dan Seri 2014 C

Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) seri SDHI 2014 B sebesar Rp 336 miliar. Dana yang ditempatkan dalam sukuk tersebut merupakan Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama melalui metode *private placement*. Penerbitan ini adalah penempatan tahap ke-5, di mana sebelumnya telah diterbitkan SBSN seri SDHI 2010 A sebagai penempatan tahap ke-1 pada tanggal 7 Mei 2009, kemudian seri SDHI 2010 B dan SDHI 2010 C sebagai penempatan tahap ke-2 pada tanggal 24 Juni 2009, seri SDHI 2012 A pada 3 Maret 2010, dan seri SDHI 2014 A pada 9 Agustus 2010. Profil Sukuk Seri SDHI 2014 A ini adalah: Nominal Rp 336 miliar; Tenor 4 tahun; Imbal hasil 7,3% per tahun; Penerbitan 25 Agustus 2010; Jatuh tempo 25 Agustus 2014; Akad *Ijarah Al-Khadamat*.

B. PERIODE TAHUN 2011 – 2013

1. MILESTONE 2011

a. Debut Penerbitan *Islamic T-Bills* (SPNS)

Penerbitan perdana Surat Perbendaharaan Negara Syariah untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah sekaligus menyediakan instrumen likuiditas. Pada tanggal 2 agustus 2011 pemerintah menerbitkan instrumen SBSN baru berupa Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) melalui metode lelang. Penerbitan SPNS tersebut mendapatkan sambutan yang baik karena selain dapat berfungsi sebagai instrumen pengelolaan kas (*cash management*) oleh pelaku pasar, juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter oleh Bank Indonesia.

b. Lelang Perdana *Project Based Sukuk* (PBS)

Lelang perdana SBSN seri PBS untuk memberikan manfaat langsung SBSN bagi pembangunan infrastruktur, pemerintah mengembangkan seri SBSN yang diterbitkan dalam rangka membiayai pembangunan proyek. Pada tanggal 11 oktober 2011 pemerintah untuk pertama kalinya melelang SBSN berbasis proyek (SBSN seri PBS). SBSN jenis ini yang dilelang perdana adalah seri PBS-0001 dan seri PBS-0002.

Lelang Perdana PBS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Proyek pertama yang dibiayai dengan menggunakan skema ini sebagai *pilot roject* adalah pembangunan jalur ganda (*double track*) kereta api Cirebon-Kroya berjarak kurang lebih 157 kilometer, yang dibagi menjadi tiga segmen.

c. Penerbitan SDHI Seri 2021 A dan SDHI Seri 2014 D

Pada Tahun 2011 Pemerintah menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar Rp 2 triliun seri 2021 A melalui penempatan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Penerbitan SDHI melalui penempatan Dana Haji itu melalui metode *private placement*. Penempatan Dana Haji ke SDHI ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada tanggal 22 April 2009 tentang Tata Cara Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam surat berharga syariah negara (SBSN) dengan metode *private placement*.

Rincian *term and condition* SBSN seri SDHI 2021 A adalah tingkat imbalan dengan kupon tetap 8,0 persen per tahun, tanggal penerbitan 11 April

2011 dan tanggal jatuh tempo 11 April 2021. Pembayaran imbalan pada tanggal 11 setiap bulannya, tanggal pemberian imbalan pertama 11 Mei 2011, dan tanggal pembayaran imbalan terakhir 11 April 2021. Akad SBSN ini *adalah ijarah al-khadamat*, dan SBSN ini tidak dapat diperdagangkan.

Pada Februari 2011, pemerintah menerbitkan SBSN seri SDHI 2014 D sebesar Rp 6 triliun. Penerbitan SDHI itu dilakukan melalui penempatan Dana Abadi Umat yang dikelola Kementerian Agama pada SBSN dengan metode *private placement*. SDHI 2014 D memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 7,85 persen per tahun, akan jatuh tempo 11 Februari 2014, pembayaran imbalan dilakukan tiap tanggal 11 setiap bulan. Tanggal pembayaran imbalan pertama pada 11 Maret 2011 dan terakhir pada 11 Februari 2014. Surat berharga jenis *ijarah al-khadamat* ini tidak dapat diperdagangkan.

d. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2011

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI No 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri. Ada tambahan

point diantaranya dokumen penawaran merupakan dokumen disampaikan oleh calon agen penjual dan calon konsultan hukum yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan kualifikasi.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan SBSN. Dalam peraturan ini jenis dan syarat proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah :

- a) proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN;
- b) proyek tersebut adalah proyek yang dapat dibiayai melalui belanja modal rupiah murni; dan
- c) jenis proyek meliputi: pembangunan dan pengadaan.

2. MILESTONE 2012

a. Green Shoe Option (GSO)

Lelang perdana SBSN tambahan (*Green Shoe Option*) untuk memenuhi kebutuhan *refinancing* SBSN jangka pendek yang jatuh tempo, serta sebagai acuan atau *benchmarking* harga SPNS. Pemerintah untuk pertama kalinya melakukan

lelang SBSN tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) pada tanggal 8 Mei 2012. Seri SBSN yang dilelang dalam GSO tersebut adalah seri SPNS 09112012. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang *Green Shoe Option*.

Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/ atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/ atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.

Lelang SBSN Tambahan (*Green Shoe Option*) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.

Lelang SBSN Tambahan hanya dapat diikuti oleh: a. Bank Indonesia; b. LPS; dan/atau c. Peserta Lelang, yang menyampaikan penawaran

pembelian dalam Lelang SBSN. Terkait dengan peserta lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.

b. Debut Penerbitan *Project Financing Sukuk*

Lelang reguler SBSN seri PBS dan SPNS setelah diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, SBSN seri PBS dan SPNS selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang SBSN pada tahun 2012. Penerbitan tersebut merupakan wujud implementasi dari strategi pembiayaan APBN melalui penerbitan SBSN.

c. Penerbitan SBSN dengan *Format Islamic GMTN*

Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 dengan format *stand alone*, Sukuk Negara dengan seri SNI mulai diterbitkan dengan format *Islamic Global Medium Term Notes (Islamic GMTN)* program pada tahun 2012.

Format penerbitan *Islamic GMTN* adalah penerbitan sukuk negara di pasar perdana International yang dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah target penerbit dan periode waktu tertentu sesuai rencana kegiatan penerbitan (program penerbitan).

Format penerbitan 25 investasi surat berharga

bpkh 26 islamic gmtn adalah penerbitan SBSN di pasar perdana internasional yang dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah target penerbitan dan periode waktu tertentu sesuai rencana kegiatan penerbitan (program penerbitan).

d. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2012

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*)

3. MILESTONE 2013

a. Penerbitan SBSN Berbasis Proyek

Pemerintah mulai menerbitkan SBSN berbasis proyek, dimana hasil penerbitan sukuk tersebut di- *earmark* terhadap proyek-proyek tertentu saja (*project financing* sukuk). Penerbitan SBSN

berbasis proyek yang di- *earmark* tersebut mendapat sambutan yang bagus dari berbagai pihak dan di anggap sebagai suatu solusi terhadap kelangkaan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang kebutuhannya sangat besar.

b. Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-005

Sukuk Negara Ritel seri SR-005 diluncurkan dengan tema “Bersama Sukuk Negara Ritel, Peduli Pendidikan Anak Bangsa”. Sukuk Negara Ritel seri SR-005 memiliki jangka waktu 3 tahun, dijual dengan harga at par, dan imbalan berupa sewa yang bersifat tetap (*fixed coupon*) sebesar 6 % per tahun, yang dibayarkan setiap bulan. Sukuk Negara Ritel Seri SR-005 ini telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor: B-036/DSN-MUL/IL/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2013 dan mengembangkan pasar Surat Berharga Negara domestik melalui diversifikasi instrumen sumber pembiayaan dan perluasan basis investor. Melalui Sukuk Negara Ritel, Warga Negara Indonesia diberi kesempatan untuk berperan dalam pembiayaan pembangunan sekaligus memperoleh pendapatan melalui kegiatan investasi pada instrumen yang aman dan

menguntungkan. Setiap individu Warga Negara Indonesia dapat melakukan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-005 di pasar perdana melalui 25 Agen Penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah yang terdiri dari 16 Bank dan 9 Perusahaan Efek.

c. MoU Penempatan Dana Haji pada SBSN PBS

Pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penempatan Dana Haji Dalam Surat Berharga Syariah Negara Secara Langsung. Penempatan Dana Haji dalam SBSN bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Haji melalui penempatannya pada instrumen investasi yang aman, transparan dan akuntabel serta memanfaatkan penempatan Dana Haji untuk mendanai pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek/kegiatan Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji melalui SBSN PBS (*Project Based Sukuk*) dalam mekanisme APBN.

Nota Kesepahaman ini merupakan perubahan atas Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Keuangan tanggal 22 April 2009 tentang tata cara penempatan Dana Haji dalam SBSN. Perubahan substansi dari Nota

Kesepahaman sebelumnya, antara lain:

- 1) Inisiatif penempatan Dana Haji pada SBSN tidak hanya dari Kementerian Agama, namun juga dapat dari Kementerian Keuangan.
- 2) Penempatan Dana Haji pada SBSN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan alokasi kegiatan bagi Kementerian Agama dalam APBN untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya proyek terkait penyelenggaraan haji yang dibiayai melalui SBSN PBS (sukuk proyek).
- 3) Penempatan Dana Haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN *non-tradable* dan SBSN *tradable*.

d. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2013

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.08/2013 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara

C. PERIODE TAHUN 2014 – 2016

1. MILESTONE 2014

a. Debut Penerbitan Global Sukuk Menggunakan Struktur Sukuk *Wakalah*

Pemerintah menerbitkan SBSN Global dalam format GMTN pada tanggal 10 September 2014 dengan menggunakan akad baru, yaitu *wakalah* dengan menggunakan *underlying* dengan proporsi minimal sebesar 51% Barang Milik Negara (BMN) dan maksimal 49% proyek. Akad *wakalah* ini didasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang SBSN *Wakalah* dan mendapat pernyataan kesesuaian syariah Nomor B-243/DSN-MUI/VIII/2014. Penerbitan SBSN Global tersebut berhasil menarik minat investor Islam dan Timur Tengah, di mana memperoleh alokasi sekitar 35% dari total penerbitan.

Nilai Sukuk Global yang diterbitkan sebesar USD 1,5 miliar dengan tenor 10 tahun. Penerbitan Sukuk Global ini adalah penerbitan kelima Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan ketiga kalinya diterbitkan di bawah Program penerbitan Sukuk Global (*Islamic GMTN*). Transaksi tersebut dilaksanakan sejalan dengan rencana pembiayaan Pemerintah tahun 2014, sekaligus untuk memperkuat posisi Indonesia

di pasar keuangan syariah global dan mendukung pengembangan keuangan syariah di kawasan Asia.

Setelah dilaksanakan *Roadshow* yang meliputi kawasan pusat utama di Asia, Timur Tengah dan Eropa, transaksi ini mendapat respon yang sangat baik oleh para investor global dan menghasilkan jumlah penawaran yang besar dengan lebih dari 390 investor memesan lebih dari USD 10 miliar sehingga lebih dari 6 kali *oversubscribed*. Sukuk Global ini menarik minat dari berbagai kelompok investor domestik dan internasional. Sebaran investor berdasarkan wilayah meliputi 35% investor Syariah dan Timur Tengah, 10% investor Indonesia, 20% investor wilayah Asia selain Indonesia, 20% investor Amerika dan 15% investor Eropa. Jika dilihat dari jenis investor, alokasinya adalah 57% kepada funds, 28% kepada bank, 13% kepada Bank Sentral dan *Sovereign Wealth Funds* dan 2% investor lainnya.

Joint Lead Managers dan *Bookrunners* yang ditunjuk Pemerintah untuk transaksi ini adalah CIMB, Emirates NBD Capital, HSBC dan Standard Chartered Bank. Sedangkan *Co-managers* untuk transaksi ini adalah Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, National Bank of Abu Dhabi, PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas.

Sukuk Global ini akan diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan dicatatkan di *Singapore Stock Exchange*. Struktur dalam Sukuk Global ini didasarkan pada prinsip syariah dengan menggunakan struktur *Wakalah* dengan *underlying* yang terdiri dari Barang Milik Negara yang disewakan kepada Pemerintah dan proyek-proyek Pemerintah. Sukuk Global ini diterbitkan pada harga par dengan imbalan sebesar 4,35% dan telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's, BB+ dari S&P dan BBB- dari Fitch. *Pricing* Sukuk tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014.

b. Pemerintah Menyerap Dana Rp1,025 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Untuk memenuhi sebagian target pembiayaan APBN-P tahun 2014, pada tanggal 9 September 2014 Pemerintah kembali melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk seri SPN-S 10032015 tenor 6 bulan, PBS-005 tenor 29 tahun dan PBS-006 tenor 6 tahun. Hasil lelang SBSN tersebut selain digunakan untuk pembiayaan umum APBN juga digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang tercantum dalam APBN-P 2014.

Dalam lelang kali ini total penawaran yang masuk sebesar Rp3,999 triliun, penawaran terhadap SPN-S 10032015 adalah sebesar Rp2.916 miliar sedangkan SBSN seri PBS-005 sebesar Rp552 miliar dan seri PBS-006 sebesar Rp531 miliar. Lelang yang dimenangkan oleh Pemerintah sebesar Rp1,025 triliun. Dari lelang hari ini, sebagian besar investor masih berminat terhadap SBSN bertenor jangka pendek yaitu seri SPN-S 10032015. Dari Adapun hasil lelang yang dimenangkan adalah SPN-S 10032015 sebesar Rp620 miliar dan PBS006 sebesar Rp405 miliar. Sedangkan PBS005 tidak ada yang dimenangkan.

Total *outstanding* SBSN per tanggal 8 September 2014 Rp179,84 triliun, dengan rincian seri SR senilai Rp47,91 triliun, seri IFR Rp16,59 triliun, seri PBS Rp33,04 triliun, seri SDHI Rp35,20 triliun dan seri SPN-S Rp6,09 triliun.

c. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2014

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Peman-tauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

2. MILESTONE 2015

a. Penerbitan SBSN Global Terbesar

Pemerintah menerbitkan SBSN Global Keenam sebesar USD 2 miliar. Penerbitan Sukuk Global sebesar ini tidak saja yang terbesar bagi pemerintah Indonesia, tapi juga merupakan penerbitan Sukuk Global dalam *singletranche* terbesar secara internasional. Penerbitan Sukuk Global keenam ini juga memperoleh sambutan baik dari investor Islam dan Timur Tengah yang mendapat alokasi pembelian sebesar 41%.

b. Revisi PSAK 110 Tentang Akuntansi Sukuk

Pada tanggal 9 Juli 2015 dilaksanakan sosialisasi Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 (2015) tentang Akuntansi Sukuk. Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), M. Jusuf Wibisana M. Ec. Ak., CA., CPA. Selain para Peserta Lelang SBSN dan Agen Penjual Sukuk Ritel, acara tersebut dihadiri pula oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana dimaklumi, selama ini terdapat perbedaan pemahaman mengenai akuntansi Sukuk di kalangan pelaku pasar, pengawas syariah, maupun lembaga audit. Dalam sosialisasi ini dipaparkan bahwa dengan

adanya Revisi PSAK 110 (2015) diharapkan tidak ada lagi keraguan terkait pencatatan Sukuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada Sukuk.

c. Diseminasi Pengelolaan *Underlying Asset* Sukuk Negara

Diseminasi Pengelolaan *Underlying Asset* Sukuk Negara ini ditujukan untuk membangun sinergi yang lebih erat terkait pengelolaan penerbitan Sukuk Negara. Terlebih karena semakin besarnya peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Capaian penerbitan Sukuk Negara juga telah mendapat banyak apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri. Di dunia internasional, Indonesia harus menjadi acuan dalam hal penerbitan Sukuk Negara.

d. *Listing* Sukuk Global Indonesia di Bursa Nasdaq Dubai

Pada tanggal 13 September 2015, Menteri Keuangan membuka perdagangan Bursa Nasdaq Dubai yang ditandai dengan pembunyian bel di lantai bursa. Acara pembukaan perdagangan tersebut sekaligus meresmikan pencatatan

(*listing*) Global Sukuk Indonesia di Bursa Dubai yang dilakukan pada bulan Mei. Sukuk yang dicatatkan adalah empat seri Global Sukuk senilai USD 6 miliar diterbitkan sejak tahun 2012 dalam *Trust Certificate Issuance Program*. Pencatatan ini menjadikan Sukuk Global Indonesia sebagai *the Largest Sovereign* Sukuk yang tercatat di Bursa Dubai.

Pencatatan ini mengikuti keberhasilan penerbitan Global Sukuk tahun 2015 dalam akad Wakalah senilai USD 2 miliar dengan tenor 10 tahun. Penerbitan ini berhasil menyerap 41% dana dari investor syariah dan Timur Tengah dan merupakan penerbitan Global Sukuk dalam satu *tranche* (*single-tranche*) terbesar di dunia. Sebagai pusat perdagangan Sukuk dunia yang didukung oleh fasilitas infrastruktur modern dan akses langsung ke investor di kawasan Timur Tengah, pencatatan Global Sukuk Indonesia di Bursa Nasdaq Dubai diharapkan dapat memperluas basis investor Sukuk Negara di kawasan tersebut.

e. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2015

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

3. MILESTONE 2016

a. Penerbitan Sukuk Ritel SR-008

Sebagai bagian dari program penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2016, Pemerintah melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang ditawarkan di pasar domestik maupun pasar keuangan internasional.

Di pasar domestik, Pemerintah menerbitkan dua instrumen SBSN ritel, yaitu Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Penerbitan kedua instrumen ritel tersebut dimaksudkan sebagai upaya memperluas basis investor dalam negeri serta mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dan tercapainya keuangan inklusif dalam rangka memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Pada kuartal pertama tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR-008. Selama bulan Januari dan Februari 2016, Pemerintah

melakukan serangkaian kegiatan *pre marketing* ke beberapa daerah. Kegiatan tersebut mengundang masyarakat umum yang berasal dari instansi pemerintah, kantor DPRD, lembaga keuangan, asosiasi usaha, akademisi, pondok pesantren, dharma wanita, dan media lokal.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai program-program pembangunan yang dilakukan Pemerintah serta peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan untuk kegiatan pembangunan. Selain itu *pre marketing* Sukuk Ritel ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kiat berinvestasi yang aman dan menguntungkan. Dengan membeli Sukuk Ritel, masyarakat tidak hanya berinvestasi sesuai syariah serta memperoleh keuntungan berinvestasi, namun juga telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan nasional.

Penerbitan Sukuk Negara Ritel memiliki nilai strategis karena dapat mendorong dan memfasilitasi mobilisasi dana masyarakat dalam rangka pembiayaan APBN, yang secara bertahap akan mengarah pada kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, upaya pengembangan pasar modal yang memiliki akar

yang kokoh di masyarakat akan menjadi lebih baik dan efektif melalui penerbitan Sukuk Negara Ritel.

Penerbitan Sukuk Negara Ritel tiap tahunnya terhitung sukses dan berhasil memperoleh animo yang besar dari masyarakat, terlihat dari tingginya penawaran pembelian yang masuk, yang selalu melebihi target. Demikian pula jumlah investor terus meningkat, dengan diversifikasi demografis maupun geografis investor yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin familiar dengan instrumen Sukuk Negara Ritel, dan juga menunjukkan bahwa, Sukuk Negara Ritel telah secara efektif menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Hasil penjatahan SR-008 ditetapkan sebesar Rp31,5 triliun dengan jumlah investor 48.444 orang individu Warga Negara Indonesia. Penerbitan SR-008 tahun 2016 ini merupakan hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel terbesar sejak penerbitan perdana tahun 2009, dan jumlah investor terbanyak dibandingkan penerbitan sebelumnya. Sebagai perbandingan, Sukuk Negara Ritel seri SR-007 pada tahun 2015 diterbitkan sebesar Rp21,965 triliun dengan jumlah investor sebanyak 29.706 orang.

Besarnya minat investor ini disebabkan beberapa faktor di antaranya semakin baiknya pemahaman masyarakat mengenai instrumen investasi Sukuk Negara Ritel dan semakin berpengalaman serta inovatifnya Agen Penjual dalam memasarkan instrumen tersebut.

Dalam berbagai kesempatan Pemerintah selalu menekankan bahwa Sukuk Negara Ritel bukan saja merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, namun juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam membiayai pembangunan, khususnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, penerbitan Sukuk Negara Ritel juga merupakan sarana perluasan basis investor dan pendalaman pasar keuangan domestik, yang dimaksudkan untuk mendukung stabilitas dan daya tahan perekonomian nasional.

b. Pembiayaan Infrastruktur PTKI Melalui Sukuk

Pada tahun 2016, sebanyak 25 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama mendapat pembiayaan Sukuk Negara melalui mekanisme *Project Financing Sukuk*. *Project Financing Sukuk* adalah mekanisme pembiayaan yang dilakukan melalui penerbitan Sukuk Negara

khusus untuk proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya yang telah mendapat alokasi (*earmarked*) dalam APBN.

Salah satu perguruan tinggi yang mendapat pembiayaan Sukuk Negara adalah IAIN Palangka Raya. Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan tiga gedung perkuliahan berlantai tiga dengan 54 kelas yang akan digunakan untuk perkuliahan Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Dalam pelaksanaannya, Satker Pembangun Gedung Perkuliahan Baru IAIN Palangka Raya telah melakukan proses lelang sejak akhir tahun 2015 sehingga pembangunan sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2016 dan ditargetkan selesai pada Desember 2016.

c. Sewindu Sukuk Negara

Sukuk Negara telah memasuki sewindu sejak pertama kali ide penerbitan Surat Berharga Negara berbasis syariah diwujudkan dalam bentuk penyusunan Rancangan Undang-Undang. Pada 2007 Rancangan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara diusulkan kepada DPR. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara disahkan, tepatnya pada 7 Mei 2008.

Penawaran perdana Sukuk Negara di pasar

domestik dilakukan pada 26 Agustus 2008 dengan nominal Rp4,7 triliun. Per 2 Juni 2016 total penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp509,26 triliun dengan *outstanding* Rp395,29 triliun. Sebanyak 6,26% dari total *outstanding* tersebut berdenominasi USD.

Instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan makin beragam baik dari sisi struktur akad syariah maupun jangka waktu sesuai preferensi investor. Seri SPN-S ditujukan untuk menyediakan instrumen bagi pengelolaan likuiditas investor. Seri PBS berbagai tenor ditawarkan melalui lelang rutin sesuai *calendar of issuance* yang telah dipublikasikan. Pada tahun 2016 Pemerintah menawarkan PBS-006 bertenor 4 tahun, PBS-009 bertenor 2 tahun, PBS-011 bertenor 7 tahun, dan PBS-012 bertenor 15 tahun.

Penerbitan Sukuk Negara secara reguler di pasar domestik telah turut mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dengan menyediakan instrumen keuangan berbasis syariah. Dalam sepuluh tahun terakhir industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari total aset kelolaan maupun jumlah lembaga keuangan syariah. Menurut data OJK, per Maret 2016 total

aset keuangan syariah yang terdiri dari bank dan non-bank telah mencapai Rp359 triliun. Laporan Indonesia *Islamic Finance: Prospects for Exponential Growth* yang diterbitkan Reuters pada Maret 2016 mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah tahun sebelumnya tumbuh hingga 10%, dengan pertumbuhan Sukuk menempati posisi tertinggi 22%.

Pemerintah tidak melupakan investor individu dengan menyediakan Sukuk Ritel, instrumen investasi menguntungkan sesuai syariah. Penerbitan Sukuk Ritel selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat dengan nominal penerbitan dan jumlah investor terus meningkat setiap tahunnya. Pada penerbitan Sukuk Ritel perdana tahun 2009, penawaran SR-001 hanya berhasil menarik 14.295 investor dengan total penerbitan Rp5,56 triliun. Penerbitan SR-008 pada tahun 2016 berhasil menarik minat 48.444 investor dengan nominal penerbitan Rp31,5 triliun.

Di pasar global kiprah Sukuk Negara semakin signifikan dengan total penerbitan USD10,15 miliar dan total outstanding USD9,5 miliar. Penerbitan Global Sukuk selalu menarik minat investor di berbagai wilayah seperti Amerika, Eropa, dan Asia, terutama investor Timur Tengah dan Islam.

Dengan posisi tersebut saat ini Indonesia telah menjadi pemimpin dalam penerbitan Sukuk di pasar keuangan internasional.

d. Peraturan yang Diterbitkan pada Tahun 2016

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

D. PERIODE TAHUN 2017 – 2019

1. MILESTONE 2017

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel SR-009, di mana masa penawaran dilakukan dari tanggal 27 Februari s.d. 17 Maret 2017. Selama masa penawaran, pembelian SR-009 dilakukan melalui 22 Agen Penjual yang

telah ditunjuk Pemerintah, terdiri dari 21 bank dan 1 perusahaan sekuritas. Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan APBN Tahun 2017 serta minat beli masyarakat, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Ritel seri SR-009 sebesar **Rp14.037.310.000.000 (empat belas triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).**

Penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-009 difokuskan pada penyediaan alternatif produk investasi ritel berbasis syariah untuk individu Warga Negara Indonesia, terutama dalam rangka mendukung kebijakan *financial inclusion*. Meski secara nominal jumlah penerbitan SR009 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan kualitas tingkat keritelan investor. Hal ini terlihat dari jumlah investor SR009 yang mencapai **29.838 orang, dengan rata-rata pembelian sebesar Rp470 juta.** Kualitas keritelan SR009 ini merupakan yang terbaik dibandingkan penerbitan Sukuk Ritel lainnya dalam periode lima tahun terakhir (2013=Rp842 juta, 2014=Rp557 juta, 2015=Rp739 juta, 2016=Rp650 juta).

Sukuk Negara Ritel seri SR-009 merupakan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, memiliki jangka waktu (tenor) 3 tahun, dengan tingkat imbalan bersifat tetap (*fixed coupon*) sebesar 6,90% per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Setelmen SR-009 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017. Namun karena pada Sukuk Negara Ritel seri SR-009 ini ditetapkan *minimum holding period* sampai dengan satu periode imbalan, maka perdagangan di pasar sekunder baru dilakukan tanggal 10 April 2017.

2. MILESTONE 2018

a. Satu Dasawarsa Sukuk Negara

Pemerintah mulai menerbitkan Sukuk Negara sejak tahun 2008 sebagai upaya untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mengembangkan pasar keuangan syariah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, Sukuk Negara memegang peran penting tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga katalis perkembangan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.

Peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN, dengan rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahun. Selain itu, penerbitan Sukuk Global secara rutin sejak tahun 2009 telah berhasil memposisikan Indonesia sebagai *the largest international sovereign sukuk issuer*.

Berikut ringkasan capaian Sukuk Negara selama sepuluh tahun terakhir:

- 1) Peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN, dengan rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya. Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara hingga bulan Oktober 2018 telah mencapai lebih dari Rp950 triliun (USD63 miliar) dengan *outstanding* per 25 Oktober 2018 sebesar Rp657 triliun;
- 2) Sejak tahun 2013, mulai dikembangkan Sukuk Negara yang di-*earmarked* untuk pembiayaan proyek, yaitu *Project Financing Sukuk* (Sukuk Proyek). Dalam kurun waktu 2013-2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp62,4 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek diantaranya mencakup pembangunan

jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan proyek sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah), pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan Taman Nasional (Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera), pembangunan dan pengembangan madrasah, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium.

- 3) Penerbitan Sukuk Negara untuk investor individu Warga Negara Indonesia secara reguler sejak tahun 2009 sebagai instrumen inklusi finansial yang efektif. Selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Ritel mencapai Rp144,7 triliun dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang. Selain itu, penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp2,6 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338 orang dan rata-rata nominal investasi mencapai Rp228 juta per investor;
- 4) Penerbitan Sukuk Global secara rutin sejak tahun 2009 telah berhasil memosisikan Indonesia sebagai the largest international

sovereign sukuk issuer. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk di dunia. Hal ini merefleksikan dukungan dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;

- 5) Sukuk Negara juga telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, ditandai dengan diraihnya 29 penghargaan bertaraf internasional dari berbagai lembaga, antara lain Alpha Southeast Asia, The Asset, Finance Asia, Credit Magazine, Asia Money, IFR Asia, Islamic Finance News, Euromoney Islamic Finance Awards, dan Global Islamic Finance Awards. Yang terbaru, Sukuk Negara berhasil memperoleh penghargaan “*Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year*” dari Global Capital/Euromoney pada September 2018.

b. Inovasi Pembiayaan Proyek SBSN

Kementerian Keuangan mengenalkan Inovasi yang mengedepankan otomasi dalam pengelolaan proyek SBSN melalui Pembangunan Aplikasi “e-Monev Proyek SBSN”. Dengan aplikasi ini, diharapkan komunikasi antara DJPPR dengan K/L Pemrakarsa maupun Satker Pelaksana

Proyek SBSN yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan lebih efisien. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan progress dan pelaporan kinerja dari setiap proyek dapat dilakukan secara otomatisasi proses bisnis yang akan difasilitasi dalam sistem e-monev.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur, selain sumber dana lain seperti pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Rupiah Murni, penugasan BUMN serta KPBU. Pembiayaan proyek SBSN dimulai tahun 2013, dan sampai 2018 telah mencapai Rp62,4 triliun. Capaian pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN menunjukkan perkembangan peran yang semakin besar setiap tahunnya.

Proyek yang dibiayai SBSN tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, namun berasal dari penerimaan umum Pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN.

Mekanisme pembiayaan proyek SBSN diatur dalam PP No. 56/2011, termasuk kriteria proyek yang dapat dibiayai serta mekanisme

pengusulannya. Instrumen SBSN ini, yang dikenal dengan *Project Financing Sukuk/ Sukuk Proyek*, digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara *earmarked*. Sukuk Proyek memberikan manfaat dalam pembiayaan pembangunan nasional yang strategis secara lebih mandiri, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal/ investasi yang lebih produktif. Dengan instrumen yang ditawarkan utamanya kepada investor dalam negeri, ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah.

Potensi dan kinerja Sukuk Proyek yang semakin baik ditunjukkan dengan Jumlah proyek semakin besar (ratusan proyek) setiap tahunnya dan tersebar di 34 provinsi. Jumlah dan cakupan proyek setiap tahunnya juga terus berkembang. Tercatat pada tahun 2018 terdapat 587 proyek di 9 Sektor dan akan meningkat lagi di tahun 2019 sebanyak 619 proyek di 14 Sektor. Sektor-sektor proyek yang dibiayai antara lain meliputi perkeretaapian, jalan & jembatan, infrastruktur sumber daya air, asrama haji, gedung perguruan tinggi negeri, balai nikah dan manasik haji, madrasah, infrastruktur lingkungan hidup & kehutanan, dan laboratorium.

Selain itu, Sukuk Proyek juga telah membiayai proyek strategis nasional, antara lain infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi & *double track* selatan Jawa, serta membantu penerapan inovasi rekayasa teknologi karya anak bangsa yang mendapat pengakuan dunia, seperti yang sudah dilakukan pada proses pengerjaan Tunnel Kereta Api yang pertama sejak zaman Belanda di Banyumas.

Inisiatif-inisiatif positif juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek SBSN. Penggunaan desain berulang untuk proyek dengan jumlah banyak dengan tipe konstruksi yang sejenis, mengkombinasikan sumber pendanaan untuk tender Pra-DIPA, sebagai misal kontrak perencanaan dengan sumber dana lain di tahun anggaran sebelumnya, merumuskan dokumen tender yang tepat dengan pendampingan LKPP, memanfaatkan teknologi untuk percepatan Proyek yang didukung audit kualitas proyek serta mengembangkan skema kombinasi sumber Pembiayaan (*blended financing*), melalui koordinasi pemanfaatan sumber dana lain misal dengan Pinjaman / KPBU.

c. Penerbitan Sukuk Global USD 3 Miliar

Pemerintah menerbitkan Sukuk Global melalui penerbitan USD 1,25 miliar tenor 5 tahun dan

USD 1,75 miliar tenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2028. Sukuk Global ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan Nasdaq Dubai.

Setelmen Sukuk Global tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan *pricing* dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018, dengan imbal hasil (*yield*) sebesar 3,750% untuk tenor 5 tahun dan 4,400% untuk tenor 10 tahun. Setiap seri telah diberikan peringkat Baa3 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings.

Sukuk Global dengan tenor 5 tahun merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh pemerintah negara (*sovereign*) dan juga merupakan penerbitan pertama yang dilakukan oleh Indonesia di bawah *Kerangka Green Bond and Green Sukuk (Green Bond and Green Sukuk Framework)* yang baru ditetapkan.

Minat investor terhadap Sukuk Global tercatat cukup tinggi. Sukuk Global tenor 5 tahun berhasil didistribusikan kepada 32% investor syariah (Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 25% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 18% di Amerika Serikat, dan 15% di Eropa. Sedangkan Sukuk Global tenor 10 tahun

didistribusikan 24% kepada investor syariah (Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 12% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 22% di Amerika Serikat, dan 32% di Eropa.

Alokasi berdasarkan jenis investor untuk Sukuk Global tenor 5 tahun adalah 29% untuk reksa dana, 40% untuk bank, 20% untuk bank sentral dan *sovereign wealth fund*, 10% untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan 1% untuk *private* bank. Sementara untuk Sukuk Global tenor 10 tahun, alokasinya adalah 47% untuk reksa dana, 39% untuk bank, 7% untuk bank sentral dan *sovereign wealth fund*, 6% untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan 1% untuk *private* bank.

3. MILESTONE 2019

a. Penerbitan Green Sukuk Ritel Pertama di Dunia

Pemerintah membuka masa penawaran Green Sukuk Ritel seri ST006 secara *online* (e-SBN) kepada investor individu Warga Negara Indonesia mulai tanggal 1 – 21 November 2019. *Green* Sukuk Ritel seri ST006 merupakan penerbitan *Green* Sukuk Ritel pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan juga dalam mengatasi

perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Melalui penerbitan *Green Sukuk Ritel* seri ST006, Pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di lima sektor yakni energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur industri, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Tujuan penerbitan ST006 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2019 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya untuk *green asset*.

Penempatan investasi pada ST006 relatif terjangkau yaitu mulai dari Rp1 juta hingga Rp3 miliar per orang dengan tenor 2 tahun. Imbal hasil kupon 6,75% *floating with floor* mengikuti BI 7 days *reverse repo rate* pada saat penetapan sebesar 5,00% di tambah *spread* yang ditetapkan sebesar 175 bps di periode pertama 10 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020.

b. Pembiayaan Jembatan Melalui SBSN

Perencanaan pembangunan Jembatan Musi IV telah dilakukan sejak tahun 2010, namun karena keterbatasan anggaran, konstruksinya baru dilaksanakan pada tahun 2015-2018 menggunakan dana APBN dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total dana Rp553,57 miliar. Pembangunan Jembatan Musi IV ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Palembang dalam beraktifitas serta sebagai bentuk pengelolaan APBN yang baik dan tepat untuk membangun infrastruktur Indonesia.

Jembatan Musi IV adalah jembatan dengan tipe extradozed (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/box girder), memiliki panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter bertujuan mengurangi beban lalu lintas Jembatan Ampera dan meningkatkan konektivitas di Kota Palembang. Jembatan yang menghubungkan Ulu dan Ilir Kota Palembang ini pun memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa.

Selain jembatan Musi IV. Jembatan Youtefa di Teluk Youtefa, Provinsi Papua juga dibiayai dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1,3 triliun dan kontribusi dana APBD Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kota

Jayapura sebesar Rp500 miliar. Pembiayaan dari SBSN tersebut dilaksanakan dengan skema *Multi Years Contract* (MYC) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 s.d TA 2019.

Jembatan Youtefa menghubungkan Holtekamp dengan Hamadi dengan panjang rentang jembatan 1.332 meter, serta jalan akses jembatan sepanjang 9.950 meter, dengan lebar jalan 16 meter. Jembatan yang memiliki Tipe Jembatan Utama Pelengkung (*Continous Steel Arch Bridge*) dan Pondasi Jembatan Utama *Bored Pile* ini dapat mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini) dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Hal tersebut dapat mendukung peningkatan mobilitas sumber daya ekonomi. Selain menjadi sarana perhubungan yang memberikan keuntungan logistik, jembatan ini juga dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar.

c. Pembiayaan Gedung UIN Melalui SBSN

Gedung Rafah Tower di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dibangun dengan dana SBSN, dengan luas bangunan 7.650 meter, yang terdiri dari Sembilan lantai. Gedung ini digunakan untuk aktivitas pembelajaran, tempat pertemuan, perpustakaan dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya Rafah Tower di UIN

Raden Fatah Palembang ini dapat meningkatkan proses pembelajaran dan perkuliahan yang lebih maksimal bagi seluruh mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang.

d. Penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST005

Pemerintah membuka masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST005 secara *online* (e-SBN) kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 8 – 21 Agustus 2019. Tujuan penerbitan ST005 secara *online* adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2019.

ST005 memiliki tenor dua tahun dan menawarkan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal (*floating with floor*) sebesar 7,40% per annum. Tingkat imbalan/kupon sebesar 7,40% per annum berlaku sebagai tingkat imbalan/kupon minimal (*floor*) dan imbalan tingkat/kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 10 November 2019) berlaku kupon sebesar 7,40% per annum (BI 7 days reverse repo rate pada saat

penetapan sebesar 5,75% *per annum* ditambah *spread* yang ditetapkan sebesar 165 bps). Tingkat imbalan/kupon berikutnya akan disesuaikan setiap tiga bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

e. Indonesia Raih Penghargaan *Most Innovative DMO Issuer Of Sovereign Sukuk*

Pemerintah Republik Indonesia juga mendapatkan penghargaan internasional sebagai “Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk”. Penghargaan ini diberikan atas kesuksesan Pemerintah RI menerbitkan Green Global Sukuk senilai USD750 juta pada awal Februari 2019. Diterimanya penghargaan tersebut menunjukkan pengakuan dan apresiasi dunia internasional atas komitmen dan kontribusi Pemerintah RI dalam mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

f. *Global Green Sukuk Raih Penghargaan Islamic Issue Of The Year* dan *SRI Capital Market Issue Of The Year*

Pada 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan internasional “*Islamic Issue of the Year*” dan “*SRI Capital Market Issue of the Year*” dari *International Financing Review Asia di Hong Kong*. Penghargaan

ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional senilai USD 3 miliar dan sekaligus keberhasilan termasuk menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (*Global Green Sukuk*) senilai USD1,25 miliar pada tanggal 1 Maret 2018.

Diterimanya penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dunia internasional atas komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah di dunia dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui penerbitan *Global Green Sukuk*, Pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di empat sektor, yaitu energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, serta pengelolaan energi dan limbah. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi.

Penerbitan Indonesia *Global Green Sukuk* ini merupakan penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*The World's First Sovereign Green Sukuk*). Penerbitan ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan

waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan peningkatan suku bunga The Fed. Indonesia Global Green Sukuk berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar USD 3 miliar (*oversubscribed* 2,5 kali) dengan diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29% didistribusikan untuk investor green (yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan).

Selain semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan Global Green Sukuk tersebut juga diharapkan dapat mendorong negara-negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik untuk turut menerbitkan dan mengembangkan green bond/green sukuk dalam rangka mengatasi perubahan iklim global.

E. PERIODE TAHUN 2020 – 2021

1. MILESTONE 2020

a. *Launching Sukuk Wakaf Pertama*

Peluncuran SWR001 dilaksanakan pada 9 oktober 2020. CWLS merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Sebelumnya, CWLS seri pertama yang diberi nama SW001 diterbitkan sebesar Rp 50,8 miliar dengan mayoritas investor institusi. Untuk memberikan fasilitas berwakaf kepada masyarakat, maka diluncurkan sukuk wakaf ritel yang diberi nama SWR 001.

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk tahap awal ini, ada beberapa nazir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf ini. Diantaranya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), Baitul Maal Muamalat (BMM), Yayasan Hasanah titik, Wakaf BSM Ummat, Dompot Dhuafa, NUCare, LazisNU dan Lazis Muhammadiyah.

Total volume pemesanan pembelian SWR001 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp14.912.000.000. CWLS seri SWR001 ini menggunakan akad *Wakalah*, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020 sebagai *underlying assets*. Penjualan SWR001 menjangkau 1.041 wakif di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun beberapa catatan hasil penjualan SWR001 sebagai berikut :

- 1) Hasil pemesanan SWR001 sampai dengan berakhirnya masa penawaran adalah sebesar Rp14,912 miliar, dengan jumlah wakif sebanyak 1.041 wakif, yang terdiri dari 1.037 wakif individu dan 4 wakif institusi.
- 2) Perpanjangan masa penawaran selama satu pekan (12 November 2020 di atas pukul 10.00 s.d. 20 November 2020) meningkatkan jumlah partisipasi pemesanan yang masuk sebesar Rp8,364 miliar (56,1% dari total pemesanan) dengan jumlah penambahan pemesanan sebanyak 688 frekuensi dari 654 wakif.
- 3) Profesi Pegawai Swasta mendominasi pemesanan, baik dari sisi nominal pemesanan (Rp5,64 miliar atau 45,96%) maupun jumlah wakif (371 orang atau 35,78%). Se-

mentara itu, pemesanan dari wakif berprofesi ASN/TNI/Polri tercatat sejumlah Rp1,98 miliar (16,11%) dari 96 wakif (9,26%).

- 4) Berdasarkan generasi, wakif Generasi X (kelahiran 1965-1979) mendominasi pemesanan dengan total nominal sebesar Rp5,6 miliar dan jumlah wakif sebanyak 453 orang. Jumlah nominal pemesanan dari Generasi Y/Milenial sebesar Rp1,62 miliar (13,18%) dari 277 wakif. Sementara itu, Generasi Z (usia di bawah 20 tahun) juga ikut berpartisipasi dengan jumlah pemesanan sebesar Rp9 juta dari 4 wakif.
- 5) Berdasarkan wilayah, pemesanan terbanyak berasal dari Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta), yaitu sebesar Rp8,05 miliar (53,98%) dengan jumlah wakif sebanyak 673 wakif (64,65%).
- 6) Secara keseluruhan, pemesanan berasal dari 27 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan nominal pemesanan terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp6,28 miliar, sedangkan provinsi dengan jumlah wakif terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 272 wakif.
- 7) Midis dengan kontribusi paling besar

adalah PT Bank Syariah Mandiri, dengan nominal pemesanan mencapai Rp10,82 miliar (72,5%) dan jumlah wakif sebanyak 867 wakif (83,2%).

- 8) Dari keseluruhan hasil pemesanan SWR001, terlihat bahwa masih terdapat potensi yang sangat besar untuk digali. Untuk itu, Pemerintah akan meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat lebih mudah menjangkau CWLS Ritel, dan turut mendukung upaya BWI dalam mengembangkan program wakaf uang.

Setelmen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR001 akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020. Penerbitan CWLS ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya industri wakaf uang. CWLS juga diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas.

b. Penerbitan Green Sukuk Ritel atau Sukuk Tabungan Seri ST007

Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007 ditujukan kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran berlangsung mulai tanggal 4 – 25 November 2020. ST007 dapat

menjadi pilihan investasi bagi masyarakat. Pasalnya, selain terjamin keamanannya, ST007 juga memberikan imbal hasil yang menarik yakni sebesar 5,5%. Imbal hasilnya sebesar 5,5% dengan skema *floating with floor* yang mengacu pada BI7DRRR. Jadi walaupun nantinya *BI rate* turun, imbal hasilnya akan tetap karena ada *floor*-nya sehingga tidak bisa lebih rendah dari 5,5%. Kalau ternyata nanti *BI rate* naik, imbalannya nanti akan disesuaikan. Per tiga bulan dilakukan (penyesuaian).

Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007 merupakan penerbitan Green Sukuk Ritel kedua sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Ini kali kedua pemerintah menerbitkan Sukuk Tabungan berbasis *green*. Indonesia merupakan negara pertama di dunia menerbitkan sukuk tabungan sifatnya *green*.

Melalui penerbitan Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007, Pemerintah akan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*) dan ketahanan terhadap

perubahan iklim (*resilience to climate change*), sebagaimana digariskan dalam *Green Bond/Sukuk Framework*. Upaya Pemerintah ini diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang telah terjadi. Tujuan penerbitan ST007 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2020. Melalui pembelian Green Sukuk Ritel - Sukuk Tabungan seri ST007, Pemerintah memberi kesempatan kepada investor individu Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional sekaligus berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

c. Penerbitan Sukuk Ritel Seri SR013

Sukuk Ritel seri SR013 ditujukan kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran berlangsung mulai tanggal 28 Agustus – 23 September 2020. SR013 memiliki tenor 3 tahun, dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 6,05% per tahun. Tujuan penerbitan SR013 yang ditujukan bagi Individu Warga Negara Indonesia, adalah sebagai upaya

Pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society.

Kehadiran Sukuk Negara Ritel dapat memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan pembangunan berbagai proyek/kegiatan APBN 2020. Melalui SR013, Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Proses pemesanan pembelian SR013 dilakukan secara online melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Masyarakat yang berminat membeli Sukuk Ritel seri SR013 dapat menghubungi/ mendatangi 31 (tiga puluh satu) Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah

2. MILESTONE 2021

a. Penerbitan Sukuk Ritel Seri SR014

Penawaran Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR014 yang berlangsung dari tanggal 26 Februari s.d. 17 Maret 2021. *Launching* SR014 yang mengusung tema “Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi” ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan siaran langsung melalui kanal Youtube DJPPR Kementerian Keuangan.

SR014 merupakan instrumen investasi pemerintah berbasis syariah yang pada hari ini menjadi penerbitan sukuk ritel pertama sekaligus penerbitan kedua Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di tahun 2021. Sukuk Negara Ritel seri SR014 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan APBN 2021, khususnya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat tekanan Covid-19.

Pemerintah dalam menerbitkan produk Surat Berharga Negara Ritel yang berbasis syariah tidak gegabah karena harus mendapatkan fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Semua dokumen transaksi underlying asset disampaikan kepada DSN MUI untuk dilakukan assesment dan

memastikan bahwa sukuk ritel ini sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk ritel telah berhasil menarik minat yang sangat besar dari masyarakat. Total penerbitan saat ini sudah mencapai seri yang ke 14 pada hari ini. Kalau dilihat dari 13 seri sebelumnya total penerbitan telah mencapai 204,6 triliun dengan jumlah total investor mencapai 350 ribuan dan tersebar di 34 provinsi. Sukuk negara merupakan instrumen investasi bagi investor termasuk investor syariah yang mungkin hanya bisa berinvestasi dan melakukan penempatan pada instrumen syariah.

Kehadiran SR014 merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam menyediakan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi warga negara Indonesia di tengah pandemi ini. SBSN secara umum merupakan manifestasi upaya Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di tanah air.

Tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR014 adalah membantu membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dan memperluas basis investor dalam negeri.

Penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR014 dilakukan secara *online* untuk mempermudah

akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Dengan mengusung tema “Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi” dan tagar #JadiLebihBijak, Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel seri SR014 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pembelian SR014 dapat dilakukan secara online melalui: www.KementerianKeuangan.go.id/sukukritel atau juga melalui sistem elektronik 30 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

b. Penerbitan CWLS Ritel Seri SWR002

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel seri SWR002 ditukukan kepada wakif individu dan institusi. Masa penawaran berlangsung mulai tanggal 9 April – 3 Juni 2021. Penerbitan CWLS Ritel seri SWR002 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Penerbitan CWLS Ritel seri SWR002 dikelola berdasarkan prinsip syariah serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah

dari Dewan Syariah Nasional (MUI). Melalui CWLS Ritel seri SWR002, Pemerintah bertujuan memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Melalui CWLS Pemerintah juga mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Yang dapat menjadi mitra distribusi CWLS hanyalah LKS-PWU, artinya dengan penerbitan CWLS secara berkelanjutan maka akan memberikan kesempatan kepada perbankan syariah untuk mendapatkan nasabah baru melalui CWLS.

CWLS Ritel seri SWR002 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,57% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas Nazhir. Untuk menjaga transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS, maka Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli CWLS).

Proses pemesanan pembelian CWLS Ritel seri SWR002 secara online dan offline dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) datang ke kantor Midis atau akses ke sistem online Midis, (ii) isi formulir akta ikrar wakaf dan pemesanan, (iii) buka rekening tabungan, rekening Surat Berharga Negara, dan Single Investor Identification (SID) dan (iv) sediakan wakaf uang di rekening tabungan.

c. *Green Sukuk Indonesia Raih Penghargaan Climate Bonds Awards*

Inovasi Green Sukuk Indonesia Kembali meraih penghargaan Climate Bonds Awards Tahun 2021. Climate Bonds Awards merupakan pengakuan internasional terkemuka atas kepemimpinan, praktik terbaik, inovasi dalam keuangan hijau dan berkelanjutan, yang mencakup obligasi hijau, pinjaman, sukuk, dan perkembangan pasar yang signifikan dalam investasi berbasis iklim.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-6 Climate Bonds Awards yang memberikan pengakuan atas pencapaian yang telah dilakukan pemerintahan dalam mengembangkan sektor keuangan

berkelanjutan. Penghargaan sebagai Green Sukuk Terbesar di Dunia tahun 2020 merupakan pengakuan publik kepada organisasi dan pemerintah yang berada di garis depan dalam melakukan *capital shifting* menuju solusi rendah karbon dan transisi yang lebih besar ke nol-bersih, memberikan contoh ekonomi nyata ke mana investasi harus diarahkan.

Dengan Climate Bonds Awards ini, maka penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah Indonesia sudah mendapatkan 12 penghargaan internasional sejak pertama kali diterbitkan tahun 2018. Penerbitan Green Sukuk ini adalah wujud keseriusan Pemerintah dalam mengusung *sustainable and green* yang mendukung aksi ketahanan terhadap perubahan iklim dunia.

d. Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR015

Sukuk Ritel seri SR015 ditujukan kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran berlangsung mulai tanggal 20 Agustus - 15 September 2021. Penerbitan SBN Ritel memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pendalaman pasar domestik. SBN Ritel merupakan instrumen inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang efektif, yang dapat mendorong terwujudnya transformasi masyarakat

dari *saving-oriented society* menuju *investment-oriented society*, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik.

Dalam berinvestasi, masyarakat tidak hanya harus memperhatikan unsur 2R (*Risk dan Return*), tapi juga unsur 2L (*Logic dan Legal*). SBN Ritel yang diterbitkan oleh pemerintah memenuhi keempat unsur ini karena tidak hanya bebas risiko dan menguntungkan, namun juga investasi ini masuk akal dan resmi dijamin oleh pemerintah.

SR015 memiliki tenor 3 tahun, dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,10% per tahun. Tujuan penerbitan SR015 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan dan likuid bagi masyarakat, melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari *saving-oriented society* menuju *investment-oriented society*.

Melalui penjualan secara online, diharapkan juga dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel terutama untuk generasi milenial serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp

1 juta. Melalui penerbitan SR015 ini, Pemerintah menyediakan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi warga negara Indonesia di tengah kondisi pandemi ini.

Proses pemesanan pembelian SR015 dilakukan secara online melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

e. Penerbitan Green Sukuk Ritel atau Sukuk Tabungan Seri ST008

Indonesia menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedelapan di dunia, ini yang menyebabkan pemanasan global. Demi komitmen mengurangi bahaya tersebut, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbonnya sampai 29% jika dilakukan sendiri (*business as usual*) atau 41% dengan bantuan pendanaan internasional. Pendanaan APBN menjadi sumber pendanaan utama untuk membiayai berbagai program pencegahan perubahan iklim.

Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan Seri ST008 ditujukan kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran ST008 ini berlangsung mulai tanggal 1 – 17


November 2021. Melalui ST008, tidak hanya sekadar berinvestasi, tetapi juga berkontribusi mendukung Pemerintah Indonesia untuk membiayai sektor-sektor lingkungan. Hasil dari ST008 akan dialokasikan kepada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST008 merupakan penerbitan Green Sukuk Ritel ketiga sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Melalui penerbitan Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST008, Pemerintah akan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) dan ketahanan terhadap perubahan iklim (*resilience to climate change*), sebagaimana digariskan dalam *Green Bond/ Sukuk Framework*.

Upaya Pemerintah ini diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi dampak

perubahan iklim yang telah terjadi. Tujuan penerbitan ST008 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2021. Melalui pembelian Green Sukuk Ritel - Sukuk Tabungan seri ST008, Pemerintah memberi kesempatan kepada investor individu Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional sekaligus berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

Proses pemesanan pembelian ST008 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Masyarakat yang berminat membeli Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST008 dapat menghubungi 30 (tiga puluh) Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. 

BAB Jenis-jenis **05** SBSN

A. SBSN PROJECT UNDERLYING SUKUK (NON EARMARKED) DAN PROJECT FINANCING SUKUK (EARMARKED)	189
1. SBSN <i>Project Underlying</i> Sukuk (<i>Non Earmarked</i>)	189
2. SBSN <i>Project Financing</i> Sukuk (<i>Earmarked</i>).	190
B. JENIS-JENIS SBSN	200
1. Sukuk Tabungan	200
2. <i>Cash Waqf Linked</i> Sukuk (CWLS)	209
3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)	218
4. Sukuk Ritel	218
5. <i>Islamic Fixed Rate</i> (IFR)	226
6. Surat Perbendaharaan Negara Syariah	226
7. <i>Project Based</i> Sukuk	227
8. Sukuk Valas	229

A. SBSN PROJECT UNDERLYING SUKUK (NON EARMARKED) DAN PROJECT FINANCING SUKUK (EARMARKED)

1. SBSN PROJECT UNDERLYING SUKUK (NON EARMARKED)

SBSN *Project Underlying Sukuk (Non Earmarked)* adalah sukuk yang diterbitkan untuk membiayai Belanja Negara dan Defisit Anggaran dalam APBN secara umum (*general financing*), tidak untuk pembiayaan kegiatan/proyek tertentu (*Non Earmarked*).

Ketentuan pembiayaan untuk proyek atau kegiatan APBN secara *Non Earmarked*, yaitu :

- a. Proyek dialokasikan dalam APBN dengan dokumen anggaran yang tidak mencantumkan SBSN sebagai sumber dana untuk pelaksanaan proyek dan kemudian dilakukan penetapan oleh Menteri untuk digunakan sebagai dasar (*underlying*) penerbitan SBSN

- b. Proyek yang digunakan berupa Belanja Modal Rupiah Murni dan PNBPN
- c. Dana Hasil penerbitan ditampung dalam Kas Umum Negara, sebagai bagian dari pemenuhan pembiayaan defisit APBN secara umum
- d. Proses perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan pengelolaan proyek mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk sumber dana APBN terkait
- e. Pembiayaan dilakukan mulai tahun 2012

2. SBSN PROJECT FINANCING SUKUK (EARMARKED).

SBSN Project Financing Sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan/proyek Pemerintah tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (*earmarked*). Ketentuan pembiayaan untuk proyek atau kegiatan APBN secara *earmarked*, yaitu :

- a. Proyek dialokasikan dalam APBN dengan dokumen anggaran yang mencatumkan SBSN sebagai sumber dana untuk pelaksanaan proyek
- b. Dana Hasil penerbitan ditampung dalam Reksus SBSN proyek secara bertahap sesuai progress pelaksanaan proyek

- c. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan proyek dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang khusus berlaku untuk SBSN proyek (PP No 56/2011 dan berbagai PMK untuk teknis operasionalnya)
- d. Pembiayaan dilakukan mulai tahun 2013

Tabel 1 Perbedaan *Project Underlying (Non Earmarked)* dan *Project Financing (Earmarked)*

No	<i>Project Underlying</i>	<i>Project Financing</i>
1	Obyek pembiayaan berupa proyek/ kegiatan (Belanja Modal untuk pembangunan fisik, Rupiah Murni) dalam APBN tahun berjalan.	Obyek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di earmarked dengan SBSN.
2	Obyek pembiayaan ditetapkan Menteri Keuangan setelah Undang-Undang APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit	Obyek pembiayaan ditetapkan bersama-sama Pemerintah dan DPR dalam pembahasan Undang-Undang APBN, karena besarnya dapat mempengaruhi besaran defisit APBN
3	Sifat pembiayaannya masih tetap Rupiah Murni (RM) dan terbatas hanya Belanja Modal.	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah Murni melainkan SBSN-PBS dan tidak terbatas pada Belanja Modal.
4	Tidak ada perubahan dalam sistem penganggaran.	Ada penyesuaian dalam mekanisme penganggaran.
5	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Manfaat:

- a. Meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional;
- b. Mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal/investasi;
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah.

Pembiayaan infrastruktur pertama yang di-earmarked dimulai tahun 2013. Diawali dengan Project Financing Sukuk/ Project Based Sukuk (PBS), pembiayaan infrastruktur dengan sukuk negara terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2013 hingga 2015 sukuk telah membiayai pembangunan infrastruktur senilai Rp 7.10 triliun. Nilai pembiayaan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 13.67 triliun pada tahun selanjutnya. Pada 2018 pembiayaan infrastruktur dengan sukuk negara mencapai Rp 22.50 triliun (Kementerian Keuangan, 2019).

Peningkatan nilai pembiayaan juga disebabkan dengan perluasan proyek serta bertambahnya pemrakarsa proyek yakni dari Kementerian maupun Lembaga (K/L). Ada 587 proyek yang berasal dari 9 sektor mendapat pembiayaan

sukuk negara tahun 2018. Tahun ini, pada 2019 terdaftar 619 yang dari 14 sektor (Kementerian Keuangan, 2019). Awalnya pada 2013 pembiayaan sukuk negara hanya membiayai proyek milik Kementerian Perhubungan. Dan proyek pertama merupakan proyek Perkeretaapian. Namun di tahun-tahun selanjutnya, baik Kementerian dan Lembaga juga banyak yang mulai tertarik untuk memanfaatkan pembiayaan sukuk negara. Sehingga sukuk negara mulai banyak digunakan untuk membiayai beragam sektor seperti sektor pendidikan yakni pembangunan gedung-gedung sekolah, perguruan tinggi, dan laboroturium. Sektor Sumber daya air dan sanitasi hingga sektor kehutanan, seperti pembangunan taman nasional.

Peningkatan dan pertumbuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik. Kesadaran dan minat pemrakarsa proyek dari Kementerian/ Lembaga untuk menggunakan sukuk negara untuk membiayai proyeknya juga harus diapresiasi. Karena keputusan dan pertimbangan untuk menggunakan pembiayaan sukuk negara tidaklah sama dengan pembiayaan lainnya. Ada beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kementerian/ Lembaga yang ingin mendapat pembiayaan sukuk negara. Struktur pembiayaan infrastruktur dengan sukuk negara juga tidak

sama dengan pembiayaan konvensional pada umumnya. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran mengenai prosedur yang menyangkut proses pembiayaan infrastruktur dengan sukuk negara. Serta menjelaskan mengenai struktur pembiayaan yang digunakan dalam akad pembiayaan infrastruktur dengan sukuk negara.

Tabel 2 Jenis Proyek SBSN PBS dengan Skema *Project Financing* Sukuk

Tahun	Pagu (Rp Triliun)	Proyek
2013	0,8	Kementerian Perhubungan (Rp 800 M): - Pembangunan rel ganda kereta api
2014	1,57	Kementerian Perhubungan (Rp 1.37 T): - Pembangunan Jalur KA Double Track (Cirebon – Kroya Segmen 1 (lanjutan)) - Pembangunan Jalur KA Double Track (Manggarai – Jati Negara (Paket A) & Double Track (Jatinegara – Bekasi Paket B2 (2))) Kementerian Agama (Rp 200 M): - Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (4 Embarkasi ; Medan, Balikpapan, Padang dan Jakarta)

2015	7,135	<p>Kementerian Perhubungan (Rp 2.92 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalur KA Elevated Track (Medan – Kualanamu), Double Track (Martapura – Baturaja & Cirebon – Kroya Segmen III, Fasilitas Kereta Api Manggarai – Jatinegara (Paket A), Jatinegara - Bekasi (Paket B2 (1)) <p>Kementerian PUPR (Rp 3.51 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalan & Jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua) <p>Kementerian Agama (Rp 675 M):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (8 Embarkasi) = Rp 383 M - Pembangunan/Rehab Balai Nikah & Manasik Haji (19 KUA) = Rp 11 M - Pembangunan Gedung, Sarana & Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (7 PTKIN) = Rp 281 M
2016	13,677	<p>Kementerian Perhubungan (Rp 4.983 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalur KA Elevated & Double Track (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur & Sumatera) <p>Kementerian PUPR (Rp 7.226 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalan /Flyover/Underpass/ Terowongan dan Jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua) <p>Kementerian Agama (Rp 1.468 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (7 Embarkasi) = Rp 390 M - Pembangunan/Rehab Balai Nikah & Manasik Haji (181 KUA) = Rp 183 M - Pembangunan Gedung, Sarana & Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (25 PTKIN) = Rp 895 M

2017

16,768

Kementerian Perhubungan (Rp 7.543 T):

- Pembangunan Jalur KA Elevated Track & Double Track (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera & Sulawesi)

Kementerian PUPR (Rp 7.492 T):

- Pembangunan Jalan/Flyover/Underpass/ Terowongan & Jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua) = Rp 4.696 T
- Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, & Pengamanan Pantai, Pengelolaan Bendungan, Embung & Bangunan Penampungan Air Lainnya, , Penyediaan Pengelolaan Air Baku = Rp 2.732 T

Kementerian Agama (Rp 1.729 T):

- Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (11 Embarkasi) = Rp 424 M
 - Pembangunan/Rehab Balai Nikah & Manasik Haji (256 KUA) = Rp 315 M
 - Pembangunan Gedung, Sarana & Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (7 PTKIN) = Rp 1.051 T
-

2018	22.53	<p>Kementerian Perhubungan (Rp 7 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalur KA Elevated & Double Track (Jabodetabek, Jateng, Jatim, Sumatera & Sulawesi) <p>Kementerian PUPR (Rp 12.78 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan & Pemeliharaan Jalan, Flyover/Underpass/Terowongan & Jembatan = Rp 7.5 T - Pengendalian Banjir – Lahar – Pengelolaan Drainase, Pengelolaan Bendungan – Embung, Penyediaan Air Tanah dan Air Baku = Rp 5.28 T <p>Kementerian Agama (Rp 2.21 T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Asrama Haji = Rp 350 M - 245 Balai Nikah & Manasik Haji (KUA) = Rp 355 M - 34 PTKIN dan 32 Madrasah = Rp 1.505 M <p>Kementerian LH & Kehutanan (Rp 51 M):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 3 Taman Nasional <p>Kemenristek (Rp 315 M):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung 2 Perguruan Tinggi <p>BSN (Rp 50 M):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan 1 Laboratorium <p>LIPI (Rp 120 M):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 2 Laboratorium
------	-------	---

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan), pada tahun anggaran 2020, terdapat 728 proyek yang akan dibiayai dari penerbitan SBSN. Proyek-proyek tersebut tersebar di 34 propinsi (Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, 2020).

Sebagai tambahan, untuk tahun anggaran 2020, pembiayaan proyek melalui SBSN dialokasikan sebesar Rp27,35 triliun. Jumlah K/L pemrakarsa proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin banyak, meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L dari tahun sebelumnya hanya 16 unit eselon I di 7 K/L.

Tabel 3 Proyek-Proyek yang Akan Didanai SBSN Tahun 2020

Kementerian/Lembaga	Proyek	Nilai
Kementerian Perhubungan	30 proyek infrastruktur transportasi	Rp6,90 triliun
Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR	171 proyek infrastruktur jalan dan jembatan	Rp10,60 triliun
Ditjen SDA Kemen PUPR	66 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan	Rp4,50 triliun
Ditjen PHU Kementerian Agama	10 proyek embarkasi haji dan 40 proyek pusat pelayanan haji	Rp460 miliar
Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama	6 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 136 madrasah	Rp2,09 triliun
Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	228 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji	Rp356,25 miliar
Kementerian LHK	6 proyek pembangunan pusat konservasi, 1 proyek pembangunan sekolah menengah kehutanan negeri dan 2 pembangunan laboratorium	Rp237,41 miliar
Kementerian Ristekdikti	24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi	Rp1,49 triliun
BSN	1 proyek pengembangan laboratorium	Rp70 miliar
LIPI	4 proyek pembangunan laboratorium	Rp500 miliar
LAPAN	1 proyek laboratorium pengujian	Rp125 miliar

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

B. JENIS-JENIS SBSN

1. SUKUK TABUNGAN

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk Tabungan merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Negara untuk investor ritel yang dijual dengan cara *online* (e-SBN), sebagaimana halnya Savings Bond Ritel (SBR). Sukuk Tabungan juga merupakan varian dari Sukuk Negara untuk investor individu di samping Sukuk Ritel.

Sukuk Tabungan merupakan investasi yang aman, karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Tabungan.

Investasi di Sukuk Tabungan relatif terjangkau. Hanya dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta (dan kelipatannya), seluruh Warga Negara Indonesia dapat mulai berinvestasi di Sukuk

Tabungan. Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Tabungan dibatasi per individu sebesar Rp3 miliar.

Sukuk Tabungan berbeda dengan Sukuk Ritel. Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

- a. Tenor. Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih pendek yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun.
- b. Imbalan. Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* + *spread* (xxx bps) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan Sukuk Ritel memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.
- c. Perdagangan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sedangkan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- d. Sarana Penjualan. Sukuk Tabungan dijual melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang tidak hanya bank dan perusahaan efek,

namun juga terdapat perusahaan efek khusus (*Aperd Fintech*) dan perusahaan *Fintech peer-to-peer lending*. Sedangkan Sukuk Ritel dijual secara offline melalui Agen Penjual (bank dan perusahaan efek).

Informasi selengkapnya tentang Sukuk Tabungan termasuk seri yang ditawarkan, fitur produk, memorandum informasi, pernyataan kesesuaian syariah, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada link: www.KementerianKeuangan.go.id/sukuktabungan.

CaraberinvestasidiSukukTabungancukupmudah. Caranya, mengakses terlebih dahulu landing page Sukuk Tabungan di: www.KementerianKeuangan.go.id/sukuktabungan, Kemudian pilih (klik) salah satu link platform elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Tabungan. Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, investor akan diarahkan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, investor mengikuti tahapan berikut:

- a. Pertama, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification (SID)*, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki. Calon investor yang belum memiliki

SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

- b. Kedua, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
- c. Ketiga, pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (*teller, ATM, internet banking, mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.
- d. Keempat, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem

Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

Saat ini terdapat 22 Mitra Distribusi Sukuk Tabungan yang dapat dipilih, yaitu:

- a. Bank Syariah: Bank Syariah Indonesia
- b. Bank Konvensional: BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, BRI, BTN, Maybank, CIMB Niaga, Bank Panin, OCBC NISP, Bank DBS, HSBC Indonesia
- c. Perusahaan Efek: Trimegah, Danareksa, Mandiri Sekuritas
- d. Perusahaan *Fintech Peer-to-Peer Lending*: *Investree*, Modalku
- e. Perusahaan Efek Khusus: Bareksa, Tanamduit, Invissee

Jenis imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah bersifat mengambang. Maksudnya, besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate. Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami kenaikan. Namun jika tingkat imbalan acuan turun, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan minimal (*floor*). Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap

3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian Tingkat Imbalan/Kupon didasarkan pada Tingkat Imbalan Acuan ditambah spread tetap xxx bps. Tingkat Imbalan/Kupon sebesar x,xx% adalah berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang tidak berubah sampai dengan Jatuh Tempo.

- a. Tingkat Imbalan/Kupon ST-005 untuk periode pertama adalah 7,40%, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (BI-7 Day (*Reverse Repo Rate*)) sebesar 5,75% ditambah *spread* tetap sebesar 165 bps (1,65%).
- b. Tingkat Imbalan/Kupon ST-004 untuk periode pertama adalah 7,95%, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (BI-7 Day (*Reverse Repo Rate*)) sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 195 bps (1,95%).
- c. Tingkat Imbalan/Kupon ST-003 untuk periode pertama adalah 8,15%, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (BI-7 Day (*Reverse Repo Rate*)) sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%).

- d. Tingkat Imbalan/Kupon ST-002 untuk periode pertama adalah 8,30%, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (BI-7 Day (Reverse) Repo Rate) sebesar 5,75% ditambah *spread* tetap sebesar 255 bps (2,55%).

Apabila investor memerlukan dana lebih cepat, dapat memanfaatkan fasilitas *early redemption*. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian nominal investasi Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo.

- a. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST005 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 24 Juli 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.
- b. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 23 April 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.
- c. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST003 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 27 Januari

2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

- d. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST002 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2019 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 5 November 2019 pukul 14.00 WIB.

Adapun Ketentuan *Early Redemption* Sukuk Tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Investor Sukuk Tabungan hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- b. Investor Sukuk Tabungan yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Investor Sukuk Tabungan dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- d. Pada tanggal setelah *Early Redemption*, investor Sukuk Tabungan akan mendapatkan

Nilai Nominal Sukuk Tabungan sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

- e. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- f. Dengan dilakukannya *Early Redemption*, maka imbalan/kupon yang diterima oleh investor Sukuk Tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan Sukuk Tabungan yang dimilikinya.

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan adalah struktur akad Wakalah. Struktur akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Tabungan (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa

tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN.

2. CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam Program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pihak-pihak yang berperan langsung dalam skema CWLS adalah:

- a. Wakif (Pewakaf), Wakif (pewakaf) adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya, dalam CWLS berlaku juga sebagai investor. Wakif yakni seluruh pihak baik individu maupun institusi.
- b. Nazhir, Pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir adalah Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (PP 42/2006)
- c. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang terdiri dari Bank Syariah, Unit Usaha Syariah yang ditetapkan Menteri Agama. Saat ini telah ditetapkan 21 LKSPWU di Indonesia namun untuk dapat

menerima setoran wakaf uang dalam skema CWLS Ritel Seri SWR001, LKSPWU tersebut harus ditetapkan juga sebagai Mitra Distribusi (Midis). Saat ini ada 4 Mitra Distribusi yang telah ditunjuk yaitu : Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah atau Bank Syariah Indonesia serta Bank Muamalat dan

- d. *Mauquf 'Alaih* (Penerima manfaat), h adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta. Minimum dan maksimum wakaf yang dapat diinvestasikan pada SWR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tidak ada batasan maksimum wakaf.

Wakif tidak akan menerima imbalan atas investasi melalui SWR melainkan imbalan tersebut akan disalurkan melalui nazhir untuk dipergunakan bagi kepentingan *Mauquf 'Alaih* (Penerima manfaat) melalui program/kegiatan sosial yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wakif dapat menginvestasikan uangnya dengan

dua mekanisme yaitu: temporer dan perpetual.

- a. Wakif uang temporer merupakan pewakaf yang mewakafkan uangnya pada periode tertentu (misalnya untuk SWR001 selama tenor 2 tahun) dan uangnya akan diterima kembali pada akhir masa jatuh tempo dari SWR.
- b. Wakif uang perpetual merupakan pewakaf yang mewakafkan uangnya untuk selamanya dan nilai pokok wakafnya akan diterima oleh nazhir (selaku pengelola wakaf) pada akhir masa jatuh tempo dari SWR.

Seluruh pihak dapat menjadi wakif/pewakaf dengan berkontribusi wakaf uang yang dapat diinvestasikan ke SWR002 secara online atau offline. Untuk pemesanan secara online dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Registrasi Khusus Wakif Baru:
 - 1) Membuat SID dan Rekening Efek
 - 2) Melakukan registrasi E-SBN di Inet Banking/ Mobile Banking Midis*
 - 3) Mendapatkan notifikasi terdaftar pada E-SBN
- b. Pemesanan
 - 1) Melakukan pemesanan Sukuk setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf

- 2) Mendapatkan notifikasi verified order dan kode pemesanan via email
- c. Pembayaran Membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan
- d. Completed Order Wakif mendapatkan:
 - 1) Notifikasi completed order;
 - 2) Kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
 - 3) Sertifikat Wakaf Uang melalui email setelah Tanggal Setelmen

Untuk pemesanan secara offline dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mendatangi salah satu perwakilan kantor Mitra Distribusi
- b. Apabila investor belum memiliki SID, Rekening Dana, dan Rekening Surat Berharga, maka investor akan dibantu oleh Mitra Distribusi untuk membuat ketiga hal tersebut.
- c. Mengisi Formulir Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Pemesanan CWLS Ritel seri SWR
- d. Membuka Rekening Tabungan, Rekening Surat Berharga, dan Single Investor Identification (SID)
- e. Menyediakan Wakaf Uang di Rekening Tabungan

Bentuk dan karakteristik dari instrumen CWLS Ritel Seri SWR adalah tanpa warkat namun investor (dalam hal ini wakif) tetap mendapatkan bukti konfirmasi kepemilikan dari Mitra Distribusi. Adapun karakteristiknya adalah tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Saat ini, para pewakaf belum dapat melakukan pemesanan CWLS Ritel melalui platform online Midis (e-SBN) karena masih dalam pengembangan.

Investasi sosial di SWR sangat aman karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang tentang APBN.

Seputar Nazhir dan program/ kegiatan sosial

- a. Nazhir akan menerima hasil dari investasi SWR berupa imbalan sebesar 5,57% per tahun untuk program/kegiatan sosial.
- b. Nazhir akan menerima hasil investasi SWR berupa imbalan pada tanggal 10 setiap bulannya untuk pembiayaan program/kegiatan sosial. Dalam hal tanggal pembayaran imbalan bukan pada hari kerja, maka pembayaran imbalan/kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- c. Dalam Memorandum informasi SWR, Nazhir yang telah ditetapkan adalah : a. LazisNU b. LazisMU c. Baitulmaal Muamalat d. Dompet Dhuafa Republika e. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar f. Badan Wakaf Indonesia g. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, h. Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan i. Yayasan Global Wakaf
- d. Wakif yang mau berinvestasi pada SWR menyetorkan wakaf uangnya melalui LKSPWU. Ada berapa LKSPWU saat ini yang sudah ditetapkan menjadi Mitra Distribusi. Dalam Memorandum informasi SWR, LKSPWU yang telah ditetapkan adalah 4 Bank Syariah di Indonesia yaitu : a. PT. Bank Syariah Indonesia b. PT. Bank Muamalat Indonesia c. PT. Bank CIMBNiaga Syariah d. PT. Bank Permata Syariah e. PT. Bank Mega Syariah f. PT. Bank Syariah Bukopin
- e. Imbalan dari SWR ini akan dibayarkan setiap bulannya dan digunakan oleh Nazhir untuk membiayai Proyek/Kegiatan Sosial. Pemerintah bersama dengan LKSPWU, dan Nazhir telah menetapkan proyek atau kegiatan sosial apa saja yang nantinya akan menerima pembiayaan dari imbalan SWR. Sebagai contoh:

Tabel 4 Mitra Distribusi *Cash Waqf Linked Sukuk*

Mitra Distribusi	Nazhir	Program Sosial
PT. Bank Syariah Indonesia	LazisNU	<ul style="list-style-type: none"> • Klinik Pesantren, • Beasiswa Santri Dhuafa, • Bantuan Modal UMKM
	LazisMU	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Guru, • Beasiswa Mentari, • Beasiswa Sang Surya, • Pemberdayaan UMKM, • Indonesia Mobile Clinic
PT. Bank Muamalat Indonesia	Baitulmaal Muamalat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Beasiswa Sarjana, • Program Sahabat UMKM
PT. Bank CIMBNIaga Syariah	Dompot Dhuafa Republika	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa, • Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Dhuafa
PT. Bank Permata Syariah	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan
PT. Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mobile Screening Retina dan • Katarak Banten
	Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Yatim Dhuafa
PT. Bank Syariah Bukopin	Wakaf Bangun Nurani Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat melalui ternak hewan, • Renovasi Gubug Ngaji
	Yayasan Global Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Modal UMKM, • Lumbung Beras Wakaf

Sumber: Data diolah

Mekanisme pengawasan Pemerintah atas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan SWR adalah Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli SWR)

Berikut sejumlah karakteristik CWLS Ritel:

- a. Untuk Individu dan Institusi;
- b. Imbalan tetap, dan disalurkan untuk program/ kegiatan sosial;
- c. Sesuai prinsip syariah;
- d. Tenor 2 tahun;
- e. Pemesanan mulai dari Rp1 Juta dan tidak ada maksimal pemesanan;
- f. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Tabel 5 Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)

Keterangan	CWLS	ST	SR
Investor	Individu dan Institusi	Individu WNI	Individu WNI
	Wakif mewakafkan uang temporer kepada Nazhir à Nazhir memberi kuasa kepada wakif untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif (investor)	Investor membeli ST untuk dan atas nama dirinya sendiri	Investor membeli SR untuk dan atas nama dirinya sendiri
Proceeds	<i>General financing</i>	<i>General financing</i>	<i>General financing</i>
Kupon/Imbalan	<i>Fixed</i>	<i>Floating with floor</i>	<i>Fixed</i>
	Kupon diberikan kepada Nazhir untuk membiayai proyek/kegiatan sosial nonAPBN	Kupon diberikan kepada investor	Kupon diberikan kepada investor
Jatuh tempo	Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada investor (wakaf temporer), atau dikembalikan ke Nazhir (wakaf perpetual)	Nominal ST dibayarkan sepenuhnya kepada investo	Nominal SR dibayarkan sepenuhnya kepada investor
Dasar hukum	PMK Bookbuilding Nomor 69/PMK.08/2020	PMK SBSN Ritel Nomor 125/PMK.08/2018	PMK SBSN Ritel Nomor 125/PMK.08/2018

Sumber: Data diolah

3. SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)

SDHI dijual kepada investor institusi lembaga pengelola Dana Haji melalui private placement. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah. SDHI tidak dapat diperdagangkan.

SDHI adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (private placement) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah ijarah *al-khadamat*. *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

4. SUKUK RITEL

Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk Negara Ritel SR dijual di Pasar Perdana hanya kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.

Bentuk transaksi yang digunakan adalah Ijarah Asset to be Leased. Mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah adalah:

- a. Pemerintah mendapat sumber pembiayaan dari penerbitan SR yang kemudian digunakan untuk mengerjakan proyek infrastruktur;
- b. Proyek tersebut, setelah selesai, akan dikelola oleh pihak ketiga dengan cara menyewakan kepada pemerintah yang mana uang sewa akan digunakan untuk membayarkan imbal hasil setiap bulannya kepada investor;
- c. Setelah 3 tahun, proyek akan dibeli oleh Pemerintah dengan dana penjualan untuk membayar uang investor pada saat jatuh tempo. Investor dapat menanyakan detail proyek yang menjadi *underlying* SR langsung kepada pemerintah.

Tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel adalah:

- a. Memperluas sumber-sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Menyediakan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi investor;
- c. Mendukung terwujudnya keuangan inklusif;
- d. Mendukung transformasi *savings-oriented*

society (menabung) ke investing-oriented society (investasi); dan

- e. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.

Tabel 6 Fitur Lengkap SR di Pasar Perdana

Keterangan	Sukuk Ritel
Akad	<i>Ijarah Asset to be Leased</i>
Penerbit	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Nominal per Unit	Rp1.000.000,-
Harga per Unit	<i>At par</i> (100%)
Nominal Pelunasan	<i>At par</i> (100%), dibayarkan saat jatuh tempo
Imbalan	<i>Fixed Coupon</i> , dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
Tingkat Imbalan	5,90% per tahun
Jangka waktu	3 tahun
Tradability	<i>Tradable</i> , dapat dilakukan sejak tanggal 10 April 2018 atau setelah berakhirnya <i> Holding Period</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah (periode dimulai sejak Tanggal Setelmen sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama)
Target Investor	Individu perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI)
Minimum Pemesanan	Rp 5.000.000,- dan kelipatannya
Maksimum Pemesanan	Rp 5.000.000.000,-
Underlying Asset	Proyek APBN dan Barang Milik Negara

Sumber: Data diolah

Bukti kepemilikan Sukuk Negara Ritel? Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*), namun kepada para investor akan diberikan Konfirmasi Kepemilikan.

Persamaan Sukuk Negara Ritel dan Obligasi Negara Ritel adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Negara Ritel dan ORI merupakan Surat Berharga Negara yang diperuntukan bagi investor ritel.
- b. Sukuk Negara Ritel dan ORI merupakan bukti investasi masyarakat kepada pemerintah.
- c. Pembayaran bunga atau imbalan dan pelunasan Sukuk Ritel maupun ORI, dijamin oleh Pemerintah yang diatur dalam Undang – Undang Surat Berharga Negara dan Undang – Undang APBN.

Perbedaan Sukuk Negara Ritel dan Obligasi Negara Ritel adalah sebagai berikut:

- a. ORI adalah pinjaman modal dari masyarakat kepada Pemerintah, sedangkan Sukuk Negara Ritel adalah bentuk penyertaan modal masyarakat atas bagian dari aset Sukuk Negara Ritel yang dijadikan obyek transaksi.
- b. ORI memberikan penghasilan (*return*) kepada investor berupa bunga. Sedangkan Sukuk Negara Ritel memberikan penghasilan (*return*) kepada investor berupa imbalan sewa, sesuai dengan akad yang digunakan.

Sukuk Negara Ritel dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah dan kepadanya tetap diberikan pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas jaminan transaksi saham.

Mekanisme pembayaran Nilai Nominal kepada Pemegang Sukuk Negara Ritel pada saat jatuh tempo akan dilaksanakan secara otomatis dengan mentransfer ke Rekening Pemegang Sukuk Negara Ritel yang terdiri atas pokok investasi beserta imbal hasil periode terakhir.

Prosedur pembelian SR di Pasar Perdana adalah:

- a. Mendatangi kantor cabang maupun Galeri Investasi Perbankan atau Lembaga Investasi yang telah dipilih dalam melayani pembelian Sukuk Negara Ritel- SR yang mana hampir seluruh cabang dan Galeri Investasi dapat melayani transaksi SR;
- b. Telah memiliki rekening tabungan dan disarankan agar bank dari rekening tabungan sama dengan rekening dana nasabah (RDN) guna meminimalkan biaya transfer.
- c. Membuka rekening surat berharga (rekening efek) dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek (jika belum menjadi nasabah Perbankan atau Lembaga Investasi) dan dilengkapi dengan copy NPWP dan KTP;

- d. Membaca dan memahami syarat dan ketentuan dari produk SR yang terdapat pada Memorandum Informasi;
- e. Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan Formulir Pemesanan, fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti setor (jika diperlukan) kepada kantor cabang maupun Galeri Perbankan atau Lembaga Investasi.
- f. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel SR dan wajib ditransfer ke Rekening Dana Nasabah (RDN) atau rekening Bank yang telah ditentukan oleh Perbankan atau Lembaga Investasi;
- g. Menerima bukti penyerahan dokumen pemesanan dari cabang atau Galeri Perbankan atau Lembaga Investasi.
- h. Pemesanan akan disampaikan kepada pemerintah apabila dana pembelian Sukuk Ritel Seri SR telah efektif di rekening RDN ataupun di rekening yang telah ditentukan oleh Perbankan atau Lembaga Investasi

Berikut ilustrasi perhitungan hasil investasi Sukuk Negara Ritel sebagai gambarannya:

- a. Perhitungan Imbal Hasil
 - 1) Imbalan per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ditetapkan sebesar 5,90% per tahun yang dibayar setiap bulan.

- 2) Imbalan pertama kali yang dibayarkan pada tanggal 10 April 2018 memiliki jumlah hari sebanyak 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
- 3) Oleh karena itu, pembayaran imbalan pertama adalah sebesar Rp3.172,00 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dari $5,90\% \times (20/31) \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$.
- 4) Imbalan/ kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dibayar berikutnya setiap bulan adalah sebesar Rp4.917,00 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dari $5,90\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$.
- 5) Perhitungan imbal hasil sebagaimana tersebut di atas belum memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan. Pembayaran imbal hasil dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik SR-010 yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik SR-010 .
- 6) Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi imbal hasil.

b. Harga Premium (di atas 100%)

Investor ABC membeli Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nilai indikatif imbalan 5,90% dan akan dijual di Pasar Sekunder dengan harga 100,50%, maka hasil yang diperoleh adalah :

- 1) Imbalan = $5,90\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \times 1/12$
= Rp 49.170,00 setiap bulan sampai dengan saat dijual
- 2) Capital Gain = $\text{Rp } 10.000.000,00 \times (100,50 - 100)\%$ = Rp 50.000,00 Nilai Pokok yang diterima saat dijual Rp 10.050.00,00 yang berasal dari Nilai Pokok Sukuk Ritel sebesar Rp 10.000.000,00 + *Capital Gain*

c. Harga Discount (Di Bawah 100%)

Investor DEF membeli Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10.000.000,- dengan nilai indikatif imbalan 5,5%* dan dijual di Pasar Sekunder dengan harga 99,50%, maka hasil yang diperoleh adalah :

- 1) Imbalan = $5,50\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \times 1/12$
= Rp 49.170,00 setiap bulan sampai dengan saat dijual
- 2) Capital Loss = $\text{Rp } 10.000.000,00 \times (99,50 - 100)\%$ = Rp 50.000,00 Nilai Pokok yang diterima saat dijual Rp 9.950.00,00 yang berasal dari Nilai Pokok Sukuk Ritel sebesar Rp 10.000.000,00 - *Capital Loss*

5. ISLAMIC FIXED RATE (IFR)

IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fixed dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang Rupiah. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

IFR adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi/korporasi institusi melalui proses lelang dan penempatan langung (private placement). Jatuh tempo Sukuk Negara seri IFR lebih dari satu tahun.

Penerbitan perdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 dengan metode bookbuilding di pasar dalam negeri. Sejak tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metoda lelang yang dilaksanakan secara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri Project Based Sukuk (PBS) yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR.

6. SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH

SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang

Rupiah. Jangka waktu maksimum untuk SPNS adalah 1 tahun dengan imbalan berupa diskonto. Penerbitan perdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

7. PROJECT BASED SUKUK

SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan.

SBSN PBS merupakan salah satu jenis atau seri SBSN atau Sukuk Negara yang telah diterbitkan Pemerintah sejak tahun 2012. Karena merupakan bagian dari SBSN, tentunya metode penerbitannya juga menggunakan sistem syariah. Hanya saja yang membedakan antara SBSN nonPBS dengan PBS yaitu pada pemanfaat dananya atau penggunaan dana hasil penerbitan SBSN. Jika hasil penerbitan SBSN nonPBS digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*), khususnya untuk menutup defisit anggaran, maka hasil penerbitan SBSN PBS digunakan untuk membiayai kegiatan

atau proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan oleh K/L. Oleh karenanya, dana yang diperoleh dari penerbitan langsung di-earmark atau dikhususkan untuk membiayai proyek yang telah ditentukan dalam APBN dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.


SBSN PBS sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis.

Pertama, jenis project *underlying* sukuk. SBSN PBS ini dasar penerbitannya menggunakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang ada di K/L yang telah dialokasikan dalam APBN tahun anggaran yang sedang berjalan sebagai dasar transaksi. Pada umumnya yang dipilih sebagai underlying asset adalah proyek-proyek yang dibiayai dengan rupiah murni yang berasal dari penerimaan pajak serta digunakan untuk pembangunan fisik (umumnya digolongkan dalam jenis belanja modal). Umumnya proyek yang bersangkutan dilaksanakan terlebih dahulu dengan sumber dana rupiah murni, baru setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannya digunakan untuk mengganti rupiah murni

tersebut. Dengan istilah lain, hasil penerbitan (*proceeds*) digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (*revolving*). (Hariyanto, 2017).

Kedua, jenis *project financing* sukuk, yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek tertentu, yang sejak dari awal proyek-proyek tertentu tersebut sudah didisain sumber pendanaanya berasal dari sukuk ini (*earmarked*). Sumber pendanaan proyek-proyek semacam ini memang hanya berasal dari SBSN *project financing* sukuk yang akan diterbitkan sehingga tidak ada mekanisme *revolving* seperti pada *project underlying* sukuk.

8. SUKUK VALAS

Sukuk Valas diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD, melalui penjualan *Joint Lead Manager* (JLM). Sukuk Valas atau global sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (*yield*) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (*tradable*). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD. 

BAB Objek Pembiayaan **06** SBSN

A. OBJEK-OBJEK PEMBIAYAAN SBSN	231
1. Transportasi	233
2. Keagamaan	235
3. Pendidikan	236
4. Jalan dan Jembatan	237
5. Sumber Daya Air	238
6. Laboratorium	239
7. Taman Nasional	240
B. KRITERIA PROYEK YANG DAPAT DIBIYAI SBSN (PP NO 56 TAHUN 2011)	242
C. MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGALOKASIAN DANA PROYEK SBSN	244
1. Pembiayaan Proyek	246
2. Tahapan Pembiayaan Proyek SBSN	248

A. OBJEK-OBJEK PEMBIAYAAN SBSN

Project Financing Sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan/proyek Pemerintah tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (*earmarked*).

Manfaat Penerbitan:

1. Diversifikasi sumber pembiayaan APBN.
2. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional.
3. Akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya.
4. Mengoptimalkan pembiayaan untuk belanja modal/investasi
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut langsung berpartisipasi dalam membiayai proyek pemerintah.
6. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.

Proyek tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, namun berasal dari penerimaan umum Pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN.

Tujuan Penerbitan (PP No.56 Tahun 2011)

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Peningkatan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Industri Dalam Negeri
4. Program Pemerintah Lainnya Yang Bersifat Strategis


Sejak tahun 2013 dikembangkan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara *earmarked*, yaitu *Project Financing* Sukuk.

Peraturan mengenai SBSN bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur nasional lahir pada tahun 2008, sementara pemanfaatannya baru terlaksana di tahun 2013 dan hanya ada satu kementerian yang memanfaatkan.

Total *Project Financing* Sukuk tahun 2013 – 2020 mencapai Rp118,28 Triliun

Besarnya nilai pembiayaan infrastruktur dari SBSN membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam global *syariah financing*.

Gambar 15 Alokasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai SBSN 2013 - 2020 (Rp, Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

1. TRANSPORTASI

Kementerian Perhubungan sudah mulai memakai skema pembiayaan *Project Financing* Sukuk pada tahun 2013 untuk proyek kereta api jalur ganda Cirebon – Kroya. Pada tahun berikutnya, proyek – proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang dibiayai oleh SBSN mulai bertambah.

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk berbasis proyek pada 1 Oktober 2013. Sukuk tersebut diterbitkan untuk membiayai pembangunan proyek *double track* kereta api Cirebon-Kroya. Ada dua seri sukuk

yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Pertama seri PBS005 yang akan jatuh tempo pada 15 April 2043, dan seri PBS006 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2020. Untuk imbal hasilnya masing-masing sebesar 6,75% dan 8,25%.

Sementara itu pada alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2019, direncanakan 19,2% atau sebesar 7,99 Triliun Rupiah menggunakan skema pembiayaan SBSN, dari total anggaran Kemenhub sebesar Rp 41,544 Triliun. Proyek – proyek yang direncanakan akan dibiayai dengan SBSN ini yaitu 12 proyek sektor perkeretaapian, 1 proyek sektor perhubungan darat, 1 proyek sektor perhubungan laut, dan 1 proyek sektor perhubungan udara.

Berikut proyek-proyek infrastruktur transportasi Kemenhub tahun anggaran 2019 yang menggunakan skema SBSN. Di sektor perkeretaapian: Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai Jatinegara), Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo, Pembangunan Jalur Ganda Madiun-Kedungbanteng, Pembangunan Jalur Ganda KA Trans Sumatera Rantauprapat-Kotapinang, Pembangunan KA Besitang-Langsa.

Selain itu, juga Pembangunan Jalur KA

Trans Sulawesi Makassar-Parepare Segmen 3 Makassar-Barru, Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai Jatinegara) Tahap II, Pembangunan Jalur Ganda Bogor-Sukabumi, Elektrifikasi Jalur KA Lintas Jogja-Solo, Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi sampai Cikarang, dan Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu-Siantar.

Sektor perhubungan darat : Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang. Sektor perhubungan laut: Pembangunan Pelabuhan Nabire dan sektor perhubungan udara : Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru.

2. KEAGAMAAN

Kementerian Keuangan melalui proyek pembiayaan SBSN mencatat telah menggelontorkan sekitar Rp6,34 triliun untuk mendanai kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sejak 2014. Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan proyek Asrama Haji, Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, Madrasah, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Pembiayaan SBSN untuk gedung perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) rutin dilakukan sejak 2015 dengan akumulasi nilai pembiayaan sampai dengan tahun ini mencapai Rp3,53 triliun.

Total sebanyak 54 PTKIN dari total 57 telah mendapatkan pembiayaan dari SBSN secara bergantian setiap tahun. Kemudian 8 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama senilai Rp350 miliar. Selain itu, 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama senilai Rp1,5 triliun. Ada pula, 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama senilai Rp355 miliar

Sedangkan pada tahun 2020, Sebanyak 10 proyek embarkasi haji dan 40 proyek pusat layanan haji terpadu Kementerian Agama senilai Rp460 miliar. Kemudian, delapan proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), 136 madrasah di Kementerian Agama senilai Rp2,09 triliun, serta 228 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji sebesar Rp356,25 miliar

3. PENDIDIKAN

Kemenristekdikti pada 2018, menerima pendanaan dari SBSN yang digunakan pengembangan dan revitalisasi infrastruktur di

dua perguruan tinggi negeri (PTN) yakni; Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Sedangkan pada tahun 2020 Kemendikbud memiliki 24 proyek pembangunan gedung dan fasilitas perguruan tinggi. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman / FT Unsoed memiliki gedung baru yang dibiayai melalui skema SBSN tahun anggaran 2020 yang termasuk skema SBSN Tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 ada 19 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di KemendikBud senilai Rp 1,54 triliun yang juga dibiayai oleh SBSN

4. JALAN DAN JEMBATAN

Menurut situs Kementerian Keuangan, pada tahun 2021, dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar Rp14,76 triliun dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp149,81 triliun. SBSN atau Sukuk Negara merupakan inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pembiayaan SBSN di Kementerian PUPR digunakan untuk proyek infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Dana SBSN tahun 2021 digunakan Kementerian PUPR untuk 60 proyek infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp10,53 triliun

Pada tahun 2021, beberapa infrastruktur yang dibangun dengan dana SBSN di bidang jalan dan jembatan diantaranya penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajok, penyelesaian Jalan Perbatasan Kalimantan Timur, pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat, Jalan Perbatasan Kalimantan Utara, pembangunan Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, pembangunan Fly Over Kopo Jawa Barat, pembangunan Jembatan Nilo Riau, dan Jembatan Pulau Balang Balikpapan.

5. SUMBER DAYA AIR

Dana SBSN tahun 2021 digunakan Kementerian PUPR untuk 37 proyek pembangunan pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan

drainase utama perkotaan sebesar Rp4,23 triliun. Di bidang Sumber Daya Air, infrastruktur yang dibiayai SBSN pada tahun 2021 diantaranya yakni pembangunan Spillway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, penyelesaian pembangunan Embung Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Pengaman Pantai Weda Maluku Utara, Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Jrue Aceh, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciujung Jawa Barat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Gadis dan D.I Batang Ilung Sumatera Utara, dan Pembangunan D.I Slinga Kiri Kabupaten Purbalingga.

6. LABORATORIUM

Hasil dana yang dikumpulkan melalui SBSN juga digunakan untuk kegiatan proyek pengembangan laboratorium. Pada tahun 2018 LIPI mendapat dana dari skema SBSN (sukuk) untuk proyek pembangunan sebesar Rp120 miliar. Selain LIPI, Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga menggunakan dana SBSN untuk mengembangkan Laboratorium. Pada tahun 2018 proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 50 miliar.

Pada Tahun 2020, Proyek laboratorium yang dibiayai melalui SBSN meningkat, antara lain:

- a. 1 proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp70 miliar;
- b. 4 proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp500 miliar; dan
- c. 1 proyek laboratorium pengujian komponen peseta di LAPAN senilai Rp125 miliar

Pada Tahun 2021, Proyek laboratorium yang dibiayai melalui SBSN:

- a. 1 proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp50 miliar;
- b. 3 proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp240 miliar.

7. TAMAN NASIONAL

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pengembangan tiga taman nasional pada 2018 telah dibiayai memanfaatkan surat berharga syariah negara (SBSN) dengan total nilai kontrak Rp51 miliar. Dana sebesar Rp51 miliar tersebut terbagi ke tiga taman nasional yaitu Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata, dan Baluran. Termasuk proyek pembangunan sarana prasarana menggunakan SBSN di taman-taman nasional antara lain menara pengawas, jembatan, jalan akses, gazebo, toilet, dan klinik.

Proyek yang dilakukan di Gunung Gede Pangrango yaitu pembangunan kompleks wisata

Mandalawangi, Situgunung, dan Selabintana. Sementara untuk proyek di Taman Nasional Aketajawe-Lolobata yaitu pembangunan Suaka Paruh Bengkok. Kemudian di Baluran menyangkut peningkatan kualitas jalan wisata Batangan-Bama.

Pada tahun 2020, Lima taman nasional Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) mendapatkan pendanaan melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp106,23 miliar. Kelima Taman Nasional itu ialah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bunaken, dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Manfaat pembiayaan proyek menggunakan SBSN bagi KLHK adalah pengakuan bahwa taman nasional sudah menjadi sesuatu yang penting sehingga di dalamnya ada infrastruktur yang harus dipersiapkan. Taman nasional atau area konservasi dinilai menjadi bagian dari destinasi wisata untuk pengembangan ekonomi. Di dunia sekarang, destinasi wisata merujuk ke taman-taman nasional.

Tabel 7 Proyek yang Dibiayai SBSN 2020

No	Nama Proyek	Jumlah Proyek	Nilai (Rp Triliun)
1	Jalan dan Jembatan	592	41,4
2	Transportasi	89	39,5
3	Sumber Daya Air	576	21,5
4	Pendidikan	475	10,2
5	Keagamaan	1176	4,1
6	Laboratorium	15	1,3
7	Taman Nasional	14	0,3
Total		2937	118,3

Sumber: Data diolah

B. KRITERIA PROYEK YANG DAPAT DI-BIYAI SBSN (PP NO 56 TAHUN 2011)

Salah satu arahan pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur. Karakter pengembangan infrastruktur diantaranya adalah membutuhkan pendanaan yang besar, jangka panjang, dan rentan terhadap resiko. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Anggaran pemerintah

terhadap infrastruktur selama ini berkisar antara 3-5% dari PDB. Sumber dana alternatif lainnya yang dimungkinkan bagi pembiayaan infrastruktur adalah berupa dana syariah (SBSN atau sukuk).

Berikut Kriteria proyek yang dapat dibiayai SBSN sesuai PP No 56 Tahun 2011.

1. Merupakan proyek Pemerintah Pusat (Pasal 2 & Pasal 1 angka 1 dan 4).
2. Sesuai prioritas RPJM (Pasal 12).
3. Memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan dari Bappenas (Pasal 12).
4. Telah memperoleh persetujuan dari DPR (Pasal 4 & Pasal 1 angka 3)
5. Telah mendapatkan alokasi dalam APBN (Pasal 4 & Pasal 5).
6. Memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah (Pasal 10).
7. Tidak akan dipindahtangankan/dihapuskan selama menjadi Aset SBSN (Pasal 24 – 26).

Kriteria Proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain sebagai berikut (Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/III/2012):

1. Proyek tersebut memiliki kejelasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian, sekurangnya meliputi aspek:

- a) Rencana pemanfaatan;
 - b) Rencana pembangunan proyek dari segi manfaat - mudharat (analisis mashlahat proyek).
2. Pemanfaatan Proyek bukan untuk tujuan yang berkaitan dengan:
- a) Penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap jasa keuangan konvensional (ribawi);
 - b) penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang mengandung unsur perjudian (maysir);
 - c) penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap produksi, distribusi, perdagangan dan/atau penyediaan barang/jasa yang dilarang (haram);
 - d) penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang bersifat merusak/berbahaya (mudharat) terhadap akhlak/moral maupun lingkungan.

C. MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGALOKASIAN DANA PROYEK SBSN

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁰ Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui

Perusahaan Penerbit SBSN. Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN yang merupakan badan hukum dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari:

1. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
2. perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN;
3. penerbitan SBSN;
4. penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
5. pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
6. pelunasan SBSN; dan
7. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.

SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, antara lain, mengenai:

1. penerbit;
2. nilai nominal;
3. tanggal penerbitan;
4. tanggal jatuh tempo;
5. tanggal pembayaran Imbalan;
6. besaran atau nisbah Imbalan;
7. frekuensi pembayaran Imbalan;
8. cara perhitungan pembayaran Imbalan;
9. jenis mata uang atau denominasi;
10. jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
11. penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
12. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan
13. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

1. PEMBIAYAAN PROYEK

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Koordinasi meliputi penentuan jenis, nilai dan waktu pelaksanaan Proyek. Proyek adalah Kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek hanya dapat dilakukan untuk proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi:

- a. Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan;
- b. Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

2. TAHAPAN PEMBIAYAAN PROYEK SBSN

Tabel 8 Tahapan Pembiayaan Proyek SBSN

No	Tahapan kegiatan	Penanggung Jawab
1	Penyiapan dan pengusulan proyek	K/L
2	Persetujuan atas kesiapan dan kelayakan proyek	Bappenas
3	Pengalokasian anggaran	Kemenkeu
4	Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi atau pengadaan • Penerbitan SBSN • Pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • K/L • Kemenkeu • Kemenkeu
5	Pemantauan dan evaluasi : <ul style="list-style-type: none"> • Progress Fisik • Penyerapan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • K/L & Bappenas • Kemenkeu
6	Pengelolaan Paska Konstruksi	K/L & Kemenkeu

Sumber : Data diolah

Pada tahap pertama, Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa Proyek tersebut adalah adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan proyek. Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa

Penyelenggaraan proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek yang paling sedikit meliputi:

- a. perencanaan dan pengusulan proyek;
- b. pelaksanaan proyek;

- c. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek; dan
- d. pengelolaan obyek pembiayaan.


Usulan Proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri Perencanaan dengan dilampiri persyaratan paling sedikit:

- a. kerangka acuan kerja; dan
- b. dokumen studi kelayakan proyek.

Pada tahap kedua, Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan proyek dengan mempertimbangkan

- a. kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.

Gambar 16 Mekanisme Pengusulan dan Pengalokasian Dana Proyek SBSN (PMK220/PMK.08/2015)



Sumber: Data diolah

Menteri Keuangan menyusun rencana batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan riil pembiayaan;
- b. kemampuan membayar kembali;
- c. batas maksimal kumulatif utang; dan
- d. risiko utang

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Kementerian Negara Lembaga mengenai permintaan Indikasi Proyek Pasal 2 ayat (1)). Indikasi Proyek merupakan usulan Proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek sebagai bagian dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Negara Lembaga.

Indikasi Proyek ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk mengkonfirmasi kesiapan pelaksanaan Indikasi Proyek dan menyampaikan langkah tindak lanjut pengalokasian Proyek dalam APBN (Pasal 4). Dalam bab prosedur per-

siapan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN. Pasal tersebut mengatur penyampaian kewajiban kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyampaikan Indikasi Proyek kepada Menkeu dan Menteri Perencanaan.

Indikasi Proyek adalah usulan proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek sebagai bagian dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah kementerian dan lembaga. Indikasi Proyek disampaikan oleh K/L paling lambat pada minggu kedua bulan Januari dalam tahun pengalokasian Proyek dalam APBN, sesuai dalam ayat 2 pasal 3 PMK tersebut. pasal mengenai permintaan Indikasi Proyek dari K/L sejalan dengan aturan, prosedur, dan mekanisme pengusulan proyek yang selama ini telah dilaksanakan.

Sesuai Pasal 6 ayat (2), DJPPR melaksanakan Rapat Koordinasi untuk menyusun bahan pagu indikatif Rancangan APBN. Bahan pagu indikatif Rancangan APBN disusun dengan mempertimbangkan:

- a. batas maksimal penerbitan;
- b. kesiapan lahan proyek, dengan kriteria paling sedikit:
 - 1) tidak memiliki pemasalahan hukum; dan
 - 2) tidak memiliki permasalahan status kepemilikan;

- c. kesiapan pelaksanaan proyek; dan
- d. kinerja proyek Kementerian Negara/Lembaga tahun sebelumnya.

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa Pemrakarsa Proyek dapat mengusulkan alokasi dana rupiah murni pendamping untuk mendukung pelaksanaan proyek, yang digunakan untuk :

- a. alokasi belanja barang yang merupakan satu kesatuan dengan Proyek; dan/atau
- b. alokasi belanja modal, termasuk belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan satu kesatuan dengan pencapaian output proyek.


Dana rupiah murni pendamping dibatasi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total alokasi SBSN pada Proyek yang bersangkutan, yang bersumber dari hasil penerbitan SBSN dan dikelola dalam Rekening Khusus SBSN (Pasal 10 ayat (3) dan (6))

Pemrakarsa Proyek dapat mengusulkan alokasi pembiayaan pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Proyek melalui penerbitan SBSN. Alokasi pembiayaan pengadaan lahan hanya dapat dilakukan pada Proyek yang bersifat tahun jamak (Pasal 17 ayat (2)). Lahan yang dapat diusulkan untuk

mendapatkan alokasi pembiayaan, harus memenuhi kriteria kesiapan lahan proyek yaitu:

- a. tidak memiliki pemasalahan hukum; dan
- b. tidak memiliki permasalahan status kepemilikan.

Tata cara dan pelaksanaan pengadaan lahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengelolaan obyek pembiayaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek. Kementerian/Lembaga dilarang untuk memindahtangankan atau menghapuskan obyek pembiayaan sampai dengan waktu jatuh tempo SBSN. Dalam hal pemindahtanganan atau penghapusan atas obyek pembiayaan dilakukan, pemerintah wajib mengganti dengan obyek pembiayaan lainnya yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan obyek pembiayaan yang dipindahtangankan atau dihapuskan. Larangan pemindahtanganan tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila penghapusan dilakukan karena kondisi obyek pembiayaan sudah rusak atau musnah. 



BAB 07

Keuntungan dan Risiko Berinvestasi pada SBSN

A. KEUNTUNGAN BERINVESTASI PADA SBSN	257
1. Aman	257
3. Kenyamanan Investasi	259
4. Sesuai Syariah	259
5. Mudah & Terjangkau	273
6. Partisipasi Membangun Negeri	274
7. Utuh, Berkah dan Produktif	276
8. Fasilitas <i>Early Redemption</i>	277
B. RISIKO BERINVESTASI PADA SBSN	278
1. Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	279
2. Risiko Likuiditas (<i>Liquidity Risk</i>)	280
3. Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)	281
4. Risiko Hukum dan Peraturan (<i>Legal and Regulatory Risk</i>)	283
5. Risiko Ketidaksesuaian Syariah (<i>Shariah Compliance Risk</i>)	283

A. KEUNTUNGAN BERINVESTASI PADA SBSN

1. AMAN

Maksud dari Aman berinvestasi dalam bentuk Investasi Surat Berharga Syariah Negara, adalah investasi ini dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Pemerintah;

Dalam pengelolaan Investasi Surat Berharga Syariah Negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Investasi SBSN. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Pemerintah menjamin penuh (100%) pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Ritel (berdasarkan Undang-undang SBSN & Undang-undang APBN). Investasi SBSN Masyarakat dan Korporasi dijamin aman.

2. IMBALAN KOMPETITIF

Imbalan (kupon) sukuk dapat bersifat tetap (*fixed rate*) atau mengambang (*floating*), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan sukuk (*terms and conditions*). Dalam beberapa produk Sukuk, memiliki imbalan kompetitif diantaranya :

- a. Sukuk Ritel memberikan imbalan yang kompetitif dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) dan dibayarkan setiap bulan. Pajak yang dikenakan juga lebih rendah, hanya 15%.
- b. Dalam Sukuk Tabungan imbalan dibayar tiap bulan dan Tingkat imbalan kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN
- c. Dalam Sukuk Tabungan-Imbalan mengambang mengikuti perkembangan BI *7-Day Reverse Repo Rate* dengan jaminan imbalan minimal (*floor*)
- d. Dalam Sukuk – CWLS - Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nazhir yang akan disalurkan untuk program atau kegiatan sosial.

3. KENYAMANAN INVESTASI

Jika perlu dana sebelum jatuh tempo, Sukuk Ritel bisa dengan mudah dijual di pasar sekunder (potensi mendapatkan *capital gain*). Sukuk Ritel juga bisa dijaminkan, atau digadaikan kepada pihak lain.

Selain itu Kenyamanan Investasi di Surat Berharga Syariah Negara, dibantu dengan Agen Penjual yang *professional* tidak perlu mengelola sendiri investasi SBSN karena Agen Penjual yang terdiri dari Perbankan dan Perusahaan Investasi ada tim Manajer Investasi yang profesional, berpengalaman dan didukung oleh riset yang mendalam akan mengelola investasi.

Kenyamanan investasi selama 3 tahun. Selama 3 tahun, investor menerima imbal hasil tetap setiap bulannya dan di akhir periode akan menerima kembali nominal pokok investasi 100% dijamin pemerintah.

4. SESUAI SYARIAH

Bagi investor syariah, investasi SBSN tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga selain aman juga menentramkan; dimana setiap SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah, sebelum diterbitkan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan - Pembiayaan Syariah berkonsultasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN – MUI), beberapa contoh Pernyataan Kesesuaian Syariah oleh DSN MUI ;

- Sukuk Negara Ritel
- Sukuk Tabungan
- Sukuk Wakaf – Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)

a. Sukuk Ritel

Sukuk Negara Ritel pada tahun 2021 telah mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah dari DSN MUI (Nomor B-134/DSN-MUI/III/2021)

Menunjuk surat Saudara No. S-26/PR/202L tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel Tahun 2021- serta pembahasan bersama melalui *video conference* pada tanggal 11 Februari 2021 antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI atas skema akad dan dokumen-dokumen terkait penerbitan Sukuk Ritel, yaitu:

- 1) Surat Pemesanan dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;

- 2) Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) dalam Rangka Penyediaan Proyek yang Akan Dijadikan Obiek Ijarah untuk Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
- 3) Perjanjian jual Beli (Akad Bai) Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
- 4) Akad Ijarah *Asset To Be Leased* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
- 5) Perjanjian Pemeliharaan Objek Ijarah Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
- 6) Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual Aset Sukuk Negara Ritel;
- 7) Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli Aset Sukuk Negara Ritel;
- 8) Perjanjian jual Beli (Akad Bai) Kembali Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Pembelian Kembali Lebih Awal Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap; dan
- 9) Perjanjian jual Beli (Akad Bai) Kembali Rangka Pengakhiran Akad Ijarah Sukuk Rupiah dengan Imbalan Tetap

Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, DSN-MUI menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 dan SR-015 Tahun 2A21 menggunakan akad *Ijarah Asset To Be Leased*;
- 2) Draf Perjanjian (akad) yang digunakan dalam rangka penerbitan *Ijarah Asset To Be Leased* dibuat oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;
- 3) Aset yang dijadikan dasar (*underlying*) dalam penerbitan ini adalah kombinasi antara Barang Milik Negara dan Proyek di beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- 4) Pembayaran imbalan menggunakan *Fixed Monthly Coupon* untuk jangka waktu 3 [tiga] tahun.

Berdasarkan hasil kajian atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 dan SR-015 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu antara lain pada:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN -MUI/LV /2000 tentang Wakalah;
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/W/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased;
- 5) Fatwa DSN-MUI No. B5/DSN-MUI/XI/2ALZ tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah; dan
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Ijarah.

b. Sukuk Wakaf – Cash Wakaf Linked Sukuk

CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021 tanggal 7 April 2021).

Menunilik surat Saudara No. S-7L3/PR/7,021 tertanggal 24 Maret 2021 terkait permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah SBSN Cash

Waqf Linked Sukuk ICWLS) Ritel dengan cara Bookbuilding Tahun 202L (“CWLS Ritel 002”), dan pertemuan pembahasan atas dokumen-dokumen terkait penerbitan CWLS Ritel 002 antara Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko, Kementerian Keuangan RI (DJPPR) dengan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2021, DSN-MUI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa CWLS Ritel 002 berdasarkan penjelasan DJPPR merupakan investasi dana wakaf pada SBSN/Sukuk Negara yang imbal hasil SBSN/Sukuk Negara tersebut digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi kegiatan sosial kemasyarakatan;
2. Dana hasil penerbitan CWLS SWR 002 masuk ke dalam dana APBN melalui mekanisme (akad-akad) penerbitan SBSN dan akan digunakan pemerintah sesuai dengan rencana penggunaan yang sudah disetujui DPR. Adapun hasil imbalan SWR 002 yang dikelola Nadzir secara bertahap akan diterima dan digunakan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukkan wakaf dana tunai {mauquf ‘alaih).

3. Bahwa penerbitan CWLS Ritel 002 dilakukan dengan cara Book building yang merupakan seri Sukuk Wakaf yang ditujukan kepada investor ritel dan non ritel dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non tradable);
4. Tahapan/skema penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dijelaskan DJPPR yaitu:
 - a) Proses Distribusi CWLS Ritel 002/ penghimpunan dana wakaf temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi 14 Bank Umum Syariah dan 2 Unit Usaha Syariah Bank Umum, yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang ILK
 - b) Nadzir atau LKS PWU sebagai wakil dari Nadzir berpartisipasi dalam CWLS Ritel 002 sebagai investor. Nadzir sebagai investor menyerahkan dana wakaf temporer; Nominal per-unit Rp1 juta, dan minimum penyetaraannya sebesar Rp1 juta.
 - c) Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan dana wakaf temporer tanpa kewajiban sebagai underwriting, dan dimungkinkan mendapat *fee* sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem *single fee* dari Pemerintah.
 - d) Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) setelah proses

penjataan (allowment). Indikatif / range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran/penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran. Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil Sukuk Wakaf akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan Sukuk Wakaf, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU.

- e) Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nadzir atau Mitra yang ditunjuk oleh Nadzir untuk pembiayaan program/kegiatan sosial.

5. Dokumen Hukum Penerbitan Sukuk Wakaf CWLS Ritel 002 terdiri dari:

- a) Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Para Pemilik/Pemegang Surat Berharga Syariah Negara.
- b) Perjanjian jual Beli (Akad Bai) Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
- c) Perjanjian Pengadaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Berupa Proyek dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
- d) Akad Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) dengan objek ijarah berupa BMN dan Proyek dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap.

- e) Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) atas Pemeliharaan Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - f) Pernyataan (Wa'd) Perusahaan Penerbit untuk Menjual Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - g) Pernyataan (Wa'd) Pemerintah untuk Membeli Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - h) Perjanjian Jual Beli (Akad Bai) aset SBSN lebih awal dari Perusahaan Penerbit sebagai penjual dan Pemerintah sebagai pembeli. Perjanjian jual Beli (Akad Bai) BMN dalam rangka penyelesaian SBSN.
6. Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut DSN-MUI menyimpulkan sebagai berikut:
- a) Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS Ritel 002) adalah Akad Wakalah.
 - b) Aset yang dijadikan ushul al-sukuk (underlying asset) dalam penerbitan Sukuk Wakaf nasyath tijari (kegiatan usaha) berupa ijarah Barang Milik Negara (BMN)

dan Proyek Kementerian dan Lembaga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c) Jangka waktu Sukuk Wakaf selama 2 (dua) tahun, dengan pembayaran imbalan secara periodik. Berdasarkan hasil kaaian atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen dalam rangka penerbitan CWLS Ritel 002 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu antara lain pada:
- (1) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2A00 tentang Wakalah;
 - (2) Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - (3) Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
 - (4) Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased;
 - (5) Fatwa Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/III/2019 tentang Akad Wakalah bi al-lstitsmar.

c. Sukuk Tabungan

Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-789/DSN-MUI/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021).

Menunjuk surat Saudara No. S-400/PR/2021 tanggal 23 September 2021 terkait permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah SBSN Tabungan [Sukuk Tabungan) tahun 2021. dan dokumen-dokumen terkait dengan penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST-008 Tahun 2021 serta pembahasan bersama antara Tim Direktorat federal Pengelolaan Perbiayaan dan Risiko DJP2R Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 12 Oktober 2021, berikut dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu :

- 1) Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (SBSN) untuk menjadi Wali Amanat/Wakil dan Pemilik/Pemegang SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dalam Rangka Pengelolaan Dana Investasi, Pengadaan dan

Pengelolaan Aset SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan menggunakan Akad Wakalah, berikut dengan Amandemennya;

- 2) Amandemen atas Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dalam Rangka Pengelolaan Dana Investasi, Pengadaan dan Pengelolaan Aset SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah;
- 3) Perjanjian fual Beli (Akad Bai) Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Akad Wakalah;
- 4) Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah;
- 5) Akad Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah, berikut dengan Amandemennya;
- 6) Perianjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) atas Pemeliharaan Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan);

- 7) Pernyataan (Wa'd) untuk Menjual Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah;
- 8) Pernyataan (Wa'd) untuk Membeli Obyek Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah;
- 9) Perjanjian Jual Beli (Akad Bai) Aset SBSN dalam Rangka Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Akad Wakalah;
- 10) Perjanjian fual Beli (Akad Bai) Kembali SBSN dalam Rangka Pengakhiran Akad Ijarah SBSN Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah; dan
- 11) Dokumen Proyek Kegiatan Rencana *Underlying Assef ST-008* Tahun 2021. Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, DSN-MUI menyimpulkan antara lain sebagai berikut : 1. Penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST-008 Tahun 2021 menggunakan struktur SBSN dengan akad Wakalah; 2. Draft Perjanjian [akadJ yang digunakan dalam rangka Penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST-008 Tahun 2021 dibuat oleh Perusahaan Penerbit Surat

Berharga Syariah Negara Indonesia; 3. Aset yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan ini adalah Kombinasi antara Barang Milik Negara dan Pembangunan Aset Tetap (*fixed asset*) atau Proyek/Kegiatan di beberapa Kementerian Keuangan dan Lembaga yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2021; dan 4. Dalam perjanjian (akad) ijarah, pembayaran imbalan ijarah menggunakan *floating with floor* dengan mencantumkan formula perhitungannya, yang berlaku untuk periode setiap 3 (tiga) bulan.

Kesesuaian dengan prinsip Syariah tersebut mengacu kepada Fatwa sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 70/DSN -MUI/VI/2A08 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 4) Fatwa DSN-MUI No: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
- 5) Fatwa DSN-MUI No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back;

- 6) Fatwa DSN-MUI No: 76IDSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN 17arah Asset To Be Leased;
- 7) Fatwa DSN-MUI No: BS/DSN-MUI/XII/2012 tentang lanii (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
- 8) Fatwa DSN-MUI No.95/DSN-MUI/VLI/2A14 tentang Surat Berharga Syariah Negara ISBSNJ Wakalah; dan
- 9) Fatwa DSN-MUI No. 112IDSN-MUI/|XI20L7 tentang Akad Ijarah.

5. MUDAH & TERJANGKAU

Dalam Investasi Surat Berharga Syariah Negara dengan mudah dapat dijangkau oleh masyarakat dan korporasi dalam melakukan investasi di Surat Berharga Syariah Negara

- a. Prosedur pembelian Sukuk Ritel yang mudah dan transparan. Cukup dengan KTP dan minimal pembelian Rp5 juta, kita sudah bisa berinvestasi di Sukuk Ritel.
- b. Dalam Produk *Cash Waqf Linked Sukuk*, Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
- c. Dalam Sukuk Tabungan Kemudahan akses transaksi Sistem Elektronik (online)

6. PARTISIPASI MEMBANGUN NEGERI

Hasil penerbitan Sukuk Berharga Syariah Negara digunakan untuk membiayai APBN/ pembangunan proyek infrastruktur di tanah air. Dengan berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara, berarti kita berpartisipasi langsung dalam membangun negeri dan menjaga bumi. Sehingga dengan berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional

Kalau uang hanya ditaruh di bank hanya tidur, sementara investasi dapat imbalan lebih besar. Dengan investasi di sukuk, bisa ikut berpartisipasi membangun negeri, tidak hanya bangun kampus, ada jembatan, asrama haji, kantor urusan agama (KUA), jalan, embung di Gunung Kidul dan ada tempat *research*, serta masih banyak sektor yang kita bangun melalui sukuk. Ada ribuan proyek yang dibangun semenjak tahun 2013, dan secara terus menerus akan kita tingkatkan dan kementerian atau lembaga yang sudah ikut berpartisipasi yang ikut mencarikan pendanaan atau membangun proyeknya melalui SBN itu sudah ada belasan.

a. Green Sukuk

Dimana Indonesia Menerbitkan Green Sukuk

pada tahun 2018, pada green sukuk, seluruh hasil penerbitan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Untuk green sukuk, pemerintah wajib membuat laporan *green impact report* yang diterbitkan setiap tahun. Dalam laporan tersebut harus disajikan mengenai proyek ramah lingkungan yang jadi *underlying asset*, dan harus dihitung berapa dampaknya untuk mengurangi emisi karbon.

Indonesia sudah meratifikasi *Paris Agreement* yang berjanji akan menurunkan emisi karbon 29 persen itu dengan usaha sendiri

b. Cash Wakaf Link Sukuk

Terkait dengan pandemic Covid-19 ini, maka upaya Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen yang mengembangkan perwakafan di Indonesia menjadi sangat relevan untuk menjadi salah satu solusi dalam membantu kondisi perekonomian dan sosial. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sektor keuangan sosial menjadi salah satu tumpuan dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, yaitu melalui zakat,

infaq, sedekah, dan wakaf. Adapun sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp 217 triliun atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia. Dalam wakaf uang, Nazhir membutuhkan instrumen pengelolaan dana wakaf yang aman dan menguntungkan. Dengan demikian, sebagai upaya mendukung pengembangan wakaf uang ini, Pemerintah menyediakan instrumen Sukuk Negara, yaitu CWLS Ritel seri SWR001.

Menyusul keberhasilan pada penerbitan SWR001 serta dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Januari 2021, Pemerintah Kembali membuka penawaran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan GNWU melalui penerbitan CWLS Ritel seri SWR002.

7. UTUH, BERKAH DAN PRODUKTIF

Utuh artinya Investasi di Surat Berharga Syariah Negara, Dana Nominal Investasi akan kembali 100% untuk Investor, maupun untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN.

Dengan minimal Rp1 Juta sudah mengalirkan berkah untuk ekonomi ummah. Dalam Produk CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*)

Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

8. FASILITAS *EARLY REDEMPTION*

Dalam Sukuk Tabungan ada fasilitas *Early Redemption* maksudnya salah satu fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta di setiap Mitra Distribusi, dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk *Early Redemption* adalah 50% dari setiap pemesanan pembelian atau total kepemilikan investor.

Adapun investor yang ingin menyampaikan minat pencairan dana sebelum jatuh tempo dapat mengikuti langkah berikut:

- a. Mengajukan fasilitas *Early Redemption* ke sistem elektronik Mitra Distribusi tempat melakukan pembelian.
- b. Investor menerima konfirmasi melalui e-mail permohonan *Early Redemption*.
- c. Investor akan menerima Pokok nominal yang diajukan saat Setelmen.

B. RISIKO BERINVESTASI PADA SBSN

Investasi yang dilakukan BPKH, sebagaimana investasi pada SBSN, adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Investasi tersebut untuk memperoleh imbal hasil (*return*) yang optimal. Tentunya, setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Prinsip dalam mengelola dana titipan jemaah haji adalah uang jemaah haji harus aman. Berikutnya, dana titipan jemaah haji harus bertumbuh. Dengan demikian, saat tiba waktu jemaah haji berangkat, kebutuhan dananya terjamin dari uang setoran awal dan uang dari hasil pertumbuhan dana tersebut.

Seperti telah diungkapkan di atas, dalam berinvestasi, termasuk pada instrumen SBSN, BPKH senantiasa memperhatikan risiko yang melekat. Risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak diharapkan terjadi atau ingin dihindari. Jadi, risiko memungkinkan adanya perbedaan hasil dari rencana dengan perbedaan hasil pelaksanaan. Dengan kata lain, risiko merupakan kejadian di

masa yang akan datang yang bersifat tidak pasti dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.

Sementara, risiko investasi dapat diartikan sebagai adanya penyimpangan terhadap harapan hasil investasi yang sedang atau telah dilakukan, dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan. Jadi, risiko dalam investasi menunjukkan adanya probabilitas (kemungkinan) imbal hasil (*return*) sebuah aset akan menyimpang dari harapan imbal hasil (*expected return*) aset tersebut.

Sebagaimana instrumen investasi keuangan lainnya, surat berharga syariah juga memiliki sejumlah risiko yang mungkin terjadi pada investor maupun penerbit. Risiko tersebut adalah:

1. RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul dari instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar sekunder (*tradeable*). Risiko pasar terdiri dari:

a. Risiko Tingkat Bunga (*Interest Rate Risk*)

Harga surat berharga syariah di pasar sekunder dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Apabila suku bunga naik maka harga surat berharga syariah di pasar sekunder akan turun dan sebaliknya. Penurunan harga surat

berharga syariah juga mengakibatkan adanya potensi kerugian (*capital loss*) pada saat investor menjual surat berharganya karena harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pada saat beli.

b. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate*)

Risiko investasi pada surat berharga syariah juga dapat disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang untuk surat ber- harga yang diterbitkan dengan mata uang asing. Apabila terjadi penurunan nilai tukar/depresiasi terhadap mata uang yang menjadi denominasi surat berharga syariah surat berharga syariah, maka akan terjadi penurunan nilai investasi. Misalnya SBSN yang diterbitkan dengan denom- inasi dollar AS. Apabila terjadi penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar, maka beban kewajiban penerbit SBSN, baik pembayaran kupon maupun nilai pokoknya, menjadi semakin besar kepada investor.

2. RISIKO LIKUIDITAS (*LIQUIDITY RISK*)

Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik Sukuk Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Ritel di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.

Mitigasi :

- a. Investor dapat menjual Sukuk Ritel kepada Agen Penjual, karena Agen Penjual menjadi standby buyer.
- b. Risiko likuiditas dapat terjadi pada instrumen surat berharga syariah, seperti SBSN yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Biasanya diakibatkan oleh pasar sekunder yang belum likuid dan belum terbentuk dengan baik. Pasar yang tidak likuid membuat investor kesulitan menjual surat berharga tersebut dengan nilai wajar. Penilaian utama dari tingkat likuiditas pasar adalah dengan melihat pada perbedaan kuotasi harga (spread) antara harga penawaran (bid price) dan harga permintaan (ask price). Semakin lebar spread-nya, semakin besar pula risiko likuiditasnya. Namun risiko likuiditas ini tidak berpengaruh pada investor yang tidak memperdagangkan surat berharganya, seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

3. RISIKO OPERASIONAL (*OPERATIONAL RISK*)


Risiko operasional merupakan risiko yang timbul dalam kegiatan bisnis sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak tepat atau karena sebab eksternal. Beberapa risiko yang termasuk dalam *operational risk* adalah:

- a. Risiko Kegagalan Pembayaran (*Default Risk*)
Merupakan risiko di mana penerbit surat berharga syariah berkarakter utang, seperti SBSN, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok utang. Tolok ukur risiko gagal bayar ini dapat mengacu pada kualitas rating penerbit SBSN yang telah dikeluarkan oleh lembaga rating. Semakin tinggi rating-nya maka risiko gagal bayar juga semakin kecil.
- b. Risiko Pembayaran Kupon (*Coupon Payment Risk*)
Merupakan risiko di mana penerbit surat berharga syariah berkarakter utang, seperti SBSN, tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kupon kepada investor pada waktunya.
- c. Risiko Terkait Aset (*Asset Risk*)
Aset yang menjadi dasar pen-erbitan surat berharga syariah, seperti SBSN (*underlying asset*) tidak terlepas dari risiko. Risiko tersebut, antara lain, rusak atau hilangnya aset, baik sebagian maupun keseluruhan. Untuk itu penerbit SBSN berkewajiban memelihara aset dan harus dapat menjamin bahwa *underlying asset* selalu dalam kondisi baik dengan jumlah yang mencukupi.

4. RISIKO HUKUM DAN PERATURAN (*LEGAL AND REGULATORY RISK*)

Dalam penerapan konsep-konsep syariah, seperti penyusunan struktur dan penggunaan *underlying asset* SBSN, terdapat kemungkinan belum terakomodasi dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, struktur surat berharga tersebut tidak dapat diaplikasikan karena tidak selaras dengan peraturan tersebut.

5. RISIKO KETIDAKSESUAIAN SYARIAH (*SHARIAH COMPLIANCE RISK*)

Risiko ketidaksesuaian syariah dapat terjadi apabila surat berharga syariah yang diterbitkan tidak mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip Syariah yang telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Ketidakesuaian dengan prinsip syariah dapat mencakup pada struktur surat berharga syariah yang digunakan, dokumen hukum penerbitan, *underlying asset* yang digunakan, serta penggunaan dana hasil penerbitan. 

BAB 08

Kondisi Pasar dan Perkembangan Tingkat Imbal Hasil SBSN

A. STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR SBSN	285
1. Menjaga Transparansi Informasi Pengelolaan SBSN	288
2. Pengembangan Basis Investor dan Inovasi Produk	288
3. Pembentukan Primary Dealers System (PDS) SBSN	289
4. Pengembangan <i>Helpdesk</i> SBSN	290
B. PERKEMBANGAN <i>SUPPLY</i> DAN <i>DEMAND</i> SBSN	290
C. PERKEMBANGAN TINGKAT IMBAL HASIL SBSN	296
1. Konsep Dasar Bagi Hasil	297
2. Imbal Hasil SBSN	300

A. STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR SBSN

Terciptanya pasar modal yang efisien, aktif, dan likuid sangat bergantung dengan kondisi makroekonomi, serta kebijakan fiskal dan moneter suatu negara. Kondisi makro ekonomi yang bagus dalam suatu negara akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong terciptanya *supply* dan *demand* berbagai barang jasa di masyarakat. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap terciptanya tabungan masyarakat di lembaga-lembaga keuangan. Hal ini juga akan mendorong tumbuhnya investor-individu maupun institusi yang ingin mengembangkan asetnya melalui pasar modal. Kebijakan fiskal dan moneter yang baik juga akan memberikan kenyamanan bagi investor domestik dan mengundang ketertarikan investor asing berinvestasi pada surat berharga di pasar modal domestik. Kondisi makro ekonomi yang tumbuh dengan stabil tersebut perlu dipertahankan agar pasar modal dapat tumbuh dengan baik.

Sebagai bagian dari instrumen pasar modal, penerbitan SBSN juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Informasi mengenai kondisi makroekonomi Indonesia serta kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap permintaan imbalan (*yield*) SBSN. Imbalan yang diminta oleh investor merupakan cerminan tingkat risiko dalam berinvestasi. Dalam kondisi perokonomian yang tidak menentu (*resesi*), imbalan yang akan diminta oleh investor biasanya cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dalam kondisi perekonomian yang tumbuh dengan stabil.

Investor sangat memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Semakin transparan dan tepat waktu suatu informasi, akan berpengaruh terhadap keputusan investor untuk berinvestasi. Ketersediaan informasi akan mendorong terciptanya pasar SBSN yang efisien. Menurut Husnan (2001:264) pengertian pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga-harga sekuritasnya telah mencerminkan informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas semakin efisien pasar modal tersebut.

Untuk menopang penerbitan SBSN yang semakin besar jumlahnya, selain memerlukan pasar SBSN yang efisien, juga diperlukan kondisi pasar yang aktif dan likuid. Pasar SBSN yang aktif dapat terbentuk apabila jumlah investor sebagai penawar (*bider*) maupun jumlah SBSN yang ditawarkan (*offers*) di pasar jumlahnya cukup memadai. Pasar SBSN yang aktif selanjutnya dapat membentuk pasar SBSN yang likuid, yaitu kondisi dimana banyak terdapat penawaran dan pembelian sehingga perdagangan mudah untuk diselesaikan. Dalam pasar yang likuid perubahan permintaan dan penawaran biasanya hanya sedikit berpengaruh terhadap harga instrumen yang diperdagangkan. Kondisi pasar SBSN yang ideal tersebut akan mengurangi risiko-risiko yang dapat dialami oleh investor SBSN seperti risiko pasar dan risiko likuiditas. Dengan berkurangnya profil risiko, akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi pada SBSN sehingga akan mengurangi nilai imbalan SBSN yang diminta oleh investor dan akhirnya berdampak pada efisiensi biaya penerbitan SBSN.

Upaya pengembangan pasar SBSN yang efisien, aktif dan likuid terus dilakukan agar penerbitan SBSN dalam jumlah yang mencukupi dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali dapat

dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah:

1. MENJAGA TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN SBSN

Investor sangat memerlukan informasi terkait pengelolaan SBSN terutama berhubungan dengan profil kebijakan pemerintah, pengelolaan utang secara umum, maupun jadwal penerbitan SBSN dalam periode tertentu. Pemerintah termasuk DJPPR saat ini telah melakukan transparansi informasi yang diperlukan oleh investor melalui berbagai media sehingga investor dapat dengan mudah mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengelolaan utang secara umum maupun SBSN. Investor dapat mengetahui bahwa saat ini utang sudah dikelola dengan sangat baik, sehingga rasio utang berada pada level sangat aman yaitu pada kisaran 25% dibandingkan dengan PDB. Pengelolaan transparansi informasi ini perlu dipertahankan agar investor semakin yakin menempatkan portofolio investasinya pada SBSN.

2. PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR DAN INOVASI PRODUK

Pemerintah juga perlu untuk mengembangkan investor SBSN yang heterogen agar pasar

SBSN semakin likuid. Investor yang memiliki kebutuhan jenis instrumen, penilaian risiko, dan horison investasi yang berbeda akan mendorong likuiditas suatu pasar. Untuk itu pemerintah perlu terus mengembangkan basis investor baik domestik, internasional, ritel maupun institusi. Investor institusi sektor keuangan syariah perlu mendapat perhatian khusus karena pada saat ini partisipasinya masih sangat kecil. Selain itu, investor kalangan menengah ke bawah juga perlu mendapat perhatian agar semakin banyak berpartisipasi dalam instrumen SBSN. Hal ini juga akan mendukung pengembangan keuangan inklusif. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga perlu melakukan inovasi produk sesuai dengan preferensi investor.

3. PEMBENTUKAN PRIMARY DEALERS SYSTEM (PDS) SBSN

PDS adalah suatu kesepakatan antara pemerintah selaku pengelola SBSN dengan para dealer yang terdiri dari bank dan/atau perusahaan sekuritas untuk mengembangkan pasar SBSN. Adanya PDS akan mengurangi risiko pasar karena setiap dealer diwajibkan untuk menyampaikan penawaran dalam setiap lelang penjualan SBSN. Selain itu, para dealer diwajibkan untuk memperdagangkan SBSN yang dimilikinya di pasar sekunder

dalam jumlah tertentu. Kewajiban para dealer tersebut akan membantu Pemerintah terutama dalam memenuhi target penerbitan SBSN dan mendorong likuiditas SBSN di pasar sekunder. Mengingat manfaat PDS tersebut, selayaknya Pemerintah segera memberikan keputusan dalam pembentukan PDS SBSN.

4. PENGEMBANGAN *HELPDESK* SBSN

Sebagai instrumen investasi yang relatif baru, tentu masih memerlukan upaya diseminasi informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, untuk mengantisipasi calon investor yang ingin mengetahui informasi mengenai pengelolaan SBSN secara cepat dan tepat maka diperlukan sarana untuk mendukung hal tersebut. Calon investor akan merasa nyaman bila dapat memperoleh informasi dari satu tempat secara cepat dan tepat. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan suatu *helpdesk* yang merupakan *centre-point* yang memberikan informasi atau bantuan kepada para calon investor.

B. PERKEMBANGAN *SUPPLY* DAN *DEMAND* SBSN

Dari tahun ke tahun, SBSN terus mengalami perkembangan pesat dan semakin memainkan

peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dari sisi volume, kontribusi SBSN terhadap pembiayaan APBN mengalami peningkatan signifikan dari semula hanya sebesar Rp4,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp258,28 triliun pada tahun 2018, dan jika dibandingkan dengan total penerbitan SBN maka SBSN berkontribusi antara 20-30% dari penerbitan SBN setiap tahunnya. Secara akumulatif, total volume penerbitan SBSN pada jangka waktu 2008 - 2019 mencapai Rp1.230 triliun, dengan *outstanding* SBSN per 17 September 2020 mencapai Rp890 triliun.

Permintaan pasar terhadap SBSN relatif baik. Angka permintaan lelang SBSN terus meningkat, bahkan hampir memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu Rp69,6 triliun yang terjadi sebelum pandemi (Februari 2020). Permintaan terhadap SBSN bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Misalnya, pada tahun 2014, sukuk global Indonesia sangat diminati oleh investor dari negara Timur Tengah (Timteng) dan negara Islam lain. Dengan kelebihan penawaran atau *over subscribed* mencapai 6,82 kali investor asal Timur Tengah dan negara-negara Islam memiliki komposisi mencapai 35%. Dimana pemerintah mengeluarkan global sukuk dengan target US\$

1,5 miliar. Dari target itu penawaran yang masuk mencapai US\$ 10,23 miliar atau *over subscribed* sebanyak 6,82 kali. Selain negara-negara Timur Tengah, investor Asia termasuk Indonesia memiliki komposisi sebesar 30%, Eropa 15%, dan Amerika 20%.

Demikian juga pada tahun 2018, saat dilakukan penjualan *Green Sukuk Global* terbitan Maret 2018, pemerintah berhasil mendapatkan pemasukan sebanyak USD1,25 miliar atau Rp17,75 triliun dengan kurs Rp14.200 per dolar. Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu mencatat, permintaan terhadap *Green Sukuk* edisi Maret 2018 mencapai USD 3 miliar (Rp42,6 triliun) atau sebesar 2,4 kali. Sebagai tambahan, *Green sukuk* berhasil dimanfaatkan untuk refinancing proyek 2016 sebesar 51 persen dan membiayai proyek baru di 2018 sebesar 49 persen.

Keberhasilan penyerapan SBSN Valas di pasar Internasional tidak lepas dari strategi pemerintah dengan memperhatikan timing dan kondisi pasar global serta melanjutkan penerbitan Green Global Sukuk. Meski menghadapi volatilitas kondisi pasar keuangan global, Pemerintah tetap melakukan penerbitan SBSN di pasar internasional guna menghindari *crowding out* di pasar domestik

sekaligus memperkokoh positioning Indonesia di pasar global.

Strategi ini terbukti efektif. Pada bulan Juni 2020, misalnya, Pemerintah dengan didukung oleh Joint Lead Managers (JLM) dan Co-Managers sukses menerbitkan Sukuk Global di pasar internasional sebesar USD2.5 miliar. Sukuk Global tersebut terdiri dari tiga *tranche*, yaitu tenor 5 tahun sebesar USD750 juta (*Green Sukuk*) dengan *yield* 2,30%, tenor 10 tahun sebesar USD 1 miliar dengan *yield* 2,80%, dan tenor 30 tahun sebesar USD 750 juta dengan *yield* 3,80%. Sukuk Global ini mendapatkan respon yang sangat baik dari para investor global yang terlihat dari tingginya *orderbook* sebesar USD16.66 miliar atau hampir 6,7 kali lipat dari target USD2.5 miliar.

Meskipun demikian, dalam penerbitan SBSN, pemerintah tetap mengutamakan penerbitan SBSN melalui lelang reguler di pasar domestik. Selain itu, penerbitan SBSN juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kas negara. Pada tahun 2020, misalnya, pemerintah telah menetapkan rencana pelaksanaan lelang SBSN reguler sebanyak 24 kali dalam setahun. Di samping itu, untuk menjaga pemenuhan target pembiayaan melalui lelang reguler SBSN, telah dibentuk Dealer Utama SBSN mulai 2020 dan

diharapkan dapat menjadi *market makers* SBSN. Tidak hanya itu, mitigasi terhadap penyerapan SBSN juga diperkuat dengan ditunjukkannya BI menjadi *last resort* dalam lelang SBN sehingga ini memberikan *opportunity* bagi pemenuhan target pembiayaan SBSN.

Strategi dalam menciptakan pasar baru juga dilakukan pemerintah melalui sejumlah inovasi. Misalnya dengan penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam rangka mengambil segmen pasar dari sektor keuangan sosial syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi salah satu tumpuan dalam mendukung penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. Selain zakat, infak dan sedekah, wakaf uang juga penting untuk dikembangkan guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Namun sepanjang periode sepuluh tahun terakhir realisasi wakaf uang nasional baru mencapai Rp355 miliar, masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp180 triliun per tahun.

Untuk itu, Pemerintah bersama BWI, Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan OJK melakukan inovasi keuangan sosial Syariah yang mampu mengintegrasikan dana wakaf

dengan SBSN, yaitu Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Penerbitan CWLS ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap Gerakan Wakaf Nasional sekaligus mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia. Pada 10 Maret 2020, untuk pertama kalinya diterbitkan CWLS seri SW001 sebesar Rp50,8 miliar. Penempatan dana wakaf uang tersebut dilakukan oleh BWI melalui metode private placement dalam kedudukannya sebagai nazhir (pengelola wakaf). Diskonto akan dibayarkan sekali di awal dan digunakan oleh BWI untuk renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada RS Wakaf Achmad Wardi di Serang, Provinsi Banten. Sedangkan kupon dibayarkan setiap bulan dan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di RS Achmad Wardi (target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien) serta pengadaan mobil *ambulance*. Dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.

Selanjutnya, Pemerintah juga mengembangkan CWLS Ritel yang ditujukan bagi perorangan atau lembaga dengan nominal mulai Rp 1 juta dan tenor dua tahun. Masa penawaran CWLS Ritel dimulai pada periode 9 Oktober hingga 12

November 2020 dan dipasarkan melalui empat Bank Umum Syariah yang ditunjuk menjadi mitra distribusi CWLS Ritel yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Muamalat. Kupon akan disalurkan setiap bulan pada program sosial yang dikelola oleh Nazhir, dan pokok wakaf akan kembali kepada wakif di akhir periode. Terdapat pula opsi penyerahan wakaf uang yang bersifat permanen.

C. PERKEMBANGAN TINGKAT IMBAL HASIL SBSN

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh investor sebelum berinvestasi Surat Berharga Negara adalah Kupon/ imbal hasil (*yield*) yang diperoleh dari investasinya. Diantara metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara imbal hasil (*yield*) yang diperoleh dengan waktu jatuh tempo untuk suatu obligasi pada waktu tertentu adalah melalui kurva *yield* (*yield curve*). Sebelum mengambil keputusan dalam penjualan dan pembelian obligasi, investor perlu menganalisis pergerakan harga obligasi tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kurangnya pemahaman dalam menganalisis trend dari kurva *yield* sebelum melakukan transaksi dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor.

1. KONSEP DASAR BAGI HASIL

Sukuk juga diterbitkan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan anggaran negara. Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dinamakan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008, telah dikembangkan beberapa variasi instrumen SBSN baik yang menggunakan mata uang rupiah atau valas, maupun yang memberikan imbalan/kupon bersifat tetap (*fixed*) maupun mengambang (*floating*). Hingga saat ini, terdapat delapan jenis instrumen SBSN yang diterbitkan, baik di pasar domestik maupun internasional.

SBSN yang memberikan imbalan atau kupon bersifat tetap (*fixed*) telah merujuk dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah yang terkait, bukan sekedar replikasi *fitur fixed income* pada obligasi semata. Sehingga SBSN dengan *fitur fixed coupon* dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, jika dipahami dari sisi akad *muamalah maliyah*, pada dasarnya memang terdapat akad-akad yang bisa digunakan untuk memberikan profit yang sifatnya pasti dan boleh ditetapkan di awal. Tidak semua akad harus berbasis bagi hasil. Akad *ijarah* dalam hal ini merupakan akad yang

memiliki fleksibilitas dalam pembayaran uang sewa (*ujrah*) dan bisa ditentukan nominalnya secara *fixed* di awal akad.

Kedua, meskipun secara fitur memiliki kemiripan dengan obligasi, namun sukuk merepresentasikan kepemilikan investor atas aset, dan imbalan atau kupon yang diterima oleh investor berasal dari profit yang dihasilkan dari transaksi atas aset tersebut. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang tidak memisahkan sektor finansial dengan sector riil, serta setiap profit yang diperoleh harus didasarkan pada transaksi atas *underlying asset* dengan menggunakan akad *muamalah maliyah*.

Ketiga, SBSN yang memberikan imbalan atau kupon tetap (*fixed*) menggunakan struktur akad sukuk yang berbasis ijarah dan mencerminkan kepemilikan investor atas aset riil (Barang Milik Negara dan/atau Proyek) yang disewakan. Imbalan yang diterima oleh investor berasal dari pembayaran uang sewa (*ujrah*) tersebut. Sehingga, sebagaimana konsep fleksibilitas pembayaran uang sewa dalam akad ijarah, SBSN yang berbasis akad *ijarah* dimungkinkan untuk memberikan imbalan bersifat tetap dan dibayarkan secara periodik kepada investor

hingga jangka waktu sukuk berakhir.

Keempat, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dalam setiap penerbitan SBSN Pemerintah wajib meminta fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Yield atau imbal hasil ataupun kupon (tingkat bunga) merupakan keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. Struktur jangka waktu tingkat imbalan (kupon) ini digambarkan melalui grafik antara *yield* dengan waktu jatuh temponya sehingga membentuk kurva disebut kurva *yield* (*yield curve*). Determinan dari besaran tingkat Nominal *yield* dapat dibagi dalam 3 komponen dasar yaitu :

$$\text{Nominal Yield} = \text{Tingkat Bunga (imbal hasil)} + \text{Inflasi Premium dan Risk Premium}$$

Tingkat bunga (imbal hasil) menggambarkan kompensasi kepada investor karena menunda konsumsinya di waktu mendatang. Inflasi Premium dimaksudkan untuk melindungi daya beli investor dalam periode tertentu. Premium merefleksikan ekspektasi dari tingkat inflasi kedepannya dalam satu periode investasinya. Ekspektasi inflasi yang lebih tinggi mendorong kenaikan tingkat *yield* (bunga) saat ini. Sebaliknya Ekspektasi yang rendah mendorong penurunan tingkat imbal hasil. Sedangkan *risk premium* dapat melindungi investor terhadap hal-hal lain yang berpotensi negatif, seperti *default risk*, risiko likuiditas atau risiko pasar ataupun risiko dari terjadinya perubahan dalam mengkalkulasi tingkat inflasi yang diharapkan (*expected inflation*).

2. IMBAL HASIL SBSN

Imbalan SBSN adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. Imbalan (kupon) sukuk dapat bersifat tetap (*fixed rate*) atau mengambang (*floating*), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk

tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan sukuk (*terms and conditions*). Berikut adalah beberapa karakteristik imbalan SBSN:

1. Penentuan Imbalan SBSN Berdasarkan *International Best Practice*.

Penentuan imbalan SBSN dalam mata uang asing ditentukan dengan menggunakan *benchmark* pada tingkat bunga internasional, misalnya *Libor* atau *US Treasury*, ditambah dengan margin. Sementara untuk penentuan imbalan SBSN di pasar dalam negeri, dapat menggunakan *benchmark* dalam negeri, misalnya suku bunga Bank Indonesia, suku bunga deposito atau *yield* Obligasi Negara dengan tenor yang setara.

2. Penetapan Imbalan SBSN Sebelum Penerbitan Menurut Syariah.

Penentuan imbalan SBSN sebelum penerbitan dibolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah apabila penerimaan dari aset SBSN yang digunakan bersifat tetap (*fixed*), sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun akad yang memberikan imbalan bersifat tetap, antara lain akad *ijarah* (sewa), *murabahah* (jual beli) dan *istishna'*. Penentuan imbalan SBSN yang bersifat tetap tersebut dapat dianalogikan

dengan dibolehkannya penentuan tarif sewa rumah yang bersifat tetap, sebelum ditempati oleh penyewa. Adapun jika penerimaan dari underlying asset yang digunakan tidak tetap, seperti menggunakan saham sebagai *underlying asset*, dimana deviden yang dihasilkan nilainya tidak tetap/sama setiap tahunnya, maka imbalan tidak bisa ditentukan sebelum penerbitan

3. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN Dijamin Pemerintah.

Pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN pada saat jatuh tempo dijamin secara penuh oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dana untuk pembayaran imbalan dan nilai nominal tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran, yang ditetapkan melalui Undang-Undang APBN.

4. Imbalan pada Sukuk Tabungan.

Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa uang sewa (*ujrah*) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula tertentu, yakni: $BI\ 7\text{-Day}\ (Reverse)\ Repo\ Rate + Spread\ Tetap$. Penggunaan BI-7 Days (Reverse) Repo Rate sebagai acuan imbalan telah disetujui DSN-MUI, dan didasarkan pada pertimbangan bahwa ini adalah tingkat acuan

yang dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak.

Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketetapan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

5. Pajak Imbalan SBSN.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh kegiatan Usaha Berbasis Syariah, ketentuan perpajakan terhadap SBSN sama dengan (mutatismutandis) perlakuan pajak terhadap Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No-mor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Besaran perkembangan tingkat imbal hasil SBSN berdasarkan jenis mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 9 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2008

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	IFR Seri 0001	11.80
2	IFR Seri 0002	11.95

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 26 Agustus 2008 Terbit IFR Seri 0001 dengan Imbal Hasil 11.8% dan IFR Seri 0002 dengan Imbal Hasil 11.95%

Tabel 10 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2009

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SR seri 001	12.00
2	SNI 14	8.80
3	SDHI 2010 A	8.52
4	SDHI 2010 B	7.83
5	SDHI 2010 C	7.89
6	IFR seri 0003	9.25
7	IFR seri 0004	9.00

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 25 Februari 2009 terbit SR seri 001 dengan imbal hasil 12%

- Pada tanggal 23 April 2009 terbit SNI 14 dengan imbal hasil 8.8%
- Pada tanggal 7 Mei 2009 terbit SDHI 2010 A dengan imbal hasil 8.52%
- Pada tanggal 24 Juni 2009 terbit SDHI 2010 B dengan imbal hasil 7.83%
- Pada tanggal 24 Juni 2009 terbit SDHI 2010 C dengan imbal hasil 7.89%
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 terbit IFR seri 0003 dengan imbal hasil 9.25%
- Pada tanggal 12 Nopember 2009 terbit IFR seri 0004 dengan imbal hasil 9.00%

Tabel 11 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2010

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	IFR seri 0005	9.00
2	IFR seri 0007	10.25
3	SR seri 002	8.70
4	SDHI 2012 A	7.61
5	IFR seri 0006	10.25
6	IFR seri 0008	8.80
7	SDHI 2013 A	7.55
8	SDHI 2014 A	7.36
9	SDHI 2014 B	7.30
10	SDHI 2014 C	7.13

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 21 Januari 2010 terbit IFR seri 0005 dengan imbal hasil 9.00%
- Pada tanggal 21 Januari 2010 terbit IFR seri 0007 dengan imbal hasil 10.25%
- Pada tanggal 10 Februari 2010 terbit SR seri 002 dengan imbal hasil 8.7%
- Pada tanggal 3 Maret 2010 terbit SDHI 2012 A dengan imbal hasil 7.61%
- Pada tanggal 1 April 2010 terbit IFR seri 0006 dengan imbal hasil 10.25%
- Pada tanggal 15 April 2010 terbit IFR seri 0008 dengan imbal hasil 8.8%
- Pada tanggal 17 Mei 2010 terbit SDHI 2013 A dengan imbal hasil 7.55%
- Pada tanggal 09 Agustus 2010 terbit SDHI 2014 A dengan imbal hasil 7.36%
- Pada tanggal 25 Agustus 2010 terbit SDHI 2014 B dengan imbal hasil 7.30%
- Pada tanggal 07 Oktober 2010 terbit SDHI 2014 C dengan imbal hasil 7.13%

Tabel 12 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2011

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SDHI 2014D	7.85
2	SR seri 003	8.15
3	IFR seri 0010	10.00
4	SDHI 2021A	8.00
5	SPNS seri 03022012	-
6	SPNS seri 24022012	-
7	SPNS seri 12042012	-
8	SDHI 2021B	7.16
9	SNI 18	4.00

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 11 Februari 2011 terbit SDHI 2014D dengan imbal hasil 7.85%
- Pada tanggal 23 Februari 2011 terbit SR seri 003 dengan imbal hasil 8.15%
- Pada tanggal 3 Maret 2011 terbit IFR seri 0010 dengan imbal hasil 10%
- Pada tanggal 11 April 2011 terbit SDHI 2021A dengan imbal hasil 8%
- Pada tanggal 04 Agustus 2011 terbit SPNS seri 03022012 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terbit SPNS seri 24022012 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 terbit SPNS seri 12042012 dengan *zero coupon*

- Pada tanggal 17 Oktober 2011 terbit SDHI 2021B dengan imbal hasil 7.16%
- Pada tanggal 21 Nopember 2011 terbit SNI 18 dengan imbal hasil 4%

Tabel 13 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2012

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	PBS seri 001	4.45
2	PBS seri 002	5.45
3	PBS seri 003	6.00
4	PBS seri 004	6.25
5	SR seri 004	-
6	SPNS seri 03042013	-
7	SPNS seri 17042013	9.00
8	SNI 22	3.30
9	SDHI 2015 A	5.21
10	SDHI 2016 A	5.03
11	SDHI 2017 A	5.16
12	SDHI 2018 A	6.06
13	SDHI 2019 A	5.46
14	SDHI 2020 A	5.79
15	SDHI 2020 B	6.20
16	SDHI 2022 A	5.91

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 16 Februari 2012 terbit PBS seri 001 dengan imbal hasil 4.45%
- Pada tanggal 02 Februari 2012 terbit PBS seri 002 dengan imbal hasil 5.45%
- Pada tanggal 02 Februari 2012 terbit PBS seri 003 dengan imbal hasil 6.00%
- Pada tanggal 16 Februari 2012 terbit PBS seri 004 dengan imbal hasil 6.1%
- Pada tanggal 21 Maret 2012 terbit SR seri 004 dengan imbal hasil 6.25%
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 terbit SPNS seri 03042013 dengan zero coupon
- Pada tanggal 18 Oktober 2012 terbit SPNS seri 17042013 dengan zero coupon
- Pada tanggal 21 Nopember 2012 terbit SNI 22 dengan imbal hasil 3.3%
- Pada tanggal 25 Juni 2012 terbit SDHI 2015 A dengan imbal hasil 5.21%
- Pada tanggal 27 April 2012 terbit SDHI 2016 A dengan imbal hasil 5.03%
- Pada tanggal 21 Maret 2012 terbit SDHI 2017 A dengan imbal hasil 5.16%
- Pada tanggal 30 Mei 2012 terbit SDHI 2018 A dengan imbal hasil 6.06%
- Pada tanggal 21 Maret 2012 terbit SDHI 2019 A dengan imbal hasil 5.46%
- Pada tanggal 27 April 2012 terbit SDHI 2020 A dengan imbal hasil 5.79%

- Pada tanggal 28 Juni 2012 terbit SDHI 2020 B dengan imbal hasil 6.20%
- Pada tanggal 21 Maret 2012 terbit SDHI 2022 A dengan imbal hasil 5.91%

Tabel 14 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2013

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 02042014	-
2	SPNS seri 04032014	-
3	SPNS seri 10012013	-
4	SPNS seri 18032013	-
5	SPNS seri 21022014	-
6	SPNS seri 240122014	-
7	SPNS seri 27052014	-
8	PBS seri 005	6.75
9	PBS seri 006	8.25
10	SR seri 005	6.00
11	SNI 19	6.125

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 03 Oktober 2013 terbit SPNS seri 02042014 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 05 September 2013 terbit SPNS seri 04032014 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 11 Juli 2013 terbit SPNS seri 10012013 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 19 September 2013 terbit SPNS seri 18032013 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 22 Agustus 2013 terbit SPNS seri 21022014 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 25 Juli 2013 terbit SPNS seri 240122014 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 terbit SPNS seri 27052014 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 02 Mei 2013 terbit PBS seri 005 dengan imbal hasil 6.75%
- Pada tanggal 19 September 2013 terbit PBS seri 006 dengan imbal hasil 8.25%
- Pada tanggal 27 Februari 2013 terbit SR seri 005 dengan imbal hasil 6.00%
- Pada tanggal 17 September 2013 terbit SNI 19 dengan imbal hasil 6.125%

Tabel 15 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2014

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 02012015	-
2	SPNS seri 13022015	-
3	SPNS seri 10032015	-
4	SPNS seri 08042015	-
5	PBS seri 007	9.00
6	SR seri 006	8.75
7	SNI 24	4.35
8	SDHI 2020 C	8.30
9	SDHI 2019 B	8.05
10	SDHI 2022 B	8.75
11	SDHI 2024 A	9.04
12	SDHI 2029 A	8.43
13	SDHI 2029 B	8.62

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 01 Juli 2014 terbit SPNS seri 02012015 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 14 Agustus 2014 terbit SPNS seri 13022015 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 11 September 2014 terbit SPNS seri 10032015 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 09 Oktober 2014 terbit SPNS seri 08042015 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 29 September 2014 terbit PBS seri 007 dengan imbal hasil 9%
- Pada tanggal 05 Maret 2014 terbit SR seri 006 dengan imbal hasil 8.75%
- Pada tanggal 10 September 2014 terbit SNI 24 dengan imbal hasil 4.35%
- Pada tanggal 03 Januari 2014 terbit SDHI 2020 C dengan imbal hasil 8.3%
- Pada tanggal 11 Februari 2014 terbit SDHI 2019 B dengan imbal hasil 8.05%
- Pada tanggal 11 Februari 2014 terbit SDHI 2022 B dengan imbal hasil 8.75%
- Pada tanggal 11 Februari 2014 terbit SDHI 2024 A dengan imbal hasil 9.04%
- Pada tanggal 25 Maret 2014 terbit SDHI 2029 A dengan imbal hasil 8.43%
- Pada tanggal 11 Februari 2014 terbit SDHI 2029 B dengan imbal hasil 8.62%

Tabel 16 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2015

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 04052016	-
2	SPNS seri 05022016	-
3	SPNS seri 07042016	-
4	SPNS seri 09032016	-
5	SPNS seri 15012016	-
6	SPNSNT seri 23062016	-
7	PBS seri 008	7.00
8	PBS seri 009	7.75
9	PBS seri 010	8.625
10	SR seri 007	8.25
11	SNI 25	4.325
12	SDHI 2020 D	8.20
13	SDHI 2023 A	8.82
14	SDHI 2025 A	8.30

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 05 Nopember 2015 terbit SPNS seri 04052016 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 terbit SPNS seri 05022016 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 08 Oktober 2015 terbit SPNS seri 07042016 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 10 September 2015 terbit SPNS

seri 09032016 dengan *zero coupon*

- Pada tanggal 02 Juli 2015 terbit SPNS seri 15012016 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 24 Nopember 2015 terbit SPNSNT seri 23062016 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 15 Januari 2015 terbit PBS seri 008 dengan imbal hasil 7%
- Pada tanggal 30 Juli 2015 terbit PBS seri 009 dengan imbal hasil 7.75%
- Pada tanggal 26 Oktober 2015 terbit PBS seri 010 dengan imbal hasil 8.625%
- Pada tanggal 11 Maret 2015 terbit SR seri 007 dengan imbal hasil 8.25%
- Pada tanggal 28 Mei 2015 terbit SNI 25 dengan imbal hasil 4.325%
- Pada tanggal 29 Juni 2015 terbit SDHI 2020 D dengan imbal hasil 8.2%
- Pada tanggal 04 Nopember 2015 terbit SDHI 2023 A dengan imbal hasil 8.82%
- Pada tanggal 08 Juli 2015 terbit SDHI 2025 A dengan imbal hasil 8.3%

Tabel 17 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2016

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	PBS seri 011	8.75
2	PBS seri 012	8.875
3	PBS seri 013	6.25
4	PBS seri 014	6.50
5	SR seri 008	8.30
6	SNI 26	4.55
7	SDHI 2019 C	7.20
8	ST seri 001	6.90

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 14 Januari 2016 terbit PBS seri 011 dengan imbal hasil 8.75%
- Pada tanggal 28 Januari 2016 terbit PBS seri 012 dengan imbal hasil 8.875%
- Pada tanggal 06 Oktober 2016 terbit PBS seri 013 dengan imbal hasil 6.25%
- Pada tanggal 06 Oktober 2016 terbit PBS seri 014 dengan imbal hasil 6.5%
- Pada tanggal 10 Maret 2016 terbit SR seri 008 dengan imbal hasil 8.3%
- Pada tanggal 29 Maret 2016 terbit SNI 26 dengan imbal hasil 4.55%
- Pada tanggal 27 April 2016 terbit SDHI 2019 C dengan imbal hasil 7.2%
- Pada tanggal 07 September 2016 terbit ST seri 001 dengan imbal hasil 6.9%

Tabel 18 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2017

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 02022018	-
2	SPNS seri 05012018	-
3	SPNS seri 08052018	-
4	SPNS seri 11042018	-
5	SPNS seri 13032018	-
6	PBS seri 015	8.00
7	PBS seri 016	6.25
8	SR seri 009	6.90
9	SNI 0322	3.40
10	SNI 0327	4.15
11	SDHI 2020 E	7.14

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 03 Agustus 2017 terbit SPNS seri 02022018 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 06 Juli 2017 terbit SPNS seri 05012018 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 09 Nopember 2017 terbit SPNS seri 08052018 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 12 Oktober 2017 terbit SPNS seri 11042018 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 14 September 2017 terbit SPNS seri 13032018 dengan *zero coupon*

- Pada tanggal 21 Juli 2017 terbit PBS seri 015 dengan imbal hasil 8%
- Pada tanggal 06 September 2017 terbit PBS seri 016 dengan imbal hasil 6.25%
- Pada tanggal 22 Maret 2017 terbit SR seri 009 dengan imbal hasil 6.9%
- Pada tanggal 29 Maret 2017 terbit SNI 0322 dengan imbal hasil 3.4%
- Pada tanggal 29 Maret 2017 terbit SNI 0327 dengan imbal hasil 4.15%
- Pada tanggal 21 Maret 2017 terbit SDHI 2020 E dengan imbal hasil 7.14%

Tabel 19 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2018

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 01052019	-
2	SPNS seri 01082019	-
3	SPNS seri 03042019	-
4	SPNS seri 03072019	-
5	SPNS seri 05032019	-
6	SPNS seri 05062019	-
7	SPNS seri 08022019	-
8	SPNS seri 08052019	-
9	SPNS seri 11012019	-

10	SPNS seri 11042019	-
11	PBS seri 017	6.125
12	PBS seri 018	7.625
13	PBS seri 019	8.25
14	PBS seri 020	9
15	PBS seri 021	8.5
16	PBSNT seri 001	8
17	SR seri 010	5.9
18	SNI 0323	3.75
19	SNI 0328	4.40
20	USD PBS seri 001	4.05
21	PBS NT seri 001	8
22	ST seri 002	8.3

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 01 Nopember 2018 terbit SPNS seri 01052019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 01 Nopember 2018 terbit SPNS seri 01082019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 04 Oktober 2018 terbit SPNS seri 03042019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 04 Oktober 2018 terbit SPNS seri 03072019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 06 September 2018 terbit SPNS seri 05032019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 06 September 2018 terbit SPNS seri 05062019 dengan *zero coupon*

- Pada tanggal 09 Agustus 2018 terbit SPNS seri 08022019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 09 Agustus 2018 terbit SPNS seri 08052019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 12 Juli 2018 terbit SPNS seri 11012019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 12 Juli 2018 terbit SPNS seri 11042019 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 11 Januari 2018 terbit PBS seri 017 dengan imbal hasil 6.125%
- Pada tanggal 04 Juni 2018 terbit PBS seri 018 dengan imbal hasil 7.625%
- Pada tanggal 04 Oktober 2018 terbit PBS seri 019 dengan imbal hasil 8.25%
- Pada tanggal 22 Oktober 2018 terbit PBS seri 020 dengan imbal hasil 9%
- Pada tanggal 05 Desember 2018 terbit PBS seri 021 dengan imbal hasil 8.5%
- Pada tanggal 29 Agustus 2018 terbit PBSNT seri 001 dengan imbal hasil 8%
- Pada tanggal 21 Maret 2018 terbit SR seri 010 dengan imbal hasil 5.9%
- Pada tanggal 01 Maret 2018 terbit SNI 0323 dengan imbal hasil 3.75%
- Pada tanggal 01 Maret 2018 terbit SNI 0328 dengan imbal hasil 4.40%
- Pada tanggal 15 Nopember 2018 terbit USD PBS seri 001 dengan imbal hasil 4.05%
- Pada tanggal 29 Agustus 2018 terbit PBS NT seri 001 dengan imbal hasil 8%

- Pada tanggal 29 Nopember 2018 terbit ST seri 002 dengan imbal hasil 8.3%

Tabel 20 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2019

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 02042020	-
2	SPNS seri 04032020	-
3	SPNS seri 07022020	-
4	SPNS seri 10012020	-
5	SPNS seri 15052020	-
6	SPNS seri 23012020	-
7	PBS seri 022	8.625
8	PBS seri 023	8.125
9	PBS seri 024	8.375
10	PBS seri 025	8.375
11	PBS seri 026	6.625
12	SR seri 011	8.05
13	SNI 0229	4.45
14	SNI 0824	3.9
15	USD PBS seri 002	4
16	ST seri 003	7.15
17	ST seri 004	6.95
18	ST seri 005	6.65
19	ST seri 006	6.65

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 terbit SPNS seri 02042020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 05 September 2019 terbit SPNS seri 04032020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 terbit SPNS seri 07022020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 11 Juli 2019 terbit SPNS seri 10012020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 16 Mei 2019 terbit SPNS seri 15052020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 24 Juli 2019 terbit SPNS seri 23012020 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 24 Januari 2019 terbit PBS seri 022 dengan imbal hasil 8.625%
- Pada tanggal 15 Mei 2019 terbit PBS seri 023 dengan imbal hasil 8.125%
- Pada tanggal 28 Mei 2019 terbit PBS seri 024 dengan imbal hasil 8.375%
- Pada tanggal 29 Mei 2019 terbit PBS seri 025 dengan imbal hasil 8.375%
- Pada tanggal 17 Oktober 2019 terbit PBS seri 026 dengan imbal hasil 6.625%
- Pada tanggal 28 Maret 2019 terbit SR seri 011 dengan imbal hasil 8.05%
- Pada tanggal 20 Februari 2019 terbit SNI 0229 dengan imbal hasil 4.45%
- Pada tanggal 20 Februari 2019 terbit SNI 0824 dengan imbal hasil 3.9%

- Pada tanggal 11 Januari 2019 terbit USD PBS seri 002 dengan imbal hasil 4%
- Pada tanggal 27 Februari 2019 terbit ST seri 003 dengan imbal hasil 7.15%
- Pada tanggal 28 Mei 2019 terbit ST seri 004 dengan imbal hasil 6.95%
- Pada tanggal 28 Agustus 2018 terbit ST seri 005 dengan imbal hasil 6.65%
- Pada tanggal 28 Nopember 2018 terbit ST seri 006 dengan imbal hasil 6.75%

Tabel 21 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2020

No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 02032021	-
2	SPNS seri 05022021	-
3	SPNS seri 08012021	-
4	SPNS seri 09062021	-
5	SPNS seri 11052021	-
6	SPNS seri 14042021	-
7	PBS seri 027	6.5
8	PBS seri 028	7.75
9	SR seri 012	6.30
10	SR seri 013	6.05
11	SNI 0625	2.3
12	SNI 0630	2.8

13	SNI 0650	3.8
14	PBSNTQ seri 001	6.37
15	SW seri 001	5
16	SWR seri 001	5.5
17	ST seri 007	5.5

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 03 September 2020 terbit SPNS seri 02032021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 06 Agustus 2020 terbit SPNS seri 05022021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 09 April 2020 terbit SPNS seri 08012021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 11 Desember 2020 terbit SPNS seri 09062021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 12 Nopember 2020 terbit SPNS seri 11052021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit SPNS seri 14042021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 04 Mei 2020 terbit PBS seri 027 dengan imbal hasil 6.5%
- Pada tanggal 23 Juli 2020 terbit PBS seri 028 dengan imbal hasil 7.75%
- Pada tanggal 26 Maret 2020 terbit SR seri 012 dengan imbal hasil 6.30%
- Pada tanggal 30 September 2020 terbit SR seri 013 dengan imbal hasil 6.05%

- Pada tanggal 23 Juni 2020 terbit SNI 0625 dengan imbal hasil 2.3%
- Pada tanggal 23 Juni 2020 terbit SNI 0630 dengan imbal hasil 2.8%
- Pada tanggal 23 Juni 2020 terbit SNI 0650 dengan imbal hasil 3.8%
- Pada tanggal 27 Agustus 2020 terbit PBSNTQ seri 001 dengan imbal hasil 6.37%
- Pada tanggal 10 Maret 2020 terbit SW seri 001 dengan imbal hasil 5%
- Pada tanggal 26 Nopember 2020 terbit SWR seri 001 dengan imbal hasil 5.5%
- Pada tanggal 02 Desember 2020 terbit ST seri 007 dengan imbal hasil 5.5%

Tabel 22 Tingkat Bagi Bagi Hasil SBSN Tahun 2021


No	Jenis SBSN	Imbal Hasil (%)
1	SPNS seri 03122021	-
2	SPNS seri 05112021	-
3	SPNS seri 06042021	-
4	SPNS seri 08032021	-
5	SPNS seri 12022021	-
6	SPNS seri 14042021	-
7	PBS seri 029	6.375
8	PBS seri 030	5.875
9	PBS seri 031	4

10	PBS seri 032	4.875
11	SR seri 014	5.47
12	SR seri 015	5.1
13	SNI 0625	1.5
14	SNI 0651	3.55
15	PBSNT seri 002	6.51
16	SWR seri 002	5.57

Sumber : data diolah

- Pada tanggal 04 Juni 2021 terbit SPNS seri 03122021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 06 Mei 2021 terbit SPNS seri 05112021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 07 Oktober 2021 terbit SPNS seri 06042021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 09 September 2021 terbit SPNS seri 08032021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 terbit SPNS seri 12022021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 15 Juli 2021 terbit SPNS seri 14042021 dengan *zero coupon*
- Pada tanggal 14 Januari 2021 terbit PBS seri 029 dengan imbal hasil 6.375%
- Pada tanggal 04 Juni 2021 terbit PBS seri 030 dengan imbal hasil 5.875%
- Pada tanggal 29 Juli 2021 terbit PBS seri 031

dengan imbal hasil 4%

- Pada tanggal 29 Juli 2021 terbit PBS seri 032 dengan imbal hasil 4.875%
- Pada tanggal 24 Maret 2021 terbit SR seri 014 dengan imbal hasil 5.47%
- Pada tanggal 22 September 2021 terbit SR seri 015 dengan imbal hasil 5.1%
- Pada tanggal 09 Juni 2021 terbit SNI 0625 dengan imbal hasil 1.5%
- Pada tanggal 23 Juni 2021 terbit SNI 0651 dengan imbal hasil 3.55%
- Pada tanggal 23 Juni 2021 terbit PBSNT seri 002 dengan imbal hasil 6.51%
- Pada tanggal 09 Juni 2021 terbit SWR seri 002 dengan imbal hasil 5.57%. 

BAB Peran SBSN


09

A. PERAN SBSN TERHADAP APBN	329
B. PERAN SBSN TERHADAP PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR	333
C. PERAN SBSN TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN SYARIAH	337
D. PERAN SBSN TERHADAP PROYEK SOSIAL	340
E. PERAN SBSN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	344
F. PERAN SBSN TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	350

A. PERAN SBSN TERHADAP APBN

Penerbitan Sukuk Negara SBSN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Sesuai dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit APBN yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen sumber pendanaan.


Gambar 17 Kontribusi SBSN dalam APBN



Sumber: Data diolah

Dalam kondisi APBN defisit, fokus pembiayaan tentu akan lebih banyak pada upaya memperoleh penerimaan pembiayaan. Terkait hal ini, pemanfaatan (Saldo Anggaran Lebih) SAL dan saldo kas BLU memang dimungkinkan. Namun, yang perlu dicermati, kapasitas kedua sumber penerimaan tersebut cukup terbatas. Oleh karena itu, sumber penerimaan pembiayaan yang akan lebih banyak digali adalah instrumen utang. Secara diagramatis, pembiayaan yang bersumber dari instrumen utang disajikan di bawah ini.

Gambar 18 Posisi SBSN dalam Utang Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Untuk investor yang memperhatikan aspek syariah telah tersedia instrumen dengan basis syariah yaitu SBSN. Dari aspek jangkauan pasar,

instrumen juga tersedia baik untuk investor lokal maupun global.

Dari sisi volume, kontribusi SBSN terhadap pembiayaan APBN mengalami peningkatan signifikan dari semula hanya sebesar Rp4,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp258,28 triliun pada tahun 2018, dan jika dibandingkan dengan total penerbitan SBN maka Sukuk Negara berkontribusi antara 20-30% dari penerbitan SBN setiap tahunnya. Secara akumulatif, total volume penerbitan SBSN pada jangka waktu 2008 - 2020 mencapai Rp1.576,18 triliun, dengan outstanding Sukuk Negara per 19 november 2020 mencapai Rp951,03 triliun.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah melakukan 11 kali penerbitan secara private placement dengan total penerbitan sebesar Rp64,797 triliun atau 17,64% dari total realisasi penerbitan Sukuk Negara tahun 2020. Total penerbitan sepanjang tahun 2020 mencapai Rp367,31 triliun yang terdiri dari penerbitan di pasar domestik senilai Rp331,65 triliun (90,29%) dan di pasar internasional senilai US\$2,5 miliar (9,71%). Nilai total penerbitan ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp258,31 triliun atau naik sekitar 42,20%. Peningkatan jumlah penerbitan terutama karena adanya kebutuhan pembiayaan yang meningkat

seiring pelebaran defisit APBN akibat pandemi Covid-19, dengan peningkatan penerbitan terjadi pada penerbitan melalui metode lelang (seri PBS dan SPNS)

Penerbitan SBSN sebagai diversifikasi sumber-sumber pembiayaan APBN berguna untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai proyek-proyek pemerintah. Sukuk Negara telah memainkan peran penting dalam mencapai agenda SDGs Indonesia (Wahyudi et al., 2018), baik dalam kerangka sumber pembiayaan, inklusi keuangan, maupun pendalaman pasar keuangan domestik.

Sukuk Negara menunjukkan sebuah terobosan yang penting dan membuka banyak peluang baru pada ranah keuangan dan perbankan syariah. Sukuk telah menunjukkan perannya, bahwa instrumen Sukuk mempunyai andil dalam pembangunan nasional dengan membantu Pemerintah untuk memenuhi kas negara Ketika pajak tidak terpenuhi (Adam & Thomas, 2004, hal. 18).


(Hariyanto, 2020) Penerbitan Sukuk Negara dalam rangka pembiayaan APBN dimaksudkan

untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga menjaga kesinambungan fiskal. Sedangkan yang dimaksud pembiayaan proyek adalah dalam rangka membiayai pembangunan proyek pemerintah yang dialokasikan dalam APBN, seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industry manufaktur, dan perumahan rakyat (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2011, hal. 173).

Oleh karena itu, dalam situasi defisit APBN, peran pembiayaan yang dijalankan oleh SBSN menjadi sangat signifikan untuk mendapatkan dana guna menutup defisit. Harapannya, roda pembangunan akan terus bergerak, aktivitas ekonomi meningkat, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

B. PERAN SBSN TERHADAP PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

Kehadiran SBSN membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, khususnya dengan skema PBS. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional.

Gambar 19 Perkembangan Project Financing Sukuk


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Pembiayaan proyek melalui SBSN telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2013, alokasi proyek yang dibiayai melalui SBSN hanya sebesar Rp800 miliar, sedangkan tahun 2020 nilainya mencapai Rp27,35 triliun. Kementerian/Lembaga yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN juga semakin banyak, di mana tahun 2013 hanya ada 1 Kementerian/ Lembaga, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 9 Kementerian/Lembaga. Dari sisi jumlah proyek juga semakin meningkat, dimana untuk tahun 2020 sendiri dialokasikan untuk mendanai 730 proyek yang dilaksanakan oleh 606 satuan kerja

Pada 2020 saja, tercatat ada sejumlah proyek yang dibiayai dari sukuk, seperti 15 proyek infrastruktur perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan senilai Rp7 triliun, 101 proyek jalan, dan jembatan pada Kementerian PUPR (Rp7,5 triliun), delapan proyek embarkasi haji dari Kementerian Agama (Rp350 miliar) dan masih banyak lagi. Belum memperhitungkan proyek-proyek sukuk yang telah diselesaikan.

Pemerintah juga menciptakan prestasi tersendiri pada 2018 dengan menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk atau Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Sebagai partisipasi Pemerintah juga turut berpartisipasi dalam menjaga sustainability lingkungan dan sosial melalui penerbitan Green Sukuk.

Pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk di pasar global sebanyak 4 kali, yaitu 2018 (USD1,25 miliar), 2019 (USD750 juta), 2020 (USD750 juta), dan 2021 (USD750 juta). Bahkan penerbitan tahun 2021 mencatatkan sejarah sebagai Green Sukuk Pertama yang diterbitkan pemerintah dalam tenor jangka panjang yaitu 30 Tahun. Sukuk juga digunakan untuk blended finance, mensinergikan keuangan Syariah komersial dan sosial.

Melalui seri *project based* sukuk (PBS), Sukuk Negara telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pada berbagai kementerian/ lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agama.

Pada Kementerian Perhubungan, Sukuk Negara membiayai proyek-proyek pembangunan jalur kereta api di berbagai lokasi. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sukuk Negara membiayai pembangunan jalan dan jembatan serta proyek pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan drainase, bendungan, embung, dan penyediaan air tanah dan air baku di berbagai provinsi.

Pada Kementerian Agama, Sukuk Negara membiayai revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan balai nikah dan manasik haji, serta pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi di berbagai lokasi.

Sukuk menjadi contoh hadirnya Pemerintah dalam pembangunan ekonomi Syariah nasional, khususnya pasar modal Syariah. Dampaknya terhadap sektor riil pun sangat tinggi baik untuk ekonomi maupun sosial. Ini semakin menegaskan relasi erat Keuangan Syariah dan sektor riil.

C. PERAN SBSN TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN SYARIAH

SBSN menyumbang 19 persen dari total outstanding Surat Berharga Negara (SBN). Sukuk yang diterbitkan pemerintah terdiri atas beragam jenis. Meskipun akad ijarah (sewa) dan wakalah (perwakilan/keagenan) masih mendominasi akad sukuk pemerintah, namun variasi produk sukuk pemerintah tergolong cukup banyak.

Selain mendukung pembiayaan APBN, Kehadiran SBSN juga dalam rangka mendukung pengembangan pasar modal Syariah, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga ikut berpartisipasi dalam penerbitan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang sekaligus sebagai fungsi pendalaman keuangan Syariah khususnya pasar modal Syariah.

Selain sukuk investor besar dan berdenominasi dolar seperti Sukuk Negara Indonesia (SNI) maupun berdenominasi rupiah seperti Project Based Sukuk (PBS) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), pemerintah juga menyediakan sukuk bagi individual seperti Sukuk Negara Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST). sebagai komitmen kuat Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal maka Penerbitan Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan salah satu manifestasinya. Pemerintah juga terus mengembangkan pasar sukuk negara disertai continuous improvement pada berbagai aspek mulai dari pengembangan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan investasi investor dan juga pengembangan infrastruktur pasar dan metode penerbitan Sukuk Negara, seperti lelang reguler, book-building, dan private placement juga telah dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan dan memberikan fleksibilitas dalam penerbitan.

Peningkatan pangsa investor lokal dapat mengurangi terhadap rupiah. Selain itu, hal ini dapat mendorong arah perilaku masyarakat menuju investment concerned society yang lebih bijak dalam mengelola keuangannya.

Berikut ini adalah variasi instrument SBSN

1. Sukuk ritel
2. Islamic Fixed Rate (IFR)
3. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)
4. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
5. Project Based Sukuk (PBS)
6. Sukuk Valas (Global Sukuk)
7. Sukuk Tabungan
8. Sukuk Wakaf

Adanya SBSN sukuk ritel maupun institusi yang berdenominasi rupiah dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada dana asing. Hal ini penting mengingat dominasi dana asing pada investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sentimen internal maupun eksternal dan sangat berdampak pada nilai tukar rupiah. Instrumen Sukuk ritel ini menjadi sarana inklusi keuangan yang sangat efektif.

Pada periode 2009-2018, telah diterbitkan 10 seri Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 144,7 triliun yang dibeli oleh 243.364 investor individu dari seluruh pelosok negeri. Investor individu ini memiliki berbagai latar belakang profesional: pelajar, pensiunan, pengusaha, pegawai negeri, serta ibu rumah tangga.

Selanjutnya pada tahun 2020, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berwakaf sekaligus mengembangkan instrumen SBSN dan memperluas basis investor, Pemerintah menerbitkan SBSN dengan skema investasi sosial.

Adanya variasi sukuk membawa sejumlah manfaat. Pertama, perluasan variasi sukuk membuka peluang bagi perluasan basis investor, utamanya para investor yang perhatian pada nilai-nilai kesyariahan.

Upaya pemerintah menerbitkan SBSN ini

diharapkan akan makin menciptakan alternatif instrumen yang dibutuhkan investor dalam negeri, dan sekaligus juga memperdalam pasar keuangan terutama pasar keuangan syariah

D. PERAN SBSN TERHADAP PROYEK SOSIAL

Pemerintah bersama *stakeholders* terkait telah mengembangkan instrumen pasar modal yang inovatif yaitu Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS didesain sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan wakaf produktif, dengan hasil investasi dana wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan kegiatan sosial.

Gambar 20 Optimalisasi CWLS untuk Pembiayaan Proyek Sosial

Desain mekanisme sukuk wakaf/CWLS

- Wakaf tunai dapat bersifat temporer maupun perpetual (permanen)
- Untuk mendukung wakaf produktif.
- BWI selaku Nazhir bertindak sebagai investor SBSN untuk Private Placement,
- Investor CWLS selaku Wakif menyetorkan uang ke Bank Syariah selaku LKS PWU.
- BWI akan menunjuk Mitra Nazhir (contoh : Dompot Dhuafa) untuk menyalurkan dana imbalan (hasil investasi wakaf) untuk kegiatan / proyek sosial yang telah ditentukan dan disepakati sebelum penerbitan Sukuk
- Saat jatuh tempo SBSN, wakaf uang dikembalikan 100% kepada:
 - para pewakaf (wakaf temporer)
 - BWI (wakaf perpetual).

Potensi wakaf produktif melalui sukuk negara



Rumah Sehat/Klinik, Penyediaan sarana pra sarana kesehatan gratis bagi dhuafa, a.l. RS Mata Ahmad Wardi



Pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, a.l. peninjauan wakaf produktif Prov. Riau.



Pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial, a.l. Dana Kemastahatan BPKH.



Corporate Social Responsibility. Pengembangan dana CSR untuk kegiatan sosial, a.l. Dana CSR korporasi dan BUMN



Perkebunan/Peternakan, Pemanfaatan lahan non produktif untuk peternakan/perkebunan potensi 420 ribu ha., a.l. Wakaf Kebun Dompot Dhuafa



Layanan Kesehatan, Layanan Kesehatan gratis untuk dhuafa, a.l. operasi katarak gratis



Pemberdayaan UMKM, a.l. Wakaf produktif UMKM oleh Rumah Wakaf



Umrah Gratis, Program umrah gratis untuk guru-guru ngaji di daerah.

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Selama tahun 2020, Pemerintah sebanyak dua kali melaksanakan penerbitan instrumen investasi sosial. Penerbitan CWLS perdana seri SW-001, dilakukan pertama kali pada 10 Maret 2020 melalui metode private placement dengan BWI bertindak sebagai Nazhir. Oleh BWI, hasil investasi di CWLS tersebut disalurkan untuk renovasi pembangunan dan optimalisasi retina center Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang, Banten.


Penerbitan pertama SBSN CWLS dilaksanakan melalui metode private placement (SW-001) pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00 dan penerbitan kedua secara *book building* (SWR001) ditetapkan dengan volume pemesanan pembelian sebesar Rp14.912.000.000.

Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten.

Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di rumah sakit

yang sama, dengan target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.

Gambar 21 Skema CWLS untuk Proyek Sosial



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Penerbitan SBSN Seri Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen.

Penerbitan CWLS ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya industri wakaf uang, penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. CWLS juga diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas.

Dapat disimpulkan bahwa penerbitan sukuk negara telah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Ke depan, peran sukuk akan bergantung pada peran masyarakat selaku investor dan pemerintah selaku pengelola dana masyarakat. Edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah maupun pihak terkait sangat penting

untuk dapat menarik minat masyarakat untuk membeli sukuk dan pada gilirannya berperan pada pembangunan.

E. PERAN SBSN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pemerintah Indonesia, secara serius menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement)*, dengan salah satu manfaatnya yaitu peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan Indonesia (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016), dengan berbagai mitigasi, adaptasi dan strategi keanekaragaman hayati yang dilakukan. (Risanti et al., 2021)

Meskipun demikian, realisasi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang besar terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. Permasalahan ini kemudian mendorong pemangku kepentingan

untuk mengembangkan instrumen keuangan yang khusus digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, and Governnance* (ESG)¹ dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Green sukuk merupakan salah satu bentuk inovasi lain dari pendanaan ramah lingkungan untuk menjawab masalah pendanaan. Pada bulan November 2019, Pemerintah Republik Indonesia mulai juga memperbesar inklusi keuangan hijau kepada investor ritel dengan menerbitkan green sukuk ritel melalui seri ST-006. Secara spesifik, sukuk ini hanya menargetkan penjualan kepada investor ritel domestik di wilayah Republik Indonesia. Penerbitan berhasil menyerap Rp 1,4 triliun dan didominasi oleh investor dari kalangan milenial (Kementerian Keuangan, 2019). Penerbitan green sukuk ritel di Indonesia masih memiliki potensi untuk berkembang baik melalui penerbitan pemerintah maupun swasta

Penerbitan green sukuk ritel juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian (Kementerian Keuangan RI, 2020), antara lain:

1. memberikan dampak pengurangan emisi rumah kaca dan pelestarian lingkungan,
2. berkontribusi kepada peningkatan pendapatan fiskal negara dengan mewujudkan

cita cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan,

3. menjadi acuan dan inspirasi penerbitan green sukuk lainnya yang diterbitkan oleh korporasi atau daerah,
4. menjangkau kelompok nasabah baru yaitu green investor sehingga dapat memperluas basis investor dalam negeri dan berdampak positif terhadap inklusi keuangan, dan
5. merupakan salah satu bentuk sosialisasi mencintailingkunganyangdapatmeningkatkan kesadaran awareness masyarakat akan budaya “ hijau”(atau green termasuk dalam budaya investasi untuk pendanaan hijau green

Dalam konteks penambahan investor baru, green sukuk ritel ST-006 mampu menambah 2.908 investor baru, di mana 56% di antara investor baru tersebut. Total investor SBSN Seri ST-006 atau yang dikenal green sukuk sebanyak 7.735 individu dengan mayoritas investor milenial yaitu 3.950 investor atau 51,07% dari total seluruh investor. Pegawai swasta mendominasi pemesanan dari sisi jumlah investor sebanyak 2.822 investor (36,48%), sedangkan wiraswasta mendominasi dari sisi volume sebesar Rp535,49 miliar (36,68%). merupakan generasi milenial. Kondisi yang demikian sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong investor milenial


menjadi smart investor sekaligus investor yang peduli terhadap lingkungan. Jika dilihat dari volume penjualan, green sukuk ritel ST-006 memiliki volume penjualan sebesar Rp1.459.880.000.000.

Sedangkan Investor baru pada green sukuk ritel seri ST007 sebanyak 4.276 investor dan didominasi oleh generasi Millenial sebanyak 56,71%. Hal ini sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk mendorong investor milenial menjadi smart investor sekaligus peduli lingkungan. Total volume pemesanan pembelian ST007 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 5.421.257.000.000,00 (lima triliun empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 16.992 orang, yang merupakan jumlah penjualan dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan.

Di pasar keuangan internasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara dalam mata uang dolar AS dan dikenal sebagai trend-setter melalui berbagai inovasi. Inovasi terakhir yang dilakukan adalah penerbitan green/sukuk sebesar 1,25 miliar dolar AS pada Februari 2018 yang merupakan penerbitan green sukuk pertama oleh pemerintah negara (sovereign)

di dunia. Pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk di pasar global sebanyak 4 kali, yaitu 2018 (USD1,25 miliar), 2019 (USD750 juta), 2020 (USD750 juta), dan 2021 (USD750 juta).

Gambar 22 Milestone Green Sukuk Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Instrumen-instrumen ekonomi keuangan syariah termasuk SBSN Green Sukuk memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai aktivitas produktif, redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals

(SDGs). Selain itu, instrumen SBSN green sukuk ini tidak hanya merupakan kebijakan fiskal negara yang meningkatkan pendapatan negara namun juga berdampak pada penurunan emisi karbon. Penerbitan green sukuk juga mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, antara lain energi yang bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan, serta aksi mengatasi perubahan iklim.


Secara kumulatif, alokasi penerbitan SBSN Green Sukuk berdasarkan sector sepanjang 2018-2020 adalah sebagai berikut

1. Sustainable Transport 41%
2. Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim untuk Daerah Sangat Rentan dan Sektor/ Pengurangan Risiko Bencana 36%
3. Energy efficiency 11%
4. Pengelolaan Limbah dan Limbah menjadi Energi 6%
5. Energi terbarukan 5%

Hasil laporan dari Impact green sukuk tahun 2018 telah memperoleh assurance dari auditor dari independen KPMG. Dalam impact report green sukuk 2018 disebutkan ada 23 proyek hijau APBN, 727 pembangunan double track lintas utara, 121

unit pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, mini-hydro, dan micro-hydro. Selain itu 3,4 juta keluarga memperoleh manfaat dari sistem pengolahan limbah. Impact lainnya menurunkan 5,7 miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Berasal dari mana proyek yang telah dibangun yang di-support dari penerbitan green.

Gambar 23 Akumulasi Penerbitan Green Sukuk 2018 - 2020



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

F. PERAN SBSN TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Seiring dengan peningkatan penerbitan SBSN setiap tahunnya, tentu diikuti juga dengan peningkatan penggunaan underlying asset yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN tersebut, mengingat underlying asset yang

digunakan minimal harus bernilai sama dengan instrumen SBSN yang diterbitkan. Tercatat sejak pertama kali diterbitkan tahun 2008, akumulasi penerbitan SBSN s.d. akhir triwulan III tahun 2020 telah mencapai Rp1.526 triliun dengan rincian penggunaan underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp690 triliun, proyek/kegiatan APBN senilai Rp802 triliun, dan Jasa senilai Rp62 triliun.


Dasar penggunaan BMN sebagai underlying asset ada pada Undang-Undang No 19/2008. Penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN dilakukan dengan pemindahtanganan Hak Manfaat atas BMN sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara bahwa “Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dilakukan Menteri Keuangan dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas BMN atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN”.

Perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN. Underlying asset berupa BMN yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (clean)

dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (clear) seperti bukti kepemilikan, dll. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian /Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga BMN berstatus clean and clear. Penggunaan BMN untuk underlying asset saat telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan BMN ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah(Hariyanto, 2017) .

Sebagian besar jenis underlying asset yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah berupa Barang Milik Negara (BMN), baik yang pada saat awal penerbitan sudah tercatat sebagai BMN maupun proyek/ kegiatan yang akan dan sedang dibangun yang pada akhirnya akan tercatat sebagai BMN


Gambar 24 Penggunaan Underlying Asset SBSN



Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan, diolah

Sukuk Negara telah memberikan kontribusinya secara signifikan(DJPPR, 2020), di antaranya:

1. Penerbitan Project Based Sukuk untuk membiayai langsung pembangunan proyek-proyek Pemerintah (earmarked) sejak tahun 2013 yang telah menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah terkait erat dengan perkembangan/ pembangunan di sektor riil.
2. Penerbitan sukuk negara menjadi instrumen investasi utama bagi lembaga keuangan syariah a.l. perbankan syariah, asuransi syariah dan lainnya.

3. Penerbitan Sukuk Negara Ritel sejak tahun 2009 menyediakan instrumen inklusi keuangan dan investasi syariah bagi masyarakat, mewujudkan transformasi masyarakat menuju investment-oriented society, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik.
4. Di pasar internasional, Indonesia telah menjadi frequent sovereign sukuk issuer, menunjukkan peran serta dan komitmen Indonesia dalam mendukung perkembangan Keuangan syariah di pasar global.
5. Penerbitan Green Sukuk di pasar internasional dan Green Sukuk Ritel di dalam negeri sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam kebijakan pelestarian lingkungan hidup. 



BAB Statistik **10** SBSN

A. STATISTIK <i>ISLAMIC FIXED RATE</i> (IFR)	357
B. STATISTIK SUKUK RITEL (SR)	360
C. STATISTIK SUKUK NEGARA INDONESIA (SNI)	362
D. STATISTIK SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)	364
E. STATISTIK SUKUK PERBENDAHARAAN NASIONAL SYARIAH (SPNS)	369
F. STATISTIK <i>PROJECT BASED SUKUK</i> (PBS)	375
G. STATISTIK <i>PROJECT BASED SUKUK NT</i> (PBSNT)	379
H. STATISTIK SUKUK TABUNGAN (ST)	380
I. STATISTIK SUKUK WAKAF (SW) & SUKUK WAKAF RITEL (SWR)	382

A. STATISTIK ISLAMIC FIXED RATE (IFR)

Islamic Fixed Rate atau dikenal dengan istilah IFR pertama kali diterbitkan IFR dengan seri IFR 0001 pada tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp 2.714,7 miliar dan jatuh tempo pada 2015. Pada tahun yang sama 2008 terbit IFR 0002 sebesar Rp 1.985 miliar, sehingga total *outstanding* IFR pada tahun 2008 sebesar Rp 4.699,7 miliar. Selanjutnya, tahun 2009 terbit 2 seri IFR yakni IFR 0003 dan IFR 0004, sehingga total *outstanding* pada tahun 2009 menjadi Rp 5.976,7 miliar.

Kemudian, pada tahun 2010 terbit 4 seri IFR yakni IFR 0005, IFR 0006, IFR 0007 dan IFR 0008 dengan total *outstanding* pada tahun 2010 sebesar Rp 12.126,7 miliar. Pada tahun 2011 terbit IFR 0010 sehingga total *outstanding* IFR pada tahun 2011 sebesar Rp 16.736,7 miliar. Lantas, berturut-turut pada tahun 2012 total *outstanding* IFR tercatat menjadi sebesar 17.136,7 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 16.856,7

miliar, tahun 2014 sebesar Rp 16.856,7 miliar.

Lalu, pada tahun 2015 total *outstanding* IFR turun menjadi sebesar Rp 11.240 miliar. Sementara, tahun 2016 total *outstanding* IFR tetap Rp 11.240 miliar. Selanjutnya, berturut-turut, tahun 2017 total *outstanding* IFR menjadi Rp 10.069 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 8.084 miliar, tahun 2019 sebesar Rp 8.084 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 7.832 miliar dan tahun 2021 total *outstanding* IFR menjadi sebesar Rp 7.832 miliar.


Tabel 23 Outstanding IFR (Rp) 2008 - 2021

No	Series	Outstanding (Rp)						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	IFR0001	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000	2.714.700.000.000
2	IFR0002	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000
3	IFR0003	-	727.000.000.000	2.632.000.000.000	2.632.000.000.000	2.632.000.000.000	2.632.000.000.000	2.632.000.000.000
4	IFR0004	-	550.000.000.000	550.000.000.000	550.000.000.000	550.000.000.000	-	-
5	IFR0005	-	-	561.000.000.000	1.171.000.000.000	1.171.000.000.000	1.171.000.000.000	1.171.000.000.000
6	IFR0006	-	-	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000
7	IFR0007	-	-	1.257.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000
8	IFR0008	-	-	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000
9	IFR0010	-	-	-	3.710.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000
Jumlah Outstanding		4.699.700.000.000	5.976.700.000.000	12.126.700.000.000	16.736.700.000.000	17.136.700.000.000	16.586.700.000.000	16.586.700.000.000

No	Series	Outstanding (Rp)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IFR0001	-	-	-	-	-	-	-
2	IFR0002	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	1.985.000.000.000	-	-	-	-
3	IFR0003	-	-	-	-	-	-	-
4	IFR0004	-	-	-	-	-	-	-
5	IFR0005	1.171.000.000.000	1.171.000.000.000	-	-	-	-	-
6	IFR0006	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000	2.175.000.000.000
7	IFR0007	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000	1.547.000.000.000
8	IFR0008	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000	252.000.000.000	-	-
9	IFR0010	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000	4.110.000.000.000
Jumlah Outstanding		11.240.000.000.000	11.240.000.000.000	10.069.000.000.000	8.084.000.000.000	8.084.000.000.000	7.832.000.000.000	7.832.000.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 25 Perkembangan Outstanding IFR (Rp M)



Sumber: Data diolah

B. STATISTIK SUKUK RITEL (SR)

Sukuk Ritel atau dikenal dengan istilah SR pertama kali diterbitkan SR dengan seri SR 001 pada tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 5.556,3 miliar dan jatuh tempo hingga sampai tahun 2012. Kemudian, tahun 2010 terbit SR 002 sebesar Rp 8.003,8 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 13.590,1 miliar. Pada tahun 2011 terbit SR 003 dengan nilai sebesar Rp 7.341,4 miliar sehingga total *outstanding* SR pada tahun 2011 menjadi Rp 20.931,5 miliar.

Selanjutnya, tahun 2012 terbit SR 004 dan total *outstanding*

SR menjadi Rp 28.989 miliar. Pada tahun 2013 terbit SR 005 sebesar Rp 14.986,8 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 35.924 miliar. Pada tahun 2014 terbit SR 006 sebesar Rp 19.232,3 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 47.906 miliar. Pada tahun 2015 terbit SR 007 sebesar Rp 21.965 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 56.257 miliar. Tahun 2016 terbit SR 008 sebesar Rp 31.500 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 72.788 miliar. Tahun 2017 terbit SR 009 sebesar Rp 14.037 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 67.502 miliar.

Berikutnya, pada tahun 2018 terbit SR 010 sebesar Rp 8.436 miliar sehingga total *outstanding* SR jadi Rp 53.873 miliar. Tahun 2019 terbit SR 011 sebesar Rp 21.117 miliar sehingga total *outstanding* SR jadi Rp 43.591 miliar. Pada tahun 2020 terbit SR 012 dan SR 013 sebesar Rp 12.142 miliar dan Rp 25.665 miliar sehingga total *outstanding* SR menjadi Rp 67.362 miliar. Lantas, pada tahun 2021 terbit SR 014 dan SR 015 sebesar Rp 16.705 miliar dan Rp 27.000 miliar sehingga total *outstanding* SR tahun 2021 adalah Rp 102.631 miliar.


Tabel 24 Outstanding SR (Rp) 2008 - 2021

No	Series	Outstanding (Rp)						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SR-001	-	5.556.290.000.000	5.556.290.000.000	5.556.290.000.000	-	-	-
2	SR-002	-	-	8.033.860.000.000	8.033.860.000.000	8.033.860.000.000	-	-
3	SR-003	-	-	-	7.341.410.000.000	7.341.410.000.000	7.341.410.000.000	-
4	SR-004	-	-	-	-	13.613.805.000.000	13.613.805.000.000	13.613.805.000.000
5	SR-005	-	-	-	-	-	14.968.875.000.000	14.968.875.000.000
6	SR-006	-	-	-	-	-	-	19.323.345.000.000
Jumlah Outstanding		5.556.290.007.564	19.146.440.015.599	34.521.710.022.942	49.920.635.031.000	64.913.165.037.936	83.830.115.049.919	104.163.280.058.271

No	Series	Outstanding (Rp)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	SR-005	14.968.875.000.000	-	-	-	-	-	-
6	SR-006	19.323.345.000.000	19.323.345.000.000	-	-	-	-	-
7	SR-007	21.965.035.000.000	21.965.035.000.000	21.965.035.000.000	-	-	-	-
8	SR-008	-	31.500.000.000.000	31.500.000.000.000	31.500.000.000.000	-	-	-
9	SR-009	-	-	14.037.310.000.000	14.037.310.000.000	14.037.310.000.000	-	-
10	SR-010	-	-	-	8.436.570.000.000	8.436.570.000.000	8.436.570.000.000	-
11	SR-011	-	-	-	-	21.117.570.000.000	21.117.570.000.000	21.117.570.000.000
12	SR-012	-	-	-	-	-	12.142.572.000.000	12.142.572.000.000
13	SR-013	-	-	-	-	-	25.665.971.000.000	25.665.971.000.000
14	SR-014	-	-	-	-	-	-	16.705.080.000.000
15	SR-015	-	-	-	-	-	-	27.000.639.000.000
Jumlah Outstanding		56.257.255.000.000	72.788.380.000.000	67.502.345.000.000	53.973.880.000.000	43.591.450.000.000	67.362.683.000.000	102.631.832.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 26 Perkembangan Outstanding Sukuk Ritel



Sumber: Data diolah

C. STATISTIK SUKUK NEGARA INDONESIA (SNI)

Sukuk Negara Indonesia atau dikenal dengan istilah SNI pertama kali diterbitkan SNI dengan seri SNI 14 dalam bentuk USD pada tanggal 23 April 2009. *Outstanding* SNI14 pada tahun 2009 sebesar USD 650 juta jatuh dan tempo pada tahun 2014. Pada tahun 2011 terbit SNI18 dengan nilai sebesar USD 1.000 juta sehingga total *outstanding* SNI pada tahun 2011 menjadi USD 1.650 juta.

Pada tahun 2012 terbit SNI SS dengan nilai sebesar USD 1.000 juta sehingga total *outstanding* SNI menjadi USD 2.650 juta. Pada tahun 2013 terbit SNI19 sebesar USD 1.500 juta sehingga total *outstanding* SNI menjadi USD 4.150 juta. Pada tahun 2014 terbit SNI24 sebesar

USD 1.500 juta sehingga total *outstanding* SNI menjadi USD 5.000 juta. Lalu, tahun 2015 terbit SNI25 sebesar USD 2.000 juta sehingga total *outstanding* SNI menjadi USD 7.000 juta. Tahun 2016 terbit SNI21 dan SNI26 sebesar USD 750 juta dan USD 1.750 juta sehingga total *outstanding* SNI tahun 2016 menjadi USD 9.500 juta.


Selanjutnya, tahun 2017 terbit SNI322 dan SNI327 sebesar USD 1.000 juta dan USD 2.000 juta sehingga total *outstanding* SNI tahun 2017 menjadi USD 12.500 juta. Pada tahun 2018 terbit SNI 323 dan SNI 328 sebesar USD 1.250 juta dan USD 1.750 juta sehingga total *outstanding* SNI tahun 2018 sebesar USD 14.500 juta. Pada tahun 2019 terbit SNI229 dan SNI824 sebesar USD 1.250 juta dan USD 750 juta sehingga total *outstanding* SNI tahun 2019 sebesar USD 15.000 juta. Pada tahun 2020 terbit SNI625, SNI 630 dan SNI650 sebesar USD 750 juta, USD 1.000 juta dan USD 750 juta sehingga total *outstanding* SNI tahun 2020 sebesar USD 17.500 juta dan pada tahun 2021 terbit SNI626, SNI631 dan SNI651 sebesar USD 1.250 juta, USD 1.000 juta dan USD 750 juta sehingga total *outstanding* SR tahun 2021 sebesar USD 20.500 juta.

Tabel 25 Outstanding SNI (USD) 2009 - 2016

No	Series	Outstanding						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SNI14 (USD)	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-	-
2	SNI18 (USD)	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3	SNI22 (USD)	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4	SNI19 (USD)	-	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5	SNI24 (USD)	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
6	SNI25 (USD)	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000
Jumlah Outstanding		650.000.000	650.000.000	1.650.000.000	2.650.000.000	4.150.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000

No	Series	Outstanding					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SNI14 (USD)	-	-	-	-	-	-
2	SNI18 (USD)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-
3	SNI22 (USD)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4	SNI19 (USD)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-
5	SNI24 (USD)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	SNI25 (USD)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
7	SNI21 (USD)	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
8	SNI26 (USD)	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
9	SNI0322 (USD)	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
10	SNI0327 (USD)	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
11	SNI0323 (USD)	-	-	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
12	SNI0328 (USD)	-	-	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
13	SNI0229 (USD)	-	-	-	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
14	SNI0824 (USD)	-	-	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000
15	SNI0625 (USD)	-	-	-	-	750.000.000	750.000.000
16	SNI0630 (USD)	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
17	SNI0650 (USD)	-	-	-	-	750.000.000	750.000.000
18	SNI0626 (USD)	-	-	-	-	-	1.250.000.000
19	SNI0631 (USD)	-	-	-	-	-	1.000.000.000
20	SNI0651 (USD)	-	-	-	-	-	750.000.000
Jumlah Outstanding		9.500.000.000	12.500.000.000	14.500.000.000	15.000.000.000	17.500.000.000	20.500.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 27 Perkembangan Outstanding SNI

Sumber: Data diolah

D. STATISTIK SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia atau dikenal dengan istilah SDHI pertama kali diterbitkan dengan seri SDHI 2010 A pada tanggal 7 Mei 2009, sebesar Rp 1.500 miliar dan total *outstanding* SDHI pada tahun 2009 sebesar Rp 1.500 miliar jatuh tempo hingga sampai tahun 2010, pada tahun yang sama 2009 terbit SDHI 2010 B dan SDHI 2010 C sebesar Rp 850 miliar dan Rp 336 miliar sehingga total *outstanding* SDHI pada tahun 2009 sebesar Rp 2.686 miliar. Pada tahun 2010 terbit SDHI 2012 A sebesar Rp 3.342 miliar, SDHI 2013 A sebesar Rp 4.250 miliar, SDHI 2014 A sebesar 2.855 miliar, SDHI 2014B sebesar Rp 336 miliar dan SDHI 2014C sebesar Rp 2.000 miliar sehingga total *outstanding* SDHI pada tahun 2010 sebesar Rp 12.783 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2011 terbit SDHI 2014D dengan nilai sebesar Rp 6.000 miliar, SDHI 2021A sebesar Rp 2.000 miliar dan SDHI 2021B sebesar Rp 3.000 miliar sehingga total *outstanding* SDHI pada tahun 2011 sebesar Rp 23.783 miliar. Pada tahun 2012 terbit SDHI 2015A sebesar Rp 1.000 miliar, SDHI 2016A sebesar Rp 1.000 miliar, SDHI 2017A sebesar Rp 2.000 miliar, SDHI 2018A sebesar Rp 2.500 miliar, SDHI 2019A sebesar Rp 3.000 miliar, SDHI 2020A sebesar Rp 1.500 miliar, SDHI 2020B sebesar Rp 1.000 miliar dan SDHI 2022A sebesar Rp 3.342 miliar sehingga total *outstanding* SDHI tahun 2012 sebesar Rp 35.783 miliar dan pada tahun 2013 total *outstanding* g SDHI sebesar Rp 31.533 miliar.

Kemudian, tahun 2014 terbit SDHI 2020C sebesar Rp 3.000 miliar, SDHI 2019B sebesar Rp 2.000 miliar, SDHI 2022B sebesar 2.000 miliar, SDHI 2024A sebesar Rp 2.000 miliar, SDHI 2029A sebesar Rp 1.000 dan SDHI 2029B sebesar 2.855 miliar sehingga total *outstanding* SDHI tahun 2014 sebesar Rp 33.197 miliar. Pada tahun 2015 terbit SDHI 2020D sebesar Rp 1.000 miliar, SDHI 2023 A sebesar Rp 1.500 miliar dan SDHI 2025A sebesar Rp 2.000 miliar sehingga total *outstanding* SDHI tahun 2015 sebesar Rp 36.967 miliar dan pada tahun 2016 terbit

SDHI 2019C sebesar Rp 1.000 miliar sehingga total *outstanding* SDHI masih sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 36.967 miliar.


Lantas, pada tahun 2017 terbit SDHI 2020E sebesar Rp 2.000 miliar sehingga total *outstanding* SDHI tahun 2017 sebesar Rp 36.967 miliar. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 tidak terbit SDHI baru, sehingga total *outstanding* pada tahun 2018 sebesar Rp 34.190 miliar. total *outstanding* SDHI tahun 2019 sebesar Rp 28.197 miliar. Total *outstanding* SDHI tahun 2020 sebesar Rp 19.697 miliar dan pada tahun 2021 total *outstanding* SDHI tahun 2021 sebesar Rp 14.697 miliar.

Tabel 26 *Outstanding SDHI*

No	Series	Outstanding						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SDHI-2010A	-	1.500.000.000.000	-	-	-	-	-
2	SDHI-2010B	-	850.000.000.000	-	-	-	-	-
3	SDHI-2010C	-	336.000.000.000	-	-	-	-	-
4	SDHI-2012A	-	-	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	-	-	-
5	SDHI-2013A	-	-	4.250.000.000.000	4.250.000.000.000	4.250.000.000.000	-	-
6	SDHI-2014A	-	-	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	-
7	SDHI-2014B	-	-	336.000.000.000	336.000.000.000	336.000.000.000	336.000.000.000	-
8	SDHI-2014C	-	-	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	-
9	SDHI-2014D	-	-	-	6.000.000.000.000	6.000.000.000.000	6.000.000.000.000	-
10	SDHI-2015A	-	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
11	SDHI-2016A	-	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
12	SDHI-2017A	-	-	-	-	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
13	SDHI-2018A	-	-	-	-	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
14	SDHI-2019A	-	-	-	-	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
15	SDHI-2020A	-	-	-	-	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
16	SDHI-2020B	-	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
17	SDHI-2021A	-	-	-	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
18	SDHI-2021B	-	-	-	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
19	SDHI-2022A	-	-	-	-	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000
20	SDHI2020C	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000.000
21	SDHI2019B	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000
22	SDHI2022B	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000
23	SDHI2024A	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000
24	SDHI2029A	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000
25	SDHI2029B	-	-	-	-	-	-	2.855.000.000.000
Jumlah Outstanding		0	2.686.000.000.000	12.783.000.000.000	23.783.000.000.000	35.783.000.000.000	31.533.000.000.000	33.197.000.000.000

No	Series	Outstanding						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	SDHI-2016A	1.000.000.000.000	-	-	-	-	-	-
12	SDHI-2017A	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	-	-	-	-	-
13	SDHI-2018A	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000	-	-	-	-
14	SDHI-2019A	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	-	-
15	SDHI-2020A	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	-	-
16	SDHI-2020B	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
17	SDHI-2021A	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	-
18	SDHI-2021B	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-
19	SDHI-2022A	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000	3.342.000.000.000
20	SDHI2020C	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	-
21	SDHI2019B	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	-	-	-
22	SDHI2022B	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
23	SDHI2024A	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
24	SDHI2029A	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
25	SDHI2029B	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000	2.855.000.000.000
26	SDHI2020D	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
27	SDHI2023A	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
28	SDHI2025A	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
29	SDHI2019C	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-	-
30	SDHI2020E	-	-	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	-	-
Jumlah Outstanding		36.697.000.000.000	36.697.000.000.000	36.697.000.000.000	34.197.000.000.000	28.197.000.000.000	19.697.000.000.000	14.697.000.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 28 Perkembangan Outstanding SDHI

Sumber: Data diolah

E. STATISTIK SUKUK PERBENDAHARAAN NASIONAL SYARIAH (SPNS)

Sukuk Perbendaharaan Nasional Syariah atau dikenal dengan istilah SPNS pertama kali diterbitkan SPNS dengan seri SPN-S 03022012 pada tanggal 04 Agustus 2011, terbit sebesar Rp 570 miliar. Pada tahun yang sama 2011 terbit SPNS kedua dengan seri SPN-S 12042012 sebesar Rp 420 miliar dan SPN-S 24022012 sebesar Rp 330 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2011 sebesar Rp 1.320 miliar. SPN-S jatuh tempo rata-rata 1 tahun, sehingga tahun berikutnya sudah jatuh tempo. Terlihat pada tahun 2012 terbit SPN-S 03042013 sebesar Rp

90 miliar dan SPN-S 17042013 sebesar Rp 105 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2012 sebesar Rp 195 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2013 terbit SPN-S 02042014 sebesar Rp 400 miliar, terbit SPN-S 04032014 sebesar Rp 700 miliar, terbit SPN-S 10012014 sebesar Rp 395 miliar, terbit SPN-S 18032014 sebesar Rp 748 miliar, terbit SPN-S 21022014 sebesar Rp 900 miliar, terbit SPN-S 24012014 sebesar Rp 5.235 miliar, terbit SPN-S 27052014 sebesar Rp 255 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2013 sebesar Rp 8.633 miliar. Pada tahun 2014 terbit SPN-S 02012015 sebesar Rp 875 miliar, terbit SPN-S 13022015 sebesar Rp 2.780 miliar, terbit SPN-S 10032015 sebesar Rp 4.550, terbit SPN-S 08042015 sebesar Rp 2.530 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2014 sebesar Rp 10.735 miliar.

Berikutnya, pada tahun 2015 terbit SPN-S NT23022016 sebesar Rp 5.084,1 miliar sehingga total *outstanding* SPNS pada tahun 2015 sebesar Rp 5.084,1 miliar. Pada tahun 2016 terbit SPN-S 19042017 sebesar Rp 2.500 miliar, terbit SPN-S 21032017 sebesar Rp 2.000 miliar, terbit SPN-S 24022017 sebesar Rp 2.000 miliar dan terbit SPN-S 27012017 sebesar Rp

1.200 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2016 sebesar Rp 7.700 miliar. Pada tahun 2017 terbit SPN-S 02022018 sebesar Rp 7.000 miliar, terbit SPN-S 05012018 Rp 2.870 miliar, terbit SPN-S 08052018 Rp 2.720 miliar, terbit SPN-S 11042018 sebesar Rp 3.600 miliar dan terbit SPN-S 13032018 sebesar Rp 3.450 miliar sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2017 sebesar Rp 19.640 miliar.

Pada tahun 2018 terbit SPN-S 01052019 sebesar Rp 2.000 miliar, terbit SPN-S 1082019 sebesar Rp 3.300 miliar, terbit SPN-S 03042019 sebesar Rp 2.400 miliar, terbit SPN-S 03072019 sebesar Rp 2.000 miliar, terbit SPN-S 05032019 sebesar Rp 2.400 miliar, terbit SPN-S 05062019 sebesar Rp 1.200 miliar, terbit SPN-S 08022019 sebesar Rp 3.850 miliar, terbit SPN-S 08052019 sebesar Rp 2.200 miliar, terbit SPN-S 11012019 sebesar Rp 3.800 miliar, dan terbit SPN-S 11042019 sebesar Rp 2.100 miliar, sehingga total *outstanding* SPN-S tahun 2018 sebesar Rp 25.250 miliar. Pada tahun 2019 terbit SPN-S 02042020 sebesar Rp 3.000 miliar, terbit SPN-S 04032020 sebesar Rp 2.050 miliar, terbit SPN-S 07022020 sebesar Rp 4.250 miliar, terbit SPN-S 10012020 Rp 2.500 miliar, terbit SPN-S 15052020 sebesar Rp 6.250 miliar, terbit SPN-S 23012020 sebesar Rp 3.460 miliar, sehingga

total *outstanding* SPN-S pada tahun 2019 sebesar Rp 21.560 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020 terbit SPN-S terbit SPN-S02032021 sebesar Rp 3.000 miliar, terbit SPN-S 05022021 sebesar Rp 1.950 miliar, terbit SPN-S08012021 sebesar Rp 4.460 miliar, terbit SPN-S 09062021 sebesar Rp 240 miliar, terbit SPN-S11052021 sebesar Rp 1.000 miliar, terbit SPN-S 14042021 sebesar Rp 3.750 miliar, sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2020 sebesar Rp 14.400 miliar. Pada tahun 2021 terbit SPN-S terbit SPN-S 03122021 sebesar Rp 1.100 miliar, terbit SPN-S 05112021 sebesar Rp 1.150 miliar, terbit SPN-S06042022 sebesar Rp 1.200 miliar, terbit SPN-S 08032022 sebesar Rp 1.000 miliar, terbit SPN-S12022022 sebesar Rp 500 miliar, terbit SPN-S 14012022 sebesar Rp 2.000 miliar, sehingga total *outstanding* SPN-S pada tahun 2021 sebesar Rp 6.950 miliar.


Tabel 27 Outstanding SPNS

No	Series	Outstanding										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SPN-S 03022012	570.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SPN-S 12042012	420.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SPN-S 24022012	330.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SPN-S 03042013	-	90.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SPN-S 17042013	-	105.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SPN-S 02042014	-	-	400.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SPN-S 04032014	-	-	700.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SPN-S 10012014	-	-	395.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SPN-S 18032014	-	-	748.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SPN-S 21022014	-	-	900.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SPN-S 24012014	-	-	5.235.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SPN-S 27052014	-	-	255.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SPN-S 02012015	-	-	-	875.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
14	SPN-S 13022015	-	-	-	2.780.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
15	SPN-S 10032015	-	-	-	4.550.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
16	SPN-S 08042015	-	-	-	2.530.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
17	SPNSNT23022016	-	-	-	-	5.084.143.000.000	-	-	-	-	-	-
18	SPNS19042017	-	-	-	-	-	2.500.000.000.000	-	-	-	-	-
19	SPNS21032017	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000	-	-	-	-	-
20	SPNS24022017	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000	-	-	-	-	-
21	SPNS27012017	-	-	-	-	-	1.200.000.000.000	-	-	-	-	-
22	SPNS02022018	-	-	-	-	-	-	7.000.000.000.000	-	-	-	-
23	SPNS05012018	-	-	-	-	-	-	2.870.000.000.000	-	-	-	-
24	SPNS08052018	-	-	-	-	-	-	2.720.000.000.000	-	-	-	-
25	SPNS11042018	-	-	-	-	-	-	3.600.000.000.000	-	-	-	-
26	SPNS13032018	-	-	-	-	-	-	3.450.000.000.000	-	-	-	-
27	SPNS01052019	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000	-	-	-
28	SPNS01082019	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000.000.000	-	-	-
29	SPNS03042019	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000.000	-	-	-
30	SPNS03072019	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000.000	-	-	-
31	SPNS05032019	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000.000	-	-	-
32	SPNS05062019	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000.000	-	-	-
33	SPNS08022019	-	-	-	-	-	-	-	3.850.000.000.000	-	-	-
34	SPNS08052019	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000.000	-	-	-
35	SPNS11012019	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000.000.000	-	-	-
36	SPNS11042019	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000.000	-	-	-
37	SPNS02042020	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000.000	-	-
38	SPNS04032020	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050.000.000.000	-	-
39	SPNS07022020	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250.000.000.000	-	-
40	SPNS10012020	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000.000	-	-
41	SPNS15052020	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250.000.000.000	-	-

No	Series	Outstanding										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	SPNS23012020	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460.000.000.000	-	-
43	SPNS02032021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000.000	-
44	SPNS05022021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000.000.000	-
45	SPNS08012021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.460.000.000.000	-
46	SPNS09062021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000.000.000	-
47	SPNS11052021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000	-
48	SPNS14042021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000.000.000	-
49	SPNS03122021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000.000
50	SPNS05112021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000.000
51	SPNS06042022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000.000
52	SPNS08032022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000
53	SPNS12022022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000
Jumlah Outstanding		1.320.000.000.000	195.000.000.000	8.633.000.000.000	10.735.000.000.000	5.084.143.000.000	7.700.000.000.000	19.640.000.000.000	25.250.000.000.000	21.560.000.000.000	14.400.000.000.000	4.950.000.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 29 Perkembangan Outstanding SPNS



Sumber: Data diolah

F. STATISTIK *PROJECT BASED SUKUK* (PBS)

Project Based Sukuk atau dikenal dengan istilah PBS pertama kali diterbitkan PBS dengan seri PBS001 pada tanggal 2 dan 16 Februari 2012, sebesar Rp 5.920 miliar. Selanjutnya, berturut-turut diterbitkan PBS002 sebesar Rp 1.208 miliar, PBS003 sebesar Rp 2.847 miliar dan PBS004 sebesar Rp 6.739 miliar sehingga total *outstanding* PBS pada tahun 2012 sebesar Rp 16.714 miliar. Pada tahun 2013 terbit PBS005 sebesar Rp 4.679 miliar dan PBS006 sebesar Rp 327 miliar sehingga total *outstanding* PBS tahun 2013 sebesar Rp 26.030 miliar. pada tahun 2014 terbit PBS007 sebesar Rp 1.000 miliar sehingga total *outstanding* PBS tahun 2017 sebesar Rp 34.622 miliar.

Lantas, pada tahun 2015 terbit PBS008 sebesar Rp 19.630 miliar, PBS009 sebesar Rp 7.805 miliar dan PBS010 Rp 1.000 miliar sehingga total *outstanding* PSB tahun 2015 sebesar Rp 82.724 miliar. Pada tahun 2016 terbit PBS011, PBS012, PBS013 dan PBS014 sehingga total *outstanding* PBS tahun 2016 sebesar Rp 119.485 miliar. pada tahun 2017 terbit PBS015 sebesar Rp 250 miliar dan PBS016 Rp 500 miliar sehingga total *outstanding* PBS pada tahun 2017 sebesar

Rp 245.777,9 miliar. Pada tahun 2018 terbit PBS017 sebesar Rp 6.375 miliar, PBS018 Rp 4.000 miliar, PBS019 Rp 3.950 miliar, PBS020 sebesar Rp 2.250 miliar dan PBS021 sebesar Rp 1.500 miliar sehingga total *outstanding* PBS tahun 2018 sebesar Rp 219.237 miliar.

Kemudian, pada tahun 2019 terbit PBS022 sebesar Rp 9.180 miliar, PBS023 Rp 3.000 miliar, PBS024 Rp 3.000 miliar, PBS025 sebesar Rp 6.000 miliar dan PBS026 sebesar Rp 12.100 miliar sehingga total *outstanding* PBS tahun 2019 sebesar Rp 412.298,2 miliar. Pada tahun 2020 terbit PBS027 sebesar Rp 19.288,8 miliar, PBS028 Rp 40.765 miliar sehingga total *outstanding* PBS tahun 2020 sebesar Rp 593.466,7 miliar dan pada tahun 2021 terbit PBS029 sebesar Rp 41.616,7 miliar, terbit PBS030 sebesar Rp 4.250 miliar, terbit PBS031 sebesar Rp 15.800 miliar dan terbit PBS032 sebesar Rp 14.650 miliar sehingga total *outstanding* PBS pada tahun 2021 sebesar Rp 722.808,8 miliar.


Tabel 28 *Oustanding PBS*

No	Series	Outstanding (Rp)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PBS001	5.920.000.000.000	6.725.000.000.000	6.725.000.000.000	6.725.000.000.000	6.725.000.000.000	6.725.000.000.000	-	-	-	-
2	PBS002	1.208.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	28.110.857.000.000	63.660.857.000.000	63.660.857.000.000
3	PBS003	2.847.000.000.000	2.932.000.000.000	2.932.000.000.000	3.786.000.000.000	3.786.000.000.000	3.786.000.000.000	3.786.000.000.000	5.536.000.000.000	17.136.000.000.000	20.386.000.000.000
4	PBS004	6.739.000.000.000	10.149.000.000.000	10.149.000.000.000	10.149.000.000.000	10.149.000.000.000	10.149.000.000.000	10.149.000.000.000	16.497.857.000.000	23.967.857.000.000	41.957.277.000.000
5	PBS005	-	4.679.000.000.000	9.934.000.000.000	9.934.000.000.000	9.934.000.000.000	10.234.000.000.000	10.234.000.000.000	14.834.000.000.000	34.324.000.000.000	34.324.000.000.000
6	PBS006	-	327.000.000.000	2.664.000.000.000	14.952.000.000.000	38.508.000.000.000	38.508.000.000.000	38.508.000.000.000	38.508.000.000.000	-	-
7	PBS007	-	-	1.000.000.000.000	7.525.000.000.000	7.525.000.000.000	7.525.000.000.000	7.525.000.000.000	7.525.000.000.000	10.375.000.000.000	10.375.000.000.000
8	PBS008	-	-	-	19.630.000.000.000	-	-	-	-	-	-
9	PBS009	-	-	-	7.805.000.000.000	37.590.000.000.000	37.890.000.000.000	-	-	-	-
10	PBS010	-	-	-	1.000.000.000.000	4.050.000.000.000	4.050.000.000.000	4.050.000.000.000	-	-	-
11	PBS011	-	-	-	-	-	21.250.000.000.000	21.250.000.000.000	21.750.000.000.000	21.750.000.000.000	21.750.000.000.000
12	PBS012	-	-	-	-	-	32.700.100.000.000	32.700.100.000.000	47.680.694.000.000	47.680.694.000.000	47.680.694.000.000
13	PBS013	-	-	-	-	-	50.175.000.000.000	50.175.000.000.000	-	-	-
14	PBS014	-	-	-	-	-	20.817.857.000.000	20.817.857.000.000	75.007.857.000.000	75.007.857.000.000	-
15	PBS015	-	-	-	-	-	250.000.000.000	250.000.000.000	15.193.000.000.000	23.043.000.000.000	23.043.000.000.000
16	PBS016	-	-	-	-	-	500.000.000.000	500.000.000.000	39.525.000.000.000	-	-
17	PBS017	-	-	-	-	-	-	6.375.000.000.000	6.375.000.000.000	41.157.580.000.000	63.086.476.000.000
18	PBS018	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	7.500.000.000.000
19	PBS019	-	-	-	-	-	-	3.950.000.000.000	43.040.000.000.000	43.040.000.000.000	43.040.000.000.000
20	PBS020	-	-	-	-	-	-	2.250.000.000.000	2.250.000.000.000	2.250.000.000.000	2.250.000.000.000
21	PBS021	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000.000	13.185.000.000.000	13.185.000.000.000	13.185.000.000.000
22	PBS022	-	-	-	-	-	-	-	9.180.000.000.000	16.330.000.000.000	16.330.000.000.000
23	PBS023	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000.000	10.875.000.000.000	10.875.000.000.000
24	PBS024	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
25	PBS025	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000.000.000	24.735.000.000.000	24.735.000.000.000
26	PBS026	-	-	-	-	-	-	-	12.100.000.000.000	57.895.000.000.000	60.395.000.000.000
27	PBS027	-	-	-	-	-	-	-	-	19.288.896.000.000	64.115.368.000.000

No	Series	Outstanding (Rp)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28	PBS028	-	-	-	-	-	-	-	-	40.765.000.000.000	74.803.418.000.000
29	PBS029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.616.794.000.000
30	PBS030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250.000.000.000
31	PBS031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.800.000.000.000
32	PBS032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.650.000.000.000
Jumlah Outstanding		16.714.000.000.000	26.030.000.000.000	34.622.000.000.000	82.724.000.000.000	119.485.000.000.000	245.777.957.000.000	219.237.957.000.000	412.298.265.000.000	593.466.741.000.000	722.808.884.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 30 Perkembangan Outstanding PBS



Sumber: Data diolah


G.STATISTIK PROJECT BASED SUKUK NT (PBSNT)

Project Based Sukuk atau PBS dalam bentuk USD dengan seri PBS001 pada tanggal 15 Nopember 2018 merupakan PBS dalam bentuk USD pertama. Terbit dengan nilai sebesar USD 100 Juta dan pada tahun 2019 terbit PBS002 pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar USD 100 Juta sehingga total *outstanding* pada tahun 2019 sebesar USD 200 Juta. Pada tahun 2020 total *outstanding* masih sama sebesar USD 200 juta dan pada tahun 2021 kembali *outstanding* PBS sebesar USD 100 Juta. Sementara PBSNT terbit pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 1.500 miliar dengan seri PBSNT 001, pada tahun 2020 terbit PBSNTQ01 sebesar Rp 3.000 miliar dan pada tahun 2021 terbit PBSNT002 sebesar Rp 2.000 miliar sehingga total *outstanding* PBSNT pada tahun 2021 sebesar Rp 6.500 miliar.

Tabel 29 Outstanding PBSNT

No	Series	Outstanding (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1	PBSNT001	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
2	PBSNTQ01	-	-	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
3	PBSNT002	-	-	-	2.000.000.000.000
Jumlah Outstanding		1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	4.500.000.000.000	6.500.000.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 31 Perkembangan *Outstanding* PBSNT

Sumber: Data diolah

H. STATISTIK SUKUK TABUNGAN (ST)

Sukuk Tabungan atau dikenal dengan istilah ST pertama kali diterbitkan ST dengan seri ST001 pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp 2.585 miliar dan jatuh tempo hingga sampai tahun 2018. Total *outstanding* ST sama pada tahun 2016 sebesar Rp 2.585 miliar. Pada tahun 2018 terbit ST002 sebesar Rp 4.945,6 miliar sehingga total *outstanding* ST pada tahun 2018 sebesar Rp 4.945,6 miliar.

Pada tahun 2019 terbit ST003 dengan nilai sebesar Rp 3.127,2 miliar, ST004 sebesar Rp 2.633,7 miliar, ST005 sebesar Rp 1.962,6 miliar dan ST006 sebesar Rp 1.459,8 miliar sehingga total *outstanding* ST pada tahun 2019 sebesar

Rp 14.090,6 miliar. Pada tahun 2020 terbit ST007 sebesar Rp 5.421,2 miliar sehingga total *outstanding* ST tahun 2020 sebesar Rp 14.515,3 miliar dan pada tahun 2021 total *outstanding* ST sebesar Rp 6.873,7 miliar.

Tabel 30 Outstanding Sukuk Tabungan

No	Series	Outstanding (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ST001	2.585.122.000.000	2.523.913.000.000	-	-	-	-
2	ST002	-	-	4.945.682.000.000	4.907.011.000.000	-	-
3	ST003	-	-	-	3.127.293.000.000	3.093.698.000.000	-
4	ST004	-	-	-	2.633.790.000.000	2.602.809.000.000	-
5	ST005	-	-	-	1.962.684.000.000	1.945.098.000.000	-
6	ST006	-	-	-	1.459.880.000.000	1.452.499.000.000	1.452.499.000.000
7	ST007	-	-	-	-	5.421.257.000.000	5.421.257.000.000
Jumlah Outstanding		2.585.122.000.000	2.523.913.000.000	4.945.682.000.000	14.090.658.000.000	14.515.361.000.000	6.873.756.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 32 Perkembangan Outstanding Sukuk Tabungan



Sumber: Data diolah

I. STATISTIK SUKUK WAKAF (SW) & SUKUK WAKAF RITEL (SWR)


Sukuk Wakaf atau dikenal dengan istilah SW dan Sukuk Wakaf Ritel dikenal dengan istilah SWR pertama kali diterbitkan SW dengan seri SW001 pada tanggal 10 Maret 2020 dan Sukuk Wakaf Ritel terbit pada tanggal 26 Nopember 2020. SW001 diterbitkan sebesar Rp 50.849 juta dan SWR001 sebesar Rp 14.912 juta sehingga total *outstanding* Sukuk Wakaf tahun 2020 sebesar Rp 65.761 juta. Selanjutnya, tahun 2021 terbit SWR002 sebesar Rp 24.141 juta sehingga total *outstanding* SWR menjadi sebesar Rp 89.902 juta.

Tabel 31 Outstanding Sukuk Wakaf

Jenis	Outstanding (Rp)	
	2020	2021
SW001	50.849.000.000	50.849.000.000
SWR001	14.912.000.000	14.912.000.000
SWR002	-	24.141.000.000
Outstanding	65.761.000.000	89.902.000.000

Sumber: Data diolah

Gambar 33 Perkembangan Outstanding Sukuk Wakaf



Sumber: Data diolah

GLOSSARIUM

Akad. Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Asas Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

Asas Manfaat. Pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

Asas Nirlaba. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolaanya.

Asas Prinsip Kehati-hatian. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Asas Prinsip Syariah. Pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh. Asas Transparan adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui

pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.

Aspek Keamanan. Pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko, antara lain: risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Badan Pelaksana. Organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Biaya

Pemondokan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji untuk keperluan menginap dan bermukim selama di Arab Saudi, yakni di Makkah dan Madinah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Batasan Investasi BPKH adalah investasi BPKH maksimal yang diperbolehkan meliputi: investasi emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; investasi langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; investasi lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; dan investasi surat berharga syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Biaya langsung (direct cost) meliputi : penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi Pergi dan Pulang (PP), sewa pemondokan di Makkah, sewa pemondokan di Madinah dan biaya hidup (living cost) di Arab Saudi.

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji atau BPIH. Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji atau BPIH. Sejumlah

dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

Biaya tidak langsung (indirect cost) meliputi : pelayanan Jemaah haji di Indonesia, pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi, operasional haji di Indonesia, operasional haji di Arab Saudi; dan dana cadangan (safe guarding)

Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (yield) penawaran pembelian, dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner.

Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana Efisiensi Haji. Dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dana Haji. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, Dana Abadi Umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh

negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana titipan Jemaah Haji. Dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dewan Pengawas BPKH. Organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

Dewan Pengawas Syariah. dewan yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa Lembaga keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Fatwa. Suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah. Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan Fatwa adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Haji Khusus. Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.

Haji Reguler. Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.

Hibah adalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih hidup.

Ibadah Haji. Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat (usufruct) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran uang sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) barang itu sendiri.

Ijarah Asset to be Leased adalah akad yang obyek ijarah-nya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Investasi Emas BPKH adalah investasi bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi Emas BPKH adalah investasi Keuangan Haji pada sektor emas, dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK

Investasi Lainnya BPKH adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung, yang selanjutnya diatur sesuai peraturan dan perundangan.

Investasi langsung BPKH adalah investasi dengan cara: a. memiliki usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. kerja sama investasi; dan d. investasi langsung lainnya.

Investasi Langsung. kegiatan pembelian pada aset yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan atau penghematan biaya, pembelian saham yang tidak diperdagangkan di Bursa atau kegiatan kerja sama usaha, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Investasi Surat Berharga BPKH adalah investasi dalam bentuk surat berharga syariah dan efek syariah berharga meliputi: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat; Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI); dan Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: (1) saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; (2) sukuk; (3) reksadana syariah; (4) efek beragun aset syariah; (5) dana investasi real estat syariah; dan (6) efek syariah lainnya.'

Islamic Fixed Rate (IFR) adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi/korporasi institusi melalui proses lelang dan penempatan langung (private placement). Jatuh tempo Sukuk Negara seri IFR lebih dari satu tahun.

Islamic GMTN adalah penerbitan sukuk negara di pasar perdana International yang dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah target penerbit dan periode waktu tertentu sesuai rencana kegiatan penerbitan (program penerbitan).

Jemaah Haji. warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/ atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/ atau penawaran pembelian non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.

Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.

Manajer Investasi. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara sebagai anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kalinya

Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh investor kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

Penempatan Keuangan Haji BPKH adalah penempatan dana haji di Bank Syariah meliputi: giro; deposito berjangka; dan tabungan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

Project Based Sukuk (PBS) adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). SBSN jenis ini dijual kepada investor institusi atau korporasi, baik melalui mekanisme lelang maupun penempatan secara langsung (private placement). Penerbitannya menggunakan umumnya menggunakan struktur ijarah asset to be leased dengan menggunakan underlying asset berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.

Project Financing Sukuk adalah mekanisme pembiayaan yang dilakukan melalui penerbitan Sukuk Negara khusus untuk proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya yang telah mendapat alokasi (earmarked) dalam APBN.

Return On Investment (ROI) adalah rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi SBSN dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu.

Sale and Lease Back adalah transaksi jual beli aset di mana pihak pembeli kemudian menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual.

SBSN Ijarah Al-Khadamat adalah sukuk yang diterbitkan menggunakan akad ijarah al-khadamat dengan underlying aset berupa jasa, yaitu jasa layanan haji. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia di masa yang akan datang (certificates of ownership of describe future services), sebagaimana dapat dirujuk pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/2/4).

SBSN Ijarah Asset to be Leased adalah sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang dijanjikan akan disewakan (sukuk Milkiyyah al-Maujudat AL-Mau'ud Bisti'jariha), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1).

SBSN ijarah Sale and Lease Back adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan skema transaksi Sale and Lease Back dengan menggunakan underlying asset berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang disewakan (certificate of ownweship of leased asset), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17.

SBSN Wakalah merupakan jenis sukuk berbasis kerja sama, dan dalam AAOFI Sharia Standards nomor 17 (3/6/3), sukuk ini disebut sebagai investment agency sukuk, yaitu sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan akad wakalah melalui penunjukkan agen/wakil untuk mengelola kegiatan atas nama proyek.

Sekuritisasi aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada

pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.

Sekuritisasi sukuk adalah proses pembentukan sertifikat sukuk oleh lembaga pemilik sah atas aset yang mendasari penerbitan sertifikat sukuk untuk memobilisasi dana dari investor dengan menggunakan akad-akad tertentu.

Special Purpose Vehicle (SPV) atau Special Purpose Company (SPC) adalah Perusahaan Penerbit SBSN dalam sistem keuangan syariah internasional yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan tertentu. Manajemen SPV biasanya hanya memiliki dewan direktur sebagai satu-satunya organ perusahaan yang terdiri dari tiga atau lebih direktur tanpa memiliki karyawan. Oleh karena itu SPV sering juga disebut sebagai paper company.

Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (musya) atas aset yang mendasarinya setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah SBSN dengan metode penempatan langsung (private placement) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah ijarah al-khadamat. Underlying assets yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (flight), makanan (catering), dan pemondokan (housing). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

Sukuk Global adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (yield) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (tradable).

Sukuk ijarah adalah sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang lain yang masuk ke dalam aset berharga. Nilai keuntungan sewa terhadap sukuk ini dapat berbentuk tetap.

Sukuk Negara Indonesia (SNI) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US dollar) dengan cara bookbuilding. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat tradable dengan imbal hasil tetap.

Sukuk Ritel adalah sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi WNI noninstitusi atau nonkorporasi dan pembelian Sukri melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Pembelian dengan nilai minimal Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar. Kupon bersifat fixed rate, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan. Sejak penerbitan perdana tahun 2009, Sukuk Ritel telah diterbitkan dengan dua skema ijarah yaitu ijarah sale and lease back dan ijarah asset to be leased.

Sukuk Tabungan adalah perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap (fixed coupon) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption).

Sukuk wakaf adalah SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (socially responsible based investment) dengan cara bookbuilding di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, di mana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

Sukuk. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying asset).

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Ujrah adalah Upah/imbalan atau fee atas suatu pekerjaan/jasa. Yaitu setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal).

Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya underlying asset untuk menghindari terjadinya transaksi 'money for money' yang dapat dikategorikan sebagai riba.

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan seperti melakukan pembayaran secara tunai untuk mewakili yang berhutang. Penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang diwakilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI Financial Accounting Standard No. 17. (2007).
Investment Sukuk. AAOFI, 17, Manama, Bahrain.
- Abda'u, M. W. (2018). Pemanfaatan Dana Haji Untuk
Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
dan Perspektif Masalah Mursalah). In Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Vol.
10, Issue 1).
- Abidin, Z., Rosidi, A., Mulyono, A., Farida, A., Fakhruddin,
Fauziah, M, F., Burhani, H., Koeswinarno, Fauzi,
M. R., Selamat, & Atieqoh, S. (2018). Survei
Kepuasan Pelayanan Jemaah Haji Di Dalam
Negeri Tahun 1439 H / 2018 M. Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ahmad, A., Rahman, M. A., Rehman, F. U., Lbath, A.,
Afyouni, I., Khelil, A., Hussain, S. O., Sadiq, B., &
Wahiddin, M. R. (2014). A framework for crowd-
sourced data collection and context-aware
services in Hajj and Umrah. Proceedings of IEEE/
ACS International Conference on Computer
Systems and Applications, AICCSA, 2014(May
2021), 405–412.
- Al Arif, M. Nurianto. (2012). Lembaga Keuangan Syariah
(Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Bandung:
Pustaka Setia
- Ali, A. (2018). Travel and tourism: Growth potentials
and contribution to the GDP of Saudi Arabia.
Problems and Perspectives in Management,
16(1), 417–427.

- Arabiyat, W., Alarabeyyat, A., & H., L. (2016). E-System of Hajj Fund for Savings and Investment. *International Journal of Computer Applications*, 152(10), 12–16.
- Arnani, M. (2018). Pembiayaan SBSN untuk Proyek Tembus Rp 22 Trilliun, Ini Rinciannya. *Kompas.Com*.
- Baig, U. (2016). Hajj Management in Pakistan in the Light of Experience of Tabung Haji of Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 13–39.
- BPS. (2019). Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M. 82.
- Buletin Sukuk Negara Edisi Pertama. (2020). Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kementerian Keuangan
- Buletin Sukuk Negara Edisi Pertama. (2021). Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kementerian Keuangan
- Burhanuddin. (2011). *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*. Raja Grafindo Persada.
- Clingingsmith, D., Khwaja, A. I., & Kremer, M. (2008). The ImpacT of The hajj. *Dubai School of Government*, 5(7), 87–96.
- Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). (2016). *Muslim Friendly Tourism: Developing and Marketing MFT Products and Services In the OIC Member Countries*. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), August, 20–22.

- Dato, P., & Omar, A. (2020). Economics of Hajj.
- Direktorat Pembiayaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (2008). Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syariah, Jakarta
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (2021). Tanya Jawab Mengenai Sukuk Ritel Surat Berharga Syariah Negara Ritel, Jakarta, www.dmo.or.id
- DJPPR-Kemenkeu RI. (2020). Sahabat Sukuk Negara. Buletin Sahabat Sukuk Negara, 1(1).
- Eid, R. (2012). Towards a high-quality religious tourism marketing: The case of Hajj service in Saudi Arabia. *Tourism Analysis*, 17(4), 509–522.
- Fadlillah, S. (2017). Diplomasi publik haji umrah untuk ekonomi, politik dan budaya Indonesia.
- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & li, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya, 1(1), 201–218.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. Dewan Syariah Nasional MUI.

- Fauzi, I. (2018). Menhub: 80-90 % Proyek Kemenhub Terserap Dengan Skema SBSN. Intanfauzi.Com.
- Gastat. (2019). Increase in the number of Mu ' tamir in 2019.
- Hariyanto, E. (2017). Peran Strategis Sukuk Negara. Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kementerian Keuangan, 1–3.
- Hariyanto, E. (2020). Potensi dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2), 151–170.
- Hassan, K. (n.d.). Global Hajj Management and Islamic Finance Hajj.
- Henderson, J. C. (2011). Religious tourism and its management: The hajj in Saudi Arabia. International Journal of Tourism Research, 13(6), 541–552.
- <https://biz.kompas.com/read/2010/03/30/17124048/penyerapan.sukuk.negara.di.bawah.target>.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/payung-hukum-penerbitan-sbsn-telah-terbit-tahun-2009>
- <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1802/keterangan-pers-pembukaan-masa-penawaran-sukuk-negara-ritel-seri-sr-009>
- https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/9Berita/SBSN/SP_Rencana_Lelang_11_Oktober_2011.pdf
- <https://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/indonesia-kembali-menerbitkan-sukuk-global-senilai-usd-15-miliar>

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana. 2010)
- Husnan, S. (2005). Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- IFSB. (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020. Dec, 1–54. www.cbb.gov.bh
- infopublik.id. (2017). Wagub Jatim Buka Pameran Haji dan Umrah 2017.
- Ismal, R. (2015). Sekuritisasi SBSN untuk Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Indonesia. Proceeding Forum Riset Ekonomi, 32.
- Ismal, R., Muljawan, D., Chalid, M., Kashoogie, J., & Sastroswito, S. (2015). Awqaf Linked Sukuk to Support The Economic Development. Occasional Paper, 1.
- Jannah, R. F. (2018). Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1 - M. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Jumali, E. (2020). Cancellation of the Hajj: Analysis of Islamic its impact on the social and spiritual aspects. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(3), 584–599.
- Kemenkeu RI. (2020). Warta Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Agama. (2012). Survei Kepuasan Pelayanan Haji Di Indonesia Tahun 2019H/2018M. Kementerian Agama (Vol. 66, Issue 2).
- Kementerian Agama. (2019). Kebijakan pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun 1440h/2019m (PPT Pembekalan). April.

- Kementerian Agama. (2020). Taklimatul Haji dan Organisasi Layanan Haji di Arab Saudi.
- Kementerian Kesehatan. (2015). Infodatin-Haji.
- Kementerian Kesehatan. (2017). Analisis Haji Indonesia 2017 (pp. 1–12).
- Kementerian Keuangan RI-UNDP. (2020). Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan, 1–64.
- Kementerian Luar Negeri. (2011). Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011. 16(22).
- Kementerian Luar Negeri. (2019). Panduan Bisnis di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta.
- Keputusan Presiden No 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, 4 147 (2003).
- KJRI-Jeddah. (2020a). Laporan Kinerja 2020.
- KJRI-Jeddah. (2020b). Rencana Strategis 2020-2024.
- Komisi VIII DPR RI. (2016). Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. April, 1–152.

- Komisi VIII DPR RI. (2020). Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai BPIH Tahun 1441 H/2020 M Dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI (Vol. 43, Issue 1).
- KontanOnline. (2021). Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat kenaikan tabungan haji. Kontan. Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-indonesia-bsi-mencatat-kenaikan-tabungan-haji>
- KPPU. (n.d.). Perubahan struktur dan tata organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas penyelenggaraan haji di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan haji yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966.
- Lisnawati. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi. Buletin APBN, 3–7.
- Mohamad Wildan Abda’u. (2018). Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Masalah Mursalah). In UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Vol. 10, Issue 1).
- Nur, D. M. (2020). Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah, 3(01), 17–36.
- Nurchaya, I. A. H. (2018). SBSN Biayai Proyek di Kemenag Senilai Rp6,34 Triliun. Bisnis.Com.
- OJK. (2020a). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, 18.

- OJK. (2020b). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020.
- OJK. (2020c). Sharia Banking Statistics. Statistik Perbankan Syariah, 1–117. -
- Osman, M., & Shaout, A. (2014). Hajj Guide Systems - Past , Present and Future. *The International Journal of Emerging Technology &*, 4(8), 25–31.
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji. (2018)
- Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Keuangan Haji. (2019)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2012)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2016)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2019)
- Peraturan Menteri Keuangan No 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009
Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah
Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012
tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri
Dengan Cara Lelang Greenshoe Option
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009
Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam
Negeri dengan Cara Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.08/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah
Negara Tabungan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.08/2013
tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan
Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008
tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara dengan cara Bookbuilding di
Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan
Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008
tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana
Internasional.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.08/2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang
Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah
Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 tentang
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah
Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan
Cara Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2015
tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan
Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran
Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012
tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah
Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009
Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam
Negeri dengan Cara Penempatan Langsung
(Private Placement)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013
tentang Pembelian Kembali Surat Berharga
Syariah Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan
dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
Tabungan

- Peraturan Menteri Keuangan RI No 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian perusahaan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345). (2012)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, 1 (2018).
- Peraturan Presiden No 110/2017. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. (2017)

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. (2016)
- PPIH Arab Saudi. (2015). Laporan Akhir Bidang Data dan Informasi.
- Raj, R. (2015). Pilgrimage experience and consumption of travel to the City of Makkah for the Hajj ritual. *Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective*, 173–190.
- Ratnasari, B. (2013). Monopoly of Hajj Pilgrim Transportation By the Government. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(3), 464–483.
- Remer, M. I. K., Andrabi, T., Asani, A., Berman, E., Chandra, A., Chris-, L., Elais, J., Ernst, C., Fisman, R., Glaeser, E., Graham, B., Hashimi, S., Hersov, Z., Holla, A., Iannacone, L., & Im-, G. (2009). Estimating The Impact Of The Hajj : Religion And Tolerance In Islam ' S Global Gathering * We take advantage of a lottery used by Pakistan to allocate visas for the Hajj pilgrimage to understand the impact of the Hajj on pilgrims ' attitudes , beliefs , a. August.
- Reuters, T., & Dinarstandard. (2017). Haj and Umrah : Developments and Opportunities. January.
- Risanti, M. A., Alwyni, F., & Nadya, P. (2021). Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177, 1–13.

- Rochimi, A. (2010). *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: Erlangga
- Rongiyati, S. (2017). Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Majalah Info Hukum Singkat*, 9(15), 1–4.
- S&P Global. (2021). *Islamic Finance Outlook 2021 (Vol. 2021, Issue January)*.
- Santia, T. (2020, May). *Potensi Dana Haji di Indonesia Capai Rp20,5 Triliun di 2020*.
- SESRIC. (2015). *New Directions In The Tourism Sector: Islamic Tourism In The OIC Countries*.
- Standard, T. R. and D. (2018). *Your gateway into the Islamic economy .An Inclusive, Ethica, Economy,Global Islamic Economy Report 2018/19*.
- Statistik Outstanding Surat Berharga. 2008 – 2021. Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kementerian Keuangan.
- Sukoso. (2020) *Ekosistem Industri Halal*. editor, Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. -- Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Syafiuddin, F. (2017). *Diplomasi Publik Haji dan Umrah untuk Ekonomi, Politik, dan Budaya Indonesia*.
- Tanjung, H. (2010). Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(1), 6–20.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. (2019).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. (2009)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (2014).
- Wahyudi, D., Azwari, P. C., Alfajr, A., & Septiani, S. D. (2018). Sinergitas Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan Halal Center Industry. Simposium Nasional Keuangan Negara, 718–743.
- Wirianisa, S. (2021). Analisis Penempatan Investasi Dana Haji dalam Instrumen Keuangan Syariah di BPKH-RI [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Witjaksono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2019). Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Bidang Investasi BPKH (Issue Jakarta). BPKH.
- Witjaksono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2020). Investasi Surat Berharga BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Yahaya, H., Abdul Majid, M. S., Mir Ahmad Talaat, A. Z., Zulkifli, M. Z., & Mir Ahmad Talaat, N. S. (2016). Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions. *International Journal of Business and Management Invention* ISSN, 5(11), 44–55. www.ijbmi.org
- Yunianto, H. (2021). Dealer Utama & Pasar SBSN. Market Bisnis.
- Zainal. (2012). Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol 11, No, 96–113.



“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari Syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui” (QS, Al Baqarah : 158)

Insan BPKH Bidang Investasi

Beny Witjaksono
Indra Gunawan
Erwinda Anggraini
Mutia Melina Damayanti
Nurul Aini HM
Ahmad Qohar Syakir
Sri Yanto

Joko Sutrisno
Taufik Hidayat
Dio Darmawan
Firlu Hidayat
Dinda Aisyah Najmi
Riska Damayanti

Tim Penulis

Beny Witjaksono
Indra Gunawan
Erwinda Anggraini
Prayogo P. Harto
Hendro Wibowo
Edy Suprpto

Semoga Allah mencatat sepak terjang kami sebagai ibadah yang diberkahi, mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah Haji dan menjadi pahala yang deras tiada henti. Amiin



KUPAS TUNTAS INVESTASI SBSN BPKH

**POKOK-POKOK BAHASAN YANG
DIBAHAS DALAM BUKU INI
ANTARA LAIN:**

-  **01** Pengelolaan Keuangan Dana Haji oleh BPKH
-  **02** Apa itu SBSN
-  **03** Landasan Hukum, Undang-undang, dan Regulasi Terkait SBSN
-  **04** Milestone SBSN di Indonesia
-  **05** Jenis-jenis SBSN
-  **06** Objek Pembiayaan SBSN
-  **07** Keuntungan dan Risiko Berinvestasi pada SBSN
-  **08** Kondisi Pasar dan Perkembangan Tingkat Imbal Hasil SBSN
-  **09** Peran SBSN
-  **10** Statistik SBSN

KUPAS TUNTAS INVESTASI SBSN BPKH